

DR. SURYANINGSI, S.PD., MH
ALIM SALAMAH, S.PD, M.PD
DRA. HJ. WINGKOLATIN, M.SI
DR. JAMIL, S.PD., M.SI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

REVITALISASI PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN



KATA PENGANTAR
PROF. DR. H. MASJAYA, M.SI
Rektor Universitas Mulawarman

PUSAT MPK



ACADEMICA
MEMPERBAIKI & MEMERANGKAIKAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

REVITALISASI PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002

Pasal 2

- (1). Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

DR. SURYANINGSI, S.PD., MH
ALIM SALAMAH, S.PD, M.PD
DRA.HJ.WINGKOLATIN, M.SI
DR. M. JAMIL, S.PD., M.AP

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

REVITALISASI PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN

KATA PENGANTAR
PROF. DR. H. MASJAYA, M.SI
Rektor Universitas Mulawarman



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

REVITALISASI PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN

Tim Penyusun:

Dr. Jamil, S.Pd., M.Si.
Dr. Suryaningsi, S.Pd., MH.
Alim Salamah, SPd., M.Pd.
Dr. H. Wingkolatin, M.Si.

Desain Sampul:

Ayat Design

Layout:

Abdul Basir

Penerbit:

ACADEMICA

Cetakan II (Edisi Revisi)

All rights reserved

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang untuk mengcopy, mengutip dan memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi diluar Tanggung Jawab Penerbit

TIM DOSEN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PUSAT MPK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. A. Handoko, M.Pd	Nurul Palupi, MP
Prof. Drs. Suyatno Wijoyo	Dr. Warman, M.Si
Dr. A. Margono	Dra. Hj. Marwiyah, M.Si
Dr. Azainil, MSi	Dra. Hj. Wingkolatin, M.Si
Dr. Edi Rachmad, M.Pd	Drs. Demy B Salideho, M.Si
Dr. H. Asnar, M.Si	Drs. H. Hamdan, M.Si
Dr. Hamdi Maluyu, MSi	Drs. Warsilan, M.Sp
Dr. Ir. Bob Suroso, MM	Ir. Agung Priyo Hutomo, MS
Dr. Ir. Suroso, MM	Ir. Supriyanto, MP
Dr. Jamil, M.Si	Alim Salama, S.Pd., MSi
Dr. Jawatir Pardosi, M.Si	Rudarmono, MP
Dr. Jiuhardi	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor Universitas Mulawarman	ix
Selayang Pandang Kepala Pusat MPK Universitas Mulawarman.....	xi
Bab I Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan	1
Bab II Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat	17
Bab III Pancasila Sebagai Suatu Ideologi Bangsa dan Negara.....	49
Bab IV Demokrasi Indonesia.....	91
Bab V Hak dan Kewajiban	117
Bab VI Identitas Nasional.....	141
Bab VII <i>Rule of Law</i> (Penegakan Hukum).....	155
Bab VIII Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia.	171
Bab IX Geostrategi Indonesia.....	205
Bab X Negara.....	227
Bab XI Prinsip Dasar Konstitusi.....	237
Bab XII Otonomi Daerah.....	269
Bab XIII Hak Asasi Manusia (HAM).....	291
Bab XIV Good Governance.....	307
Daftar Pustaka.....	313

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmatNya, dan Selawat dan salam kehadiran junjungan nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun manusia di jalan yang terang benderang sebagai rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, Saya menyambut gembira dan mengapresiasi dengan penerbitan Buku buku ini, saya anggap ini langkah maju dan sebagai terobosan progresif yang perlu dirawat konsistensinya dalam berinovasi dan berkarya, penerbitan buku – buku ini merupakan karya Tim Edukator dari Pusat MPK Universitas Mulawaman, keberadaannya bagian dari pengayaan (*enrichment*) akan pengembangan pendidikan karakter/kepribadian kebangsaan yang berbasis pada nilai nilai Agama, Sosial budaya, Pancasila dan Keindonesiaan serta upaya keras demi meneguhkan karakter kebangsaan sebagai nilai dasar dari manusia Indonesia maju dan berkarakter.

Nilai ideal dan cita utama akan karakter Kebangsaan yang adiluhung itu adalah manifesto semangat revolusi mental yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini, perwujudan nilai itu harus yang terwajantahkan secara praksis disegala lini kehidupan berbangsa bernegara dan beragama. Pedoman bagi kita sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Baik buruknya karakter /kepribadian peserta didik suatu gambaran atau cerminan dari kualitas pendidikan karakter karakter kita yang dimulai dari lingkungan keluarga, sosial dan dilingkungan sekolah hingga ke perguruan tinggi sampai akhirnya kembali ke lingkungan masyarakat.

Urgensinya pendidikan karakter /kepribadian untuk menciptakan *academic cuture* yang dinamis, kritis tetap santun dan religi, misalnya; meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, semangat gotongroyong

kejujuran, menghindari sikap koruptif yang dalam konteks akademik ; mendobrak mental dan tradisi *plagiarisme*. Bahkan jika mengacu pada salah satu kompetensi standar lulusan perguruan tinggi sebagaimana diamanahkan oleh Undang undang adalah Karakter, kemudian disusun kompetensi kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan mempunyai keterampilan (*Soft Skill*)

Dan akhirnya, Saya selaku Rektor Univeritas Mulawarman pada prinsipnya mendukung langkah langkah penting yang dilakukan oleh Pusat MPK Universitas Mulawarman upaya revitalisasi pengembangan pendidikan karakter /kepribadian melalui Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) atau Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), Keberadaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, (2) SK.Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000, (3) Kepmendiknas No.045/U/2002, (4) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006. (5) Undang-UndangRepublik Indonesia nomor 12 tahun 2012 yang meliputi ; Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan Bahasa Indonesia dan kini sudah tersaji dalam bentuk buku yang disusun secara tematis, sistematis dan *up to date* dengan situasi konteks kekinian. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses bagi Tim Dosen Pusat MPK Unmul untuk terus berkarya bagi kemajuan Universitas Mulawarman menuju *World Class University*.

Samarinda, 14 Agustus 2016

Rektor

PRO F. DR. H. MASJAYA, M.Si

NIP 19621231 199103 1 024

SELAYANG PANDANG

REVITALISASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN MELALUI MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) / MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)

MOHAMMAD RIDWAN, S.HI., M.SI
KEPALA PUSAT MPK UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter

Indonesia sudah merdeka dari penjajah sejak 71 Tahun lalu jika dihitung sejak tahun 1945 hingga tahun 2016 ini, tapi hingga saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang mendasar. Di dalam negeri, seperti persoalan rendahnya komitmen sebagian masyarakat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan (*core values*) yang sebenarnya telah lama menjadi pedoman, bahkan pandangan hidup bangsa, mengakibatkan sistem filosofi menjadi rapuh, masyarakat bangsa Indonesia akan kehilangan sumberorientasi, pedoman, dan arah bagikehidupan berbangsa dan bernegara, dan akhirnya menjalar pada berbagai krisis; moral, identitas, jati diri, dan nasionalisme.

Krisis kepercayaan mulai timbul di kalangan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akibat rendahnya moralitas dan integritas sebagian penegak hukum. Sikap apatisme masyarakat terhadap hukum memicu kewibawaan hukum semakin menurun, berimplikasi maraknya tindakan koruptif dan anarkhis. Melemahnya kohesivitas sosial oleh menguatnya semangat individualisme dan primordialisme di berbagai bentuknya (etnis, keagamaan, politik) memperkuat potensi disintegrasi, dan distorsi nasionalisme, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, sejumlah persoalan tersebut akan mengancam kelanggengan NKRI.

Dari luar negeri berupa pengaruh globalisme, yaitu semakin meluas dan menguat pengaruh tatanan dunia baru yang bersifat mondial. Terjadi intervensi nilai-nilai asing ke dalam sistem nilai kehidupan setiap bangsa. Timbul ketegangan dan tarik ulur kekuatan antara sistem nilai kearifan lokal (*local wisdom*), regional dan sistem nilai global. Adapun masalah masalah yang muncul dipermukaan itu diantaranya ; Disorientasi Nilai, Distorsi Nilai dan Distorsi Nasionalisme

B. Sekitar Terminologi Dan Sejarah Perkembangan MPK

Awal tahun 1970 - an kalangan perguruan tinggi memberi sebutan Sosio Humaniora, kemudian berkembang menjadi Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Sejak UU. RI. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebutan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) berlaku resmi. Tidak lama kemudian melalui surat edaran Dirjen Dikti nama Mata Kuliah Dasar Umum berganti dengan sebutan Mata Kuliah Umum (MKU). Perubahan nama mata kuliah tersebut (MKDU, MKU) pada dasarnya tidak merubah esensi yang mengemban pendidikan nilai, dan keberadaannya sebagai kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.. Setelah memasuki tahun 2000 MKU berganti nama Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

Keberadaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, (2) SK. Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000, (3) Kepmendiknas No.045/U/2002, (4) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006. (5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012.

(1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

(2) SK. Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi. Mata Kuliah Pendidikan Pancasila yang mencakup unsur Filsafat Pancasila merupakan salah satu komponen yang tak dapat dipisahkan dari MPK dalam susunan Kurikulum Inti Perguruan Tinggi di Indonesia.

(3) Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

(4) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Bahwasanya beban studi untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 (tiga) sks.

(5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara eksplisit menyebutkan bahwa kurikulum nasional setiap perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama dan bahasa Indonesia.

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang sekarang juga dinamakan Mata Kuliah Umum tersebut, sejak awalnya diharapkan dapat meletakkan nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbekal kompetensi yang dimiliki, seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadikan bekal pendidikan yang diperolehnya sebagai "*a method of inquiry*" dalam memerankan dirinya sebagai pencerah dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun hingga saat ini harapan tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan.

C. Posisi Strategis MPK Dan Permasalahannya

Kedudukan MPK disini merupakan salah satu bagian atau unsure kurikulum pendidikan tinggi, dan entitasnya sebagai rumpun keilmuan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian. Melihat segi

fungsinya, MPK memiliki posisi strategis di antara unsur-unsur kelompok matakuliah sebagaimana tertera dalam kurikulum pendidikan tinggi, yaitu peletak nilai-nilai dasar dan sumber nilai pengembangan dan penerapan ilmu. Secara spesifik langkah-langkah "penumbuhan sikap, moral dan watak bangsa" di pendidikan tinggi dirancang dalam kelompok MPK. Nilai – nilai dasar MPK yang ditanamkan pada peserta didikan diaplikasikan pada interaksi dengan lingkungan sosial, lingkungan alam, serta alam penciptanya.

Dari hasil pengamatan dan kajian melalui Simposium Nasional MPK III 2006 di Semarang, Simposium Nasional MPK IV 2009 di Surakarta, dan Lokakarya - TOT Penguatan Kurikulum MKU/MPK dan Kompetensi Dosen MKU/MPK se Indonesia oleh Ditjen Dikti di Batam, Bali dan Yogyakarta Tahun 2014 ditemukan isu-isu menarik di lapangan, yaitu sebagai berikut.

- a. Metode/Model penyampaian materi MPK di sebagian besar perguruan tinggi saat ini cenderung kurang menumbuhkan minat dan semangat belajar mahasiswa.
- b. Substansi kajian MPK terkesan kurang mengadopsi tuntutan atau dinamika perkembangan jaman.
- c. Sistem evaluasi hasil pembelajaran MPK masih berorientasi kognitif, kurang menjangkau aspek afektif.
- d. Keterbatasan ruang kelas di sejumlah PT menjadikan kelas pembelajaran MPK terlalu besar jumlah mahasiswa peserta kuliah. Individuasi peserta didik tidak dapat terevaluasi melalui proses pembelajaran.
- e. Kurangnya pembinaan SDM di bidang MPK pada sejumlah besar perguruan tinggi di Indonesia.
- f. Kelompok MPK kurang mendapat apresiasi dari kebanyakan pihak pemegang kebijakan pendidikan di kalangan perguruan tinggi.
- g. Proses pembelajaran MPK kurang mengikuti tuntutan perkembangan teknologi modern.

D. Aspek Dan Strategi Pengembangan Pembelajaran MPK

1. Aspek-aspek yang perlu dikembangkan

- a. Pengembangan substansi kajian materi MPK
- b. Pengembangan model/metode pembelajaran MPK
- c. Pengembangan SDM pengajar MPK
- d. Pengembangan sistem evaluasi hasil pembelajaran MPK
- e. Pengembangan manajemen pengelolaan pembelajaran MPK

Mana di antara kelima aspek di atas yang paling utama? Setidaknya pengembangan model pembelajaran, pengembangan substansi kajian materi MPK dan sistem evaluasi hasil pembelajaran MPK dapat bersamaan dilakukan pengembangannya.

2. Strategi Pengembangan MPK

Langkah strategisnya adalah sebagai berikut.

- a. Berpegang pada wawasan pengembangan pembelajaran MPK,
 - (a) ***Spiritual***: untuk meletakkan landasan etik, moral, religiusitas, yang dapat dijadikan dasar dan arah pengembangan profesi atau keilmuan atau keperannya dalam hidup. Di sinilah cara pendekatan yang mendasarkan kompetensi dan karakter (*character and competence based approach*) kita kembangkan.
 - (b) ***Rasional Intelektual***: untuk menunjukkan bahwa pendidikan MPK merupakan aspek ***being***, yang tidak kalah penting atau bahkan lebih penting daripada aspek ***having*** dalam kerangka penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang bukan sekedar instrumen melainkan adalah subjek pembaharuan dan pencerahan.
 - (c) ***Kebangsaan***: untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme, agar dalam pergaulan antar bangsa tetap setia kepada kepentingan bangsa, bangga dan respek kepada jati diri bangsa yang memiliki ideologi tersendiri, yaitu Pancasila.

(d) **Mondial:** untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di abad XXI sekarang ini harus siap menghadapi dialektikanya perkembangan dalam masyarakat dunia yang terbuka. Mampu untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terus menerus terjadi dengan cepat, dan mampu pula mencari jalan keluarnya sendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi (Koento Wibisono, 2006).

b. Memahami Konsep Pengembangan Kepribadian

Setidaknya apa pengertian dan gejalanya, serta faktor-faktor penentu yang dapat diatur untuk dikembangkan. Istilah mengembangkan kepribadian sebetulnya merupakan istilah yang lebih tepat jika dikenakan pada peserta didik yang kepribadiannya baru dalam taraf awal. Bagi peserta didik dewasa, penggunaan istilah tersebut bisa berarti negatif apabila dikenakan pada pribadi yang sudah terlanjur berkembang kurang baik. Mungkin lebih tepat apabila kita menggunakan saja istilah pendidikan kepribadian, sejalan dengan konsep *life long education*. Namun tak perlu masalah terminologi ini diperdebatkan di sini.

Pengertian kepribadian dapat dijelaskan melalui akar katanya yaitu *pribadi*. Dalam kehidupan sehari-hari orang dengan mudah memberikan label "*pribadinya tidak baik*" pada orang yang berperilaku kurang mengikuti norma. Sebaliknya, orang akan mengatakan "*pribadinya baik*" jika ia telah berperilaku menurut norma kehidupan yang ada. Bahasa yang sederhana untuk menyebut pribadi adalah *watak*. Orang yang berwatak baik disebut memiliki kepribadian baik.

Dalam teori klasik tentang manusia, kepribadian menunjukkan keutuhan pada aspek-aspek : (1) aspek fisik, (2) aspek mental akademik, (3) aspek sosial, (4) aspek etika, (5) estetika, (6) aspek religi. Contoh pemahaman tentang kepribadian di atas tadi menunjuk pada satu aspek saja yaitu etika. Teori lain tentang kepribadian menunjuk pada *multi facet* yang terbagi menjadi dua rumpun yaitu *facet internal dan eksternal*. Facet internal ditunjukkan oleh sifat-

sifat pribadi baik, misalnya sabar, tekun, teliti, tanggung jawab, percaya diri, tegar dan ulet. Facet eksternal, ditunjukkan oleh perilaku seseorang terhadap lingkungan, misalnya peduli, tenggang rasa, toleran, murah hati, solider dll. Istilah ”*mampu menahan diri*” harus difahami sebagai gabungan dari facet internal maupun facet eksternal, karena menahan diri tidak hanya mengendalikan perilaku terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap diri sendiri. Seperti misalnya menahan keinginan untuk hidup boros, konsumtif, bermalas-malasan (Suharsimi, 2006).

Dalam konteks pengembangan model pembelajaran MPK pandangan teori kedua tentang manusia dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif.

- c. Pengembangan pembelajaran MPK harus diletakkan dalam konteks pendidikan nilai yang berbasis KKNl.
- d. Membangun model/metode pembelajaran dan sistem evaluasi hasil pembelajaran MPK baru yang memungkinkan pendidikan MPK berjalan efektif dan menyenangkan.

Menurut Confucius: “Apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya lakukan saya pahami”(*What I hear, I forget, What I see, I remember, What I do, I understand*). Tiga pernyataan sederhana ini memberi bobot pentingnya model belajar siswa aktif (***Student Active Learning***).

- e. Model pembelajaran MPK meliputi kegiatan intelektual, mental spiritual, sosial dan emosional.
- f. Secara spesifik langkah-langkah ”penumbuhan sikap, moral dan watak bangsa” pada pendidikan tinggi dirancang dalam kelompok MPK.
- g. Pelaksanaan pembelajaran MPK dalam kerangka pendidikan karakter berjalan secara integrated antar bagian kelompok MPK lainnya.
- h. Pilihan model pembelajaran MPK yang berbasis KKNl dengan pendekatan *student active learning*, membawa konsekuensi perubahan paradigma metode pembelajaran.

Pengembangan pendekatan *student active learning* di perguruan tinggi, formulasinya bisa diarahkan ke model *pembelajaran Inquiry*: mengembangkan pola-pola berfikir dan perilaku induktif / dari fakta ke teori.

Kelengkapan media dan teknologi pembelajaran yang cocok merupakan faktor pendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran MPK. Evaluasi hasil belajar perlu dilakukan sejalan dan sesuai dengan sasaran belajar yang dituju. Demikian segenap harapan pendidikan karakter berbasis matakuliah MPK /MKWU dapat kita kembangkan, sempurnakan ikhtiar bersama menuju cita ideal dari Universitas Mulawarman sebagai *World Class University*. Semoga, Amiin.

Samarinda, 14 Agustus 2016

Mohammad Ridwan

BAB I

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BELAJAR tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Anda akan mengikuti proses sebagai berikut:

- (1) Menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa;
- (2) Menanya alasan mengapa diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan;
- (3) Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia;
- (4) Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan;
- (5) Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan;
- (6) Merangkum tentang hakikat dan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan; dan
- (7) Untuk pendalaman dan penguasaan pemahaman Anda tentang bab di atas, pada bagian akhir disediakan praktik Kewarganegaraan.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional, diharapkan: bersikap positif terhadap fungsi dan peran pen-

didikan kewarganegaraan dalam memperkuat jadi diri keindonesiaan para sarjana dan profesional; mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional; dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jadi diri keindonesiaan para sarjana.

Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Agar dapat membentuk kepribadian masyarakat yang cinta tanah air dan bangga terhadap negaranya. Selaku warga masyarakat, warga bangsa dan negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional, maka pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketidak terdugaan.

Perjalanan panjang sejarah Bangsa Indonesia sejak era sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda diharap bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai kejuangan bangsa yang dilandasi jiwa, tekad dan semangat kebangsaan. Semangat perjuangan bangsa yang tidak mengenal menyerah harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa mengalami pasang surut sesuai dinamika perjalanan kehidupan yang disebabkan antara lain pengaruh globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan IPTEK, khususnya dibidang informasi, Komunikasi dan Transportasi, sehingga dunia menjadi transparan yang seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian menciptakan struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi globalisasi. Warga negara Indonesia perlu memiliki wa-

wasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku, cinta tanah air serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi utuh dan tegaknya NKRI.

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Ilmu kewarganegaraan *Civics* diartikan sebagai yang mengatur hubungan orang-orang warga negara dengan organisasi yang paling kecil sampai dengan organisasi puncak yaitu negara. Dijelaskan bahwa *Civics* membicarakan:

- (a) hubungan warganegara dengan organisasi sosial, ekonomi, politik, keagamaan,
- (b) bagaimana hak-hak asasi manusia itu dilindungi negara,
- (c) bagaimana hak-hak politik negara itu dijalankan,
- (d) bagaimana warganegara mengatur diri sendiri dan mengatur kepentingan umum dalam bentuk partisipasi dan kerjasama.

Dalam proses pembelajarannya, di mulai tahun 1901 timbul gerakan *Civics Education* yang berarti Pendidikan Kewarganegaraan Amerika Serikat yang dipelopori oleh Howard Wilson. Gerakan ini pada dasarnya ingin memperluas arti *civics* itu sendiri.

Tanda-tanda gerakan *Civics Education* diantaranya adalah: (a) para siswa pasti harus terlibat dengan bahan pelajaran, (b) bahan pelajaran *civics* harus dihubungkan dengan bahan-bahan sosial, sains, teknologi, etika dan agama agar bahan *civics education* menumbuhkan berfikir, bersikap dan berbuat yang sesuai dengan tingkah laku demokrasi.

Tujuan *Civics Education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dengan kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, maupun nasional. Hasilnya adalah dalam masyarakat demokratis kemungkinan mengadakan perubahan sosial akan selalu ada. Jika warga negaranya mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk mewujudkannya. Partisipasi warganegara dalam masyarakat demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, reflektif kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab.

Selain itu, *Civics Education* juga bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik (*Good Citizen*) menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan semangat demokrasi serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan meningkatkan daya kritis masyarakat sipil serta menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam setiap kegiatan yang menjunjung demokratisasi, penegakan HAM dan perwujudan *Civil Society*.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing *civic education* atau *citizenship education*. John C. Cogan mengartikan *civic Education* sebagai ...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*¹ atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga Negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* oleh Cogan. Digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup ...*both these in-school experiences as well as out of school or non-formal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which takes place in the family, the religious organization, community organization, the media, etc which help to shape the totality of the citizen*. Artinya, *citizenship education* merupakan istilah *genetic* yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan diluar sekolah, seperti di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan dan dalam media.

Selanjutnya oleh David Kerr mengemukakan bahwa *Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process*.² PKn dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan

¹ Cogan., 1999., Hal. 4.

² Kerr, 1992. Hal. 2

tanggung jawabnya sebagai warga negara. Secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga Negara tersebut. Pendapat ini dapat dikemukakan bahwa istilah *citizenship education* lebih luas cakupan pengertiannya dari pada *civic education*. Dengan cakupan yang luas ini maka *citizenship education* meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus (*civic education*). *Citizenship education* sebagai suatu proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui persekolahan.

Di Indonesia *citizenship education* atau *civic education* dalam arti luas oleh beberapa pakar diterjemahkan oleh beberapa istilah pendidikan kewarganegaraan³ atau pendidikan kewargaan.⁴ Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.⁵

Secara paradigmatis pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen yaitu:⁶

- 1) Kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan;
- 2) Program kurikuler pendidikan kewarganegaraan; dan
- 3) Gerakan sosial kultural kewarganegaraan

Ketiga komponen tersebut secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic*

³ Somantri, 2001 dan Winataputra 2001, *Pendidikan Kewarganegaraan., Model Pengembangan Materi dan pembelajaran*: Laboratorium PKn FPIPS UPI Bandung

⁴ Azra, 2002

⁵ Cholisin, 2000 dalam Samsuri 2011

⁶ Winataputra, *Loc. Cit.*

knowledge), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*).

Beberapa pengertian pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

Azyumardi Azra; Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konst itusi, lembaga-lembaga demokrasi, *nule of law*, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi. Pendidikan demokrasi menyangkut: Sosialisasi; Diseminasi dan aktualisasi konsep; Sistem; Nilai; Budaya; dan Praktek demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan HAM mengandung pengertian, sebagai aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia.

Zamroni; Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.

Merphin Panjaitan; Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.

Soedijarto; Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantupeserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan, hak dan kewajiban, konstitusi, lembaga demokratis, HAM, *Rule of law*. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menjadi rakyat yang dapat bersikap demokratis (dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat).

Dalam kemajuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, seringkali mengalami pergantian nama dari *Civics Edication*, yang kemudian berubah menjadi Ilmu kewarganegaraan (IKN) sebagai unsur sub-disiplin

ilmu, khususnya disiplin ilmu politik dan ditandai oleh sifat disiplin ilmu di universitas, dengan tanda-tanda sebagai berikut: (a) IKN merupakan pengetahuan ilmiah yang diorganisasikan secara ilmiah dan sistematis dalam konteks hubungan manusia, terutama hubungan warga negara dengan negara, (b) pengetahuan IKN harus bias dipercaya dan dikaji tingkat kebenarannya, (c) pengetahuan ilmiah IKN harus dikembangkan melalui proses bertanya, berhipotesis, mengumpulkan data (*observasi dan eksperimen*), menganalisis data yang menghasilkan kesimpulan dan bentuk generalisasi atau klaim umum yang dalam bentuk hukum.

Ide fundamental IKN antara lain:

- a. Status hukum dan derajat sosial dari tiga golongan zaman penjajahan
- b. Hak merdeka dan kewajiban warga negara Indonesia
- c. Memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban warga negara
- e. Kewajiban negara/pemerintah/aparat negara
- f. Peran serta warga negara lewat ketrampilan berfikir aktif

Selanjutnya dari istilah Ilmu Kewarganegaraan berganti dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan. Untuk mengembangkan PKn secara Integrative, perhatikan unsur-unsur dibawah ini:

- a. Hubungan pengetahuan intraseptif (*intraceptive knowledge*) dengan pengetahuan ekstraseptif (*ekstra-septif knowledge*)
- b. Kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional
- c. Disiplin ilmu pendidikan
- d. Disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya "Ide fundamental" IKN
- e. Dokumen negara, khususnya pancasila

Lalu kemudian setelah menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan berubah lagi dengan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn sebagai usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari.

PPKn merupakan usaha membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Walaupun substansi PPKn hanya terdiri atas moral pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan, kedua substansi ini berhubungan erat dengan pendidikan politik, hukum dan nilai, karena pada dasarnya unsur-unsur dan jenis pendidikan tersebut merupakan suatu rumpun pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

PPKn sebagai mata kuliah atau sebagai *primary structure* memang harus diperkaya dengan konsep-konsep pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan nilai lewat pendekatan *cross-disipliner* dalam bentuk bahan kajian *generalisasi*, tetapi tetap dengan landasan moral pancasila sebagai sentralnya. Contoh pendekatan *cross-disipliner* dengan PPKN adalah sebagai berikut: (a) konsep moral pancasila: tidak berbuat semena-mena (*power tend to corrupt*); (b) konsep pengetahuan kewarganegaraan: hak warga negara; (c) konsep pendidikan politik: aparat negara organisasi kekuasaan; dan (d) pendidikan hukum: *rule of law*.

B. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

1. Landasan Ilmiah

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-

nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa.

Beberapa negara-negara di dunia ini juga mengembangkan materi Pendidikan Kewarganegaraan, dengan sebutan *Civics Education*. Sedangkan dinegara-negara seperti misalnya: Udin S. Winataputra (2006) dan diperkaya oleh Sapriya (2013) sebagai berikut.⁷

- Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
- Civics, Civic Education* (USA)
- Citizenship Education* (UK)
- Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah* (Timteng)
- Educacion Civicas* (Mexico)
- Sachunterricht* (Jerman)
- Civics, Social Studies* (Australia)
- Social Studies* (USA, New Zealand)
- Life Orientation (Afrika Selatan)
- People and Society* (Hongaria)

PKn MKWU 2014

- Civics and Moral Education* (Singapore)
- Obscesvovedinie* (Rusia)
- Pendidikan Sivik* (Malaysia)
- Fuqarolik Jamiyati* (Uzbekistan)
- Grajdan.skiy Obrazovanie* (Russian-Uzbekistan)

Istilah-istilah di atas merupakan pengantar bagi Anda untuk menelusuri lebih lanjut tentang pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Adanya sejumlah istilah yang digunakan di sejumlah negara menun-

⁷ Sapriya dan Winataputra, U S. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung Laboratorium PKN FPIPS UPI.

jukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam. Apa makna dibalik fakta ini? Cobalah Anda kemukakan simpulan tersendiri tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi suatu negara.

2. Landasan Hukum,

Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada peraturan yang tertinggi sampai yang terendah, yakni bersumber pada:

a. UUD 1945

- 1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan.
- 2) Pasal 27 (1) menetapkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
- 3) Pasal 27 (3), menetapkan bahwa hak dan kewajiban Warganegara dalam upaya bela negara
- 4) Pasal 30 (1) menetapkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
- 5) Pasal 31 (1) menetapkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.

b. **Keetapan MPR** No. II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

c. Undang-Undang

- 1) UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara republic Indonesia Junto UU No. 1 Tahun 1988.
- 2) UU No. 2 Rahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional. Dalam Penjelasan Bab IX Pasal 39 (2) ditetapkan bahwa PPBN atau Pendidikan Kewiraan di perguruan tinggi termasuk kedalam pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata

kuliah wajib dan dirancang utuh, kait mengkait dengan MKU inti lainnya, yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama.

- d. **Surat Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi** No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan Tinggi di Indonesia.
- e. **Surat Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi** Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

C. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Nasional

Kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana dapat kita temui dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a) Pendidikan Agama, b) Pendidikan Kewarganegaraan, c) Bahasa...” dan “kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a) Pendidikan Agama; b) Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa”.

Adanya ketentuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di Negara ini, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, ca-

kap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 ayat 2 UU Sistem Pendidikan Nasional).

D. Pendidikan Kewarganegaraan di Persekolahan

Secara historis, PKn persekolahan mengalami fluktuasi terutama dalam penamaan dan konten materi. Pertama kali muncul dengan nama Kewarganegaraan (1957), Civic (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Kewarganegaraan (Uji Coba Kurikulum 2004) dan terakhir dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (2006).

Sesuai standar isi Pendidikan Kewarganegaraan (Permendiknas No. 22 Tahun 2006), mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berpikir secara kritis, nasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencahuran dunia secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi

E. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Sebagai program kurikuler, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah bentuk perubahan dari pendidikan

kewiraan yang terlalu condong atau lebih berorientasi pada aspek bela Negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan. Pengembangan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, penyadaraan tentang ketaatan pada hukum, serta disiplin sosial bukanlah tujuan pendidikan kewiraan. Metode pembelajaran yang diterapkan lebih bersifat indoktrinatif yang hanya menyentuh aspek kognitif, sedangkan aspek sikap dan perilaku belum tersentuh.⁸

Sekitar tahun 1960-an, jauh sebelum diselenggarakan PPKN, pada jenjang perguruan tinggi, pernah ada mata kuliah Manipol dan Usdek, Pancasila dan UUD 1945. Tahun 1970-an sampai sekarang Filsafat Pancasila. Tahun 1980-an sampai sekarang Pendidikan Pancasila. Tahun 1989 sampai dengan 1990-an Pendidikan Kewiraan dan Tahun 2000-an sampai sekarang Pendidikan Kewarganegaraan.⁹

Pendidikan kewiraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia.¹⁰ Pada tahun 2000 substansi mata kuliah pendidikan kewiraan sebagai pendidikan pendahuluan bela Negara direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi PKn berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum. Substansi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Kekurangberhasilan pendidikan kewiraan paling tidak disebabkan oleh beberapa hal:¹¹

1. Secara substansif, pendidikan kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan.

⁸ Cipto, et al, 2002; Hal, ix

⁹ Tukiran, dkk; 2009 Hal 12

¹⁰ Lemhanas, 1994, Hal 4.

¹¹ Tukiran, dkk, 2009 Hal 12

Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistic, legalistic, dan normative.

2. Kalaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dan pembelajarannya yang bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak partisipatif
3. Ketiga subjek itu lebih bersifat teoritis daripada praktis.

F. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, PKn dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga Negara serta pendidikan pendahuluan warga Negara sebagai bekal menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara sedangkan dalam pasal 4 Keputusan Dirjen Dikti tersebut menyebutkan tujuan PKn di Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas.
2. Menguasai pengetahuan dan memahami aneka ragam masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang akan diatasi dengan pemikiran berdasarkan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, patriotisme, cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara.

Selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan adalah Filsafat Pancasila Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM, *Rule of Law*, Hak dan Kewajiban Warga Negara Geopolitik Indonesia. Setelah memahami pengertian, perkembangan dan landasan hukum mempelajari pendidikan kewarganegaraan maka selanjutnya perlu diketahui tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut :

Secara umum, tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu Menerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Serta mewujudkan Kepribadian masyarakat yang demokratis.

Secara khusus, Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Disamping pentingnya memahami tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi peserta didik, maka perlu pula peserta didik memahami Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

1. Menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara.
2. Menjadi warga negara yang komit terhadap nilai-nilai Hak Asasi manusia dan demokrasi, berpikir kritis terhadap permasalahannya.
3. Berpartisipasi dalam:
 - a) Upaya menghentikan budaya kekerasan dengan damai dan menghormati supremasi hukum.
 - b) Menyelesaikan konflik dalam masyarakat dilandasi sistem nilai Pancasila dan universal.
4. Berkontribusi terhadap berbagai persoalan dalam *public policy*.
5. Memiliki pengertian internasional tentang *civil society* dan menjadi warga negara yang kosmopolit.

G. Kesimpulan

Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan Bangsa. []

BAB II

PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT

PANCASILA pada awal pertumbuhannya merupakan sebagai dasar filsafat Negara hasil kesepakatan dan perenungan yang mendalam para tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia, yang kemudian dihayati sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila sebagai filsafat hidup merupakan seperangkat prinsip pengarah yang dijadikan dasar dan memberikan arah untuk dicapai dalam mengembangkan kehidupan nasional dari dasar pengarah tersebut maka filsafat hidup bangsa dapat dihayati dan berkembang menjadi suatu ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi dalam pengembangannya harus didukung oleh penalaran kefilosofan yang berlandaskan kodrat manusia supaya bersifat ilmiah-filosofis dan tetap juga bersifat manusiawi.

Dalam mengembangkan Pancasila secara kefilosofan yang berusaha mengemukakan hakikatnya secara manusiawi dan juga secara sistematis, pertama yang harus dipelajari adalah tentang perenungan kefilosofan untuk mengetahui dan membuktikan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pembuktian utama adalah dengan menunjukkan ciri-ciri filsafat yang diterapkan dalam Pancasila dan juga untuk mengembangkan kefilosofan Pancasila. Dasar pengembangan filsafat Pancasila ini berlandaskan pada hakikat kodrat manusia.

Dalam usaha untuk mengembangkan filsafat Pancasila lebih lanjut penting juga dipelajari dasar-dasar penalaran pada umumnya sebagai suatu aksioma penalaran, yang mendasari semua penalaran kefilosofan dan juga melandasi pemikiran ilmiah lainnya, yang kemudian dikemukakan juga metode-metode yang umum digunakan sarana perenungan kefilosofan. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan sebagai dasar filsafat negara, pada dasarnya merupakan juga sebagai ideologi bangsa

dan negara, dan termasuk juga ideologi dinamika atau ideologi terbuka. Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka penting juga dikemukakan ciri-ciri kekhususannya, untuk membuktikan dan memantapkan bahwa Pancasila memang sebagai ideologi dapat memenuhi tuntutan zaman dapat menyesuaikan perkembangan masyarakat atau tidak dapat menyesuaikan pemikiran para pendukungnya yang makin maju dalam bernegara dan bermasyarakat akan dit inggalkan.

Pancasila sebagai hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia yang semula untuk merumuskan dasar Negara yang akan merdeka adalah merupakan suatu system filsafat, karena memenuhi ciri-ciri pokok filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yang secara khusus sebagai filsafat hidup bangsa, adalah berlandaskan pada hakikat kodrat manusia, walaupun semula tidak terpikirkan oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia tentang hakikat kodrat manusia, namun karena betul-betul perenungannya yang mendalam maka secara langsung dijiwai oleh hakikat kodrat manusia dalam hidup bersama.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan adalah merupakan filsafat hidup bangsa dan dasar filsafat negara. Pancasila sebagai filsafat hidup juga sebagai ideologi dan moral negara harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia. Pengembangan pancasila sebagai filsafat hidup bangsa atau disebut juga dengan pengembangan filsafat Pancasila, pada dasarnya untuk mengimbangi filsafat komunis maupun liberalis yang keduanya merupakan suatu system kemasyarakatan yang berbeda sama sekali. Pancasila dikembangkan secara ke-filsafatan dengan maksud untuk menunjukkan jalan tengah antara keduanya, dalam arti bukan komunis dan bukan liberalis, yang didukung oleh penalaran kefilsafatan. Dengan demikian tujuan yang umum atau tujuan yang keluar dikembangkannya filsafat pancasila adalah untuk menandingi filsafat komunis dan filsafat liberalis.¹

¹ Noor MS. Bakry., 2001., *Orientasi Filsafat Pancasila.*, Penerbit Liberty., Yogyakarta., Hal 1

Kendatipun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, Sastrapratedja termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat.

Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Alasannya karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. Bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotongroyong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar prinsip musyawarah; memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku; mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia.

A. Pengertian Filsafat

Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari kata Yunani yakni *Philosophia* antara lain dari kata *philein* =mencintai dan *philia* =cinta dan *Sophia*=kebijaksanaan yang melahirkan kata Inggris *Philosophy*, atau kata Arab *falsafah*, dan biasanya diterjemahkan dengan cinta kebijaksanaan. Kebijakan yang dimaksud adalah melakukan perbuatan atas dorongan kehendak yang baik berdasarkan putusan akal yang benar sesuai dengan rasa kemanusiaan. Jadi filsafat adalah mencintai perbuatan yang baik berdasarkan putusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan.

Istilah kebijaksanaan akan dijelaskan lagi dalam empat tabiat saleh dalam sila kedua dan hikmat kebijaksanaan sebagai pimpinan kerakyatan dalam sila keempat.²

Istilah Pancasila berasal dari kata Sanskerta *panca* = lima, *syila* = dasar atau asas atau diartikan juga prinsip yang diartikan lima dasar atau lima prinsip. Selanjutnya kedua istilah tersebut digabungkan menjadi Filsafat Pancasila yang secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan yang berlandaskan dengan berpedoman kepada lima prinsip.

Secara terminologis, atau berdasarkan apa yang terkandung dalam istilahnya defenisi sendiri-sendiri. Defenisi filsafat secara umum; filsafat adalah pemikiran secara kritik sistematis untuk mencari hakikat sesuatu atau keberan sesuatu. Defenisi ini tinjauannya secara ontologis yakni untuk mencari hakikat sesuatu, dan secara epistemologis yaitu untuk mencari kebenaran sesuatu. Jika filsafat hukum maka sesuatu itu adalah pancasila, sehingga filsafat Pancasila adalah pemikiran secara kritis dan sistematis untuk mencari hakikat atau kebenaran dari lima prinsip kehidupan manusia.

Istilah Pancasila secara terminologis dapat bermacam-macam makna, namun secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok atas dasar penghayatan material dan penghayatan material dan penghayatan formal. Atas dasar penghayatan material Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa didefenisikan suatu pandangan hidup bangsa yang berketuhanan bersatu berkerakyatan dan berkeadilan. Atas dasar penghayatan formal Pancasila sebagai dasar filsafat negara didefenisikan suatu ideologi negara yang berketuhanan berkemanusiaan bersatu berkerakyatan dan berkeadilan.

Filsafat secara umum termasuk juga filsafat pancasila mempunyai tujuan yang sesuai dengan dasar filsafat tersebut. Pancasila dengan dasar sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar ideologi negara, juga mempunyai tujuan secara khusus atau juga dikatakan tujuan ke dalam, dan ini merupakan tujuan yang pokok. Tujuan filsafat pancasila yang sekaligus

² *Ibid.*, hal. 2

merupakan dasar dikembangkannya filsafat Pancasila yang sekaligus merupakan dasar dikembangkannya filsafat Pancasila adalah untuk memahami dan menjelaskan lima prinsip kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, mengajukan kritik dan menilai prinsip tersebut, menemukan hakikatnya secara manusiawi serta mengatur semuanya itu dalam bentuk yang sistematis sebagai pandangan dunia.

Mengajukan kritik dalam filsafat adalah selalu menanyakan dan merenungkan apa yang dimaksudkannya dan apa yang benar hal tersebut, mengapa Pancasila dinyatakan sebagai kepribadian bangsa dan apakah benar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jika memang keduanya ini memang benar diakui juga sebagai prinsip yang memang tepat untuk bangsa Indonesia yang harus diikuti. Menemukan hakikatnya secara manusiawi berarti membuktikan lima prinsip tersebut apakah betul-betul dari inti kehidupan manusia yang berlandaskan kodrat manusia atau tidak, karena prinsip untuk kehidupan manusia seharusnya jika berlandaskan pada hakikat kodrat manusia, sehingga memang layak untuk manusia, dan karena dari inti kehidupan manusia maka tepat sebagai pandangan hidup manusia atau pandangan dunia yang dirumuskan secara sistematis.

B. Filsafat Pancasila

Kendatipun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, Sastrapratedja termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Alasannya karena mata kuliah

Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Setelah mempelajari bab ini,

diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. Bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar prinsip musyawarah; memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku; mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia.

C. Dasar Ontologis Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai *Genetivus Subjectivus* memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernahkah Anda mendengar istilah ontologi? Ontologi menurut Aritoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi.³ Substansi menurut *Kamus Latin – Indonesia*, berasal dari bahasa Latin “*substare*” artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. *Substantialitas* artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud.⁴ Ontologi menurut pandangan Bakker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya (ekstensif) dan menurut segala aspeknya (intensif).⁵ Lebih lanjut, Bakker mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut.

³ Taylor, A. E. 15 1955., *Aristotle* New York: Dover Publications, Inc. Hal. 42

⁴ Verhoeven dan Carvallo, 1969., Hal. 1256

⁵ Bakker, 1992., *Ontologi: Metafisika Umum*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 16

Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial (monodualisme), yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia, dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menurut Bakker menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterikatan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hirarki teratur yang berhubungan satu sama lain, tanpa dikompromikankan otonominya, khususnya pada Tuhan. Bakker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan Sang Pencipta. Ia menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan mendasar.⁶

Stephen W. Littlejohn dan Karen A Foss dalam *Theories of Human Communication* menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya, ada empat masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial yaitu,⁷

- (1) pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata?;
- (2) apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat?;
- (3) Apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial?;
- (4) pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual?

Penerapan keempat masalah ontologis tersebut ke dalam Pancasila sebagai system filsafat menghasilkan hal-hal berikut. Pertama, ada tiga *mainstream* yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu:

- (1) Determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya sehingga manusia pada

⁶ *Ibid.*, Hal. 38

⁷ Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A. 2008. *Theories of Human Communication*. Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan. (Teori Komunikasi). Jakarta: Penerbit Salemba Humanika Hal. 26

dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

(2) Pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang memengaruhi nasib mereka. Sifat aktif yang memunculkan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

(3) Aliran yang berdiri pada posisi tengah (kompromis) yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas atau bahwa perilaku telah ditentukan, sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas. Ketergantungan di satu pihak dan kebebasan di pihak lain tercermin dalam alinea III Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi,:

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka. Persoalan kedua, terkait dengan

apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk *keadaan* atau *sifat*? Dalam hal ini, *keadaan* mencerminkan kedinamisan manusia, sedangkan *sifat* mengacu pada karakteristik yang konsisten sepanjang waktu.⁸ Keadaan dan sifat membentuk perilaku manusia sehingga penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang itu membentuk kedinamisan rakyat Indonesia untuk terus mengadakan perlawanan yang tertuang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa.

Sifat yang mengacu pada karakteristik bangsa Indonesia berupa solidaritas, rasa kebersamaan, gotong royong bahu-membahu untuk mengatasi kesulitan demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Persoalan ontologis ketiga yang dikemukakan Littlejohn and Fossterkait dengan apakah pengalaman manusia semata-mata individual atautkah sosial? Seiring dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, harus diakui memang ada individu-individu yang menonjol, seperti para pahlawan (Diponegoro, Imam Bonjol, Pattimura, dan seterusnya), tokoh-tokoh pergerakan nasional (Soekarno, M. Hatta, A. A Maramis, Agus Salim, dan seterusnya) yang mencatatkan namanya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Namun, harus pula diakui bahwa para pahlawan dan tokoh-tokoh pergerakan nasional itu tidak mungkin bergerak sendiri untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa Sepuluh November di Surabaya ketika terjadi pertempuran antara para pemuda, *arek-arek Surabaya* dan pihak sekutu membuktikan bahwa Bung Tomo berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidato-pidatonya. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk individu baru mempunyai arti ketika berelasi dengan manusia lain sehingga sekaligus menjadi makhluk sosial.⁹

Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d'être* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa

⁸ *Ibid.*, Hal. 26.

⁹ <http://sahabatmkaa.com/2013/11/sayembara-foto-pahlawan-radius-1km/>

Indonesia. Prinsip-prinsip dalam Pancasila menurut Sastrapratedja menjabarkan sebagai berikut:¹⁰

- (1) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama;
- (2) Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia;
- (3) Prinsip Persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia;
- (4) Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung makna bahwa system demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas;
- (5) Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam Negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan (*welfare state*).

D. Dasar Epistemologis Filasafat Pancasila

Pernahkah Anda mendengar istilah epistemologi? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan (*knowledge*). Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar

¹⁰ Sastrapratedja., 2010. . *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma Hal. 147–154.

pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan¹¹. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat *sui generis*, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar.¹² Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui.

Beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut:¹³

- (1) pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman?
- (2) pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti?

Problem pertama tentang cara mengetahui itu ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisisme. Kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat *a priori*. Empirisisme berpandangan bahwa pengalaman inderawi (empiris) merupakan sarana dan sumber pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat *a posteriori*. Pancasila sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno, merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia sehingga Soekarno hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia.

Namun, pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman, dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya. Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut sehingga hal tersebut mencerminkan tingkatan pengetahuan yang dinamakan *a priori*. Problem kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi

¹¹ Bahm, Archie 1995., *Epistemology; Theory of Knowledge*. New Mexico: Albuquerque. . Hal.5

¹² Hardono Hadi, 1994., Hal. 23

¹³ Littlejohn and Foss, *Op. Cit.*, Hal. 24

sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu tuhan, manusia, satu (solidaritas, nasionalisme), rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Notonagoro menamakannya dengan istilah Pancasila abstrak-umum universal.

Pada posisi yang lain, sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengamalan dalam kehidupan individu rakyat Indonesia memungkinkan pemahaman yang beragam, meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. Notonagoro menyebutnya dengan pelaksanaan Pancasila umum kolektif dan singular konkrit. (Bakry, 1994:45). Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman (empiris) bangsa Indonesia, kemudian disintesis menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang.
- 2) Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- 3) Sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahbelahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik *Devide et Impera* menimbulkan konflik antarmasyarakat Indonesia.

¹⁴ <http://gallery-humas-agam.blogspot.com/2012/12/bupati-agammembuka-acara-musyawah.html>

- 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi "Bulekaie dek pambuluh, bulek kato dek mufakat", bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan.
- 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotongroyong

E. Landasan Aksiologis Pancasila

Pernahkah Anda mendengar istilah aksiologi? Kalau belum pernah, maka satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai (*value*). *The study of the theory of values is axiology (Gr. Axios, of like value + logos, theory). Pure axiology is the study of values of all types.* (Hunnex, 1986: 22). Frondizi (2001:7) menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Mari perhatikan beberapa contoh pernyataan sebagai berikut:

- 1) Berapa nilai pertandingan antara Persipura melawan Persib?
- 2) Berapa nilai sepeda motor Honda yang dipakainya itu?.
- 3) Berapa nilai IPK yang Anda peroleh semester ini?
- 4) Lukisan Afandi dikatakan bersifat ekspresionis karena di situlah letak nilai keindahannya Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai (*value*) dalam arti filosofis

F. Pancasila Dasar Filsafat Hukum Indonesia

Bangsa Indonesia telah menentukan suatu pilihan melalui *the founding fathers* bangsa Indonesia, bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan mengangkat dan merumuskan *core philoshopy* bangsa Indonesia pancasila sebagai dasar filsafat negara yang secara yuridis

tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam pembukaan UUD 1945. oleh karena itu nilai-nilai pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam realisasi normative dan praktis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. dalam pengertian seperti ini nilai-nilai pancasila merupakan *das sollen* bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh derivasi normative dan praktis berbasis pada nilai-nilai pancasila.¹⁵ Dalam kedudukannya yang demikian ini, maka *pancasila sebagai dasar filsafat negara* yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah merupakan suatu cita hukum (*Rechtsidee*), yang menguasai hukum dasar, baik dalam hukum tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. menurut Rudolf stammler (1856-1939), seorang filsuf hukum yang beraliran neo Kantian, mengungkapkan bahwa cita hukum ialah konstruksi piker yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang di inginkan masyarakat.

Cita hukum berfungsi sebagai suatu bintang pemadu (*leitstem*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. suatu cita hukum memberikan manfaat karena dengan cita hukum maka kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, melalui cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif kearah suatu keadilan bahkan dengan suatu sangsi (*zwang-versuch richtigen*). oleh karena itu menurut stammler bahwa keadilan adalah mengarahkan hukum positif kearah cita hukum. dengan demikian tegas stammler, suatu hukum yang adil (*rechtesrecht*) ialah hukum positif yang memiliki sifat yang di arahkan oleh cita hukum, untuk mencapai cita-cita masyarakat.¹⁶

Dalam suatu pelaksanaan kenegaraan suatu piranti yang harus di penuhi demi tercapainya hak dan kewajiban warga Negara, maupun Negara adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dari dasar filsafat Negara pancasila. dalam hubungan ini agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai *pengayom* dan *pelindung* masyarakat, maka hukum seharusnya senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat. oleh karena itu hukum harus senantiasa di

¹⁵ Kaelan, 2007., *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Hal. 10

¹⁶ Attamimi, 1990., Hal. 68

perbaharui, agar hukum bersifat actual dinamis sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. dalam hubungan ini pancasila merupakan suatu sumber nilai bagi pembaharuan hukum yaitu sebagai suatu cita hukum, yang menurut notonegoro berkedudukan sebagai *Staats fundamentalnorm* dalam negara Indonesia.¹⁷

Staat fundamentalnorm atau *grundnorm* yang merupakan suatu cita hukum menurut Gulstaf Radbruch(1878-1949), seorang ahli filsafat hukum mazhab baden, memiliki fungsi regulatife dan fungsi konstitutif. Cita hukum memiliki fungsi

- 1) *Regulatife* adalah berfungsi sebagai tolak ukur yaitu menguji apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak, adapun fungsi
- 2) *Konstitutif*, yaitu menentukan bahwa tanpa suatu cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai sesuatu hukum.¹⁸

Sebagai suatu cita-cita hukum pancasila dapat memenuhi fungsi *konstitutif* maupun fungsi *regulatif*. Dengan fungsi *konstitutif* Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi *regulatif-nya* Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil atau tidak adil. Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabata) dari tertib hukum Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.¹⁹

Sebagai *philosophische grondslag* Pancasila pada hakikatnya sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Dalam kedudukannya seperti ini Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi atau sumber penjabaran dalam

¹⁷ Notonegoro, 1975., Pancasila Secara ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁸ Attamini, *Loc. Cit.*

¹⁹ Mahfid, 1999., Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama, *Makalah* pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009 Hal. 59

proses penyusunan peraturan hukum di Indonesia. Dalam filsafat hukum suatu sumber hukum meliputi dua macam pengertian, yaitu²⁰

- (1) *Sumber formal hukum*, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya; dan
- (2) *Sumber material hukum*, yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi norma hukum.

Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya.

Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat, dan nilai religius merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia. Dengan demikian Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkhis. Dalam susunan yang hierarkhis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi di antara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi jikalau terjadi ketidakserasian atau pertentangan norma hukum yang satu dengan lainnya yang secara hierarkhis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, maka hal ini berarti terjadi ketidaksesuaian maka hal ini terjadi suatu *inkonstitusionalitas (unconstitutionality)* dan *ketidaklegalan (illegality)*, dan oleh karenanya maka norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.²¹

Dalam proses revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang proses legislasi hukum menjadi sangat penting karena seluruh kebijakan dirumuskan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hubungannya dengan kebijakan ekonomi misalnya untuk melakukan revitalisasi tidak mungkin dapat dilaksanakan manakala tidak melakukan

²⁰ Darmodiharjo, 1996., *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Usaha Nasional. Hal. 206

²¹ Mahfud, *Loc. Cit*

revitalisasi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan asumsi ilmiah bahwa suatu produk hukum itu bersumber pada realitas objektif masyarakat (Indonesia), oleh karena itu produk hukum tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi bangsa Indonesia dengan filsafat hidupnya Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia dasar nilai *welfare state* terkandung dalam makna sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oleh karena itu merupakan *core values* untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan hankam. Keadilan adalah merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jikalau kita meninggalkan *core values* negara hukum material, maka *esensi rule of law* ditafsirkan menempatkan penafsiran hukum pada kedudukan di bawah pembuat hukum. artinya penafsiran hukum tidak boleh melampaui batas-batas yang di buat oleh legislasi, sebagaimana pandangan hukum *begrriffsjurisprudenz dogmatic hukum, normative hukum, serta legal positivism*, yang menganggap bahwa teks hukum itu memiliki otonomi yang mutlak. penegakan hukum adalah ibarat mesin otomatis, tidak boleh ada hal yang baru sama sekali karena menciptakan sesuatu yang baru adalah monopoli legislative.²² Bagi bangsa Indonesia yang memiliki *welthanhuung* Pancasila, hukum adalah refleksi dari masyarakat. oleh karena itu antara masyarakat dan hukum tidak dapat di pisahkan. sebagaimana di ungkapkan oleh Savigny tidak dapat di pisahkan antar hukum dan masyarakat (*no sparate existence*). Bagi Savigny hukum hanya merupakan salah dari milik masyarakat, sebagaimana halnya bahasa.²³

Hukum berkembang secara endogen yaitu dari masyarakat itu sendiri, sehingga hukum di Indonesia tidak bias hanya di pahami atau diletakkan dalam kapasitas legal-formal melainkan harus sampai pada substansi hukum. oleh karena itu hukum di Indonesia seharusnya melakukan restorasi untuk meletakkan paradigma untuk menegakkan keadilan substantif,

²² Rahardjo, 2005., Hal. 20

²³ Rahadjo, 2005., Hal. 11 dan Freddy., Tahun 2005

sebagaimana yang di lakukan oleh mahkamah konstitusi tentang pembatalan Undang-Undang BHP.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka sebenarnya nilai-nilai pancasila pada hakikatnya merupakan realitas objektif yang ada pada bangsa Indonesia sebagai suatu aksidansia. yaitu suatu sifat, nilai-nilai, ciri khas yang secara objektif ada pada bangsa Indonesia. oleh karena itu tidaklah mengherankan jikalau soekarno menegaskan bahwa nilai-nilai pancasila merupakan suatu *weltanschauung* bangsa Indonesia. dalam hubungan ini bagi bangsa Indonesia bangsa pancasila di tentukan sebagai suatu dasar filsafat dalam kehidupan bersama dalam suatu Negara kesatuan republik Indonesia, bukanlah merupakan suatu preferensi, melainkan suatu realias objektif. konstelasi bangsa dan negara Indonesia yang secara geopolitik, terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai macam suku, ras, budaya dan agama mengharuskan bangsa Indonesia tetap hidup bersama, dalam suatu Negara dalam segala perbedaan dan keanekaragaman. (*Bhinneka tunggal ika*).

Berdasarkan deskripsi tentang bangsa dan negara Indonesia tersebut, maka Pancasila sebagai dasar negara, *philosophische Groundslag* bukan suatu realitas objektif bangsa dan Negara Indonesia, yang memiliki dasar legitimasi yuridis, filosofis, politis, historis dan Kultural. Namun demikian dalam rangka menghadapi perkembangan zaman terutama dalam menghadapi globalisasi dalam hubungannya dengan dunia internasional, prinsip-prinsip dasarnya yang merupakan paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut menghadapi berbagai tantangan dan tekanan, bahkan tidak mengherankan bangsa Indonesia mengorbankan dasar filosofis Negara dan bangsa sendiri demikepentingan yang sifatnya pragmatis, hedonis dan sesaat.

Konsekuensinya selama bangsa Indonesia memiliki kehendak bersama untuk membangun bangsa diatas dasr filosofis nilai-nilai pancasila, seharusnya segala kebijakan dalam negara terutama dalam melakukan suatu pembaharuan-pembaharuan dalam negara dalam proses reformasi dewasa ini nilai-nilai pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum serta kebijakan hu-

bungan internasional dewasa ini, karena Pancasila meletakkan rakyatnya sebagai basis ontologism dalam berbagai kebijakan Negara. hal inilah dalam wacana ilmiah dewasa ini diistilahkan bahwa Pancasila sebagai paradigam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara²⁴

Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut yaitu Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang bertitel *The Structure of Scientific Revolution* (1970:49). Inti sari pengertian *paradigma* adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai. konsekuensinya hal itu merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan ilmu sendiri. istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, ekonomi, hukum budaya serta bidang-bidang lainnya. dalam masalah yang populer ini istilah *paradigm* berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka piker, orientasi dasar, sumber asas, arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.²⁵

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pembaharuan maka harus mendasarkan pada suatu kerangka piker, sumber nilai dan arahan yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila. serta filosofis kedudukan Pancasila sebagai paradigam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan termasuk dalam kehidupan politik, hukum, ekonomi, social-budaya dan lainnya mendasarkan pada

²⁴ Kaelan., 2013., Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

²⁵ Kaelan, 2007., *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. secara ontologis manusia adalah sebagai pendukung pokok negara dan manusia memiliki unsure fundamental monopluaralis yang unsure-unsurnya meliputi susunan kodrat jasmani-rokhani, sifat kodrat individu-makhluk sosial dan kedudukan kodrat makhluk pribadi-makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering di sebut sebagai dasar filsafat atau falsafah negara (*Philosophische Grondslag*), ideology Negara atau (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, di jabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum Indonesia), Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar yang tidak tertulis atau konvensi. dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian di jelaskan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya di kongkritisasikan atau di jabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. dengan demikian pancasila merupakan asas kerokhaniaan tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 di jelaskan lebih lanjut kedalam empat pokok pikiran.
- b. Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenbintergnud*) dari UUD 1945.
- c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
- d. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegangi teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran ke empat yang bunyinya sebagai berikut: "Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab".
- e. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara, bagi pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional). hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara karena masyarakat dan Negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. dengan semangat yang bersumber pada asaskerokhaniaan Negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan Negara akan tetap di liputi dan diarahkan asas kerokhaniaan Negara.

Dalam suatu Negara demokrasi suatu kesepakatan filosofis yaitu *the acceptance of the same philosophy of government*, harus seoptimal mungkin di realisasikan agar dalam suatu negara tercipta suatu keadilan dalam hidup bersama. oleh karena itu *core philosophy* yang terkandung dalam pancasila, yang dalam kehidupan kenegaraan adalah merupakan norma dasar yang fundamental dari Negara Indonesia atau sebagai

staatsfundamentalnorm. dalam pengertian inilah maka Pancasila dalam kehidupan kenegaraan merupakan suatu *philosophysche grondslag*. Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa dalam kedudukannya sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia menurut Rad-Bruch menentukan suatu dasar bagi tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, dan dalam hubungan ini maka dasar filsafat Negara itu memiliki fungsi *konstitutif*. Selain itu Pancasila yang merupakan *staatsfundamentalnorm*, juga menentukan apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak adil, yaitu dalam fungsi *regulatif*.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen di tegaskan bahwa 'negara Indonesia adalah Negara hukum' pasal (1) ayat (3). Berdasarkan ketentuan pada pasal (1) ayat (3) tersebut maka Negara Indonesia yang berdasarkan atas tertib hukum dan bukan berdasarkan suatu kekuasaan. hal ini sebenarnya justru menegaskan akan fungsi *konstitutif* dan fungsi *regulatif* Pancasila dasar Negara republic Indonesia. suatu Negara berdasarkan atas hukum mengandung makna bahwa dalam suatu Negara Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengaturnya. Hal itu di tegaskan dalam pembukaan bahwa di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila). Hal ini dapat pula di jelaskan dengan ungkapan lain bahwa di bentuklah suatu Negara Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan kepada dasar filsafat Pancasila.

Hukum yang merupakan wadah dan sekaligus merupakan suatu isi peristiwa penyusunan dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia atau kedaulatannya itu, menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan Negara Indonesia. Dalam *rechtstaat* republic Indonesia, hukum bukanlah produk yang di bentuk oleh lembaga tertinggi dan /atau lembaga tinggi Negara saja, melainkan lebih dari itu, yaitu yang mendasari dan mem-

bimbing tindakan-tindakan lembaga tinggi Negara tersebut. hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kehidupan dan kegiatan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan rakyat Indonesia, dalam berbagai bidang kehidupan (Attamimi, 1990:66). Dalam filsafat hukum pengertian Negara yang di susun dalam suatu tertib hukum, di artikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu di susun berdasarkan suatu sistem baik sumber formal maupun material hukum.

Keseluruhan sistem sebagaimana di jelaskan di atas adalah merupakan suatu keharusan sistematis bagi derivasi peraturan perundang-undangan lainnya termasuk aspek pelaksanaannya. penyusunan dan penjabaran norma-norma hukum positif dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan *staatsfundamentalnorm* adalah merupakan suatu (*das sollen*). Namun dalam kenyataannya, setelah reformasi bangsa Indonesia melakukan reformasi dalam berbagai bidang termasuk bidang hukum, realitasnya (*das sein*) tidaklah senantiasa mendasarkan pada sumber nilai dan fakta melainkan berdasarkan kesepakatan politik dan berdasarkan kepentingan kelompok. Selain itu dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di tentukan oleh faktor dari luar sistem hukum Indonesia, dalam arti suatu kepentingan transnasional bahkan global. Hal ini nampaknya sejalan dengan analisis Berger, bahwa di daerah global kapitalisme yang berakar pada liberalism, akan mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa di dunia dan secara tidak langsung juga akan menentukan juga nasib sosial, politik, ekonomi dan juga hukum.²⁶

Oleh karena itu Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dan kemudian dalam kehidupan kenegaraan maka Pancasila merupakan *core values*, dasar filosofis, maupun sumber nilai bagi peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hukum bagi Pancasila bukan hanya bersifat positif, empiris, formal, dan logis belaka melainkan juga mendasarkan pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang berkembang

²⁶ Berger., 1988 dan P ratedja., 1996.

pada masyarakat Indonesia. berdasarkan realitas tersebut maka hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu realitas empiris yang terlepas dari hakikat manusia sebagai subjek dan sekaligus objek hukum. Munculnya peraturan hukum karena tuntutan hidup masyarakat yang semakin kompleks, sehingga hukum pada hakikatnya dari, oleh dan untuk masyarakat. oleh karena itu menurut filsafat pancasila dengan sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu konsekuensi bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya, sehingga antara hukum dan realitas masyarakat tidak dapat di pisahkan. Oleh karena itu agar dapat di pahami cirri khas, sifat-sifat serta karakteristik filsafat hukum pancasila maka sangat relevan untuk di pahami aliran filsafat hukum pada pembahasan berikut.

G. Aliran-aliran dalam filsafat hukum

a) Aliran hukum alam

Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2.500 tahun yang lalu, dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. dilihat dari sejarahnya, menurut friedmann, aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolute. Hukum alam disini di pandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam di dasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat mahluk hidup akan dapat di ketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. hukum alam di anggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja di bentuk oleh manusia.²⁷

Secara sederhana menurut sumbernya, aliran hukum alam dapat di bedakan dalam dua macam: (1) irasional, dan (2) rasional. Aliran hukum alam yang irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari tuhan secara langsung sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. pandangan yang muncul

²⁷ Soekanto, 1985., Hal. 5-6

setelah zaman *renaissance*, era ketika rasio manusia di pandang terlepas dari tertib ketuhanan) berpendapat bahwa hukum alam tersebut muncul dari pikiran manusia itu sendiri tentang apa yang baik dan buruk, yang penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan (moral) alam.

Pendukung aliran hukum alam yang irasional antara lain adalah Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, piere Dubois, Marsilius Padua, dan John Wycliffe. Tokoh-tokoh aliran hukum alam yang rasional antar lain adalah hugo de Groot (Grotius), Cristian Thomasius, Immanuelkant, dan Samuel Von Pufen dorf. Disamping itu Fiedmenn juga mengemukakan pendapatnya mengenai Fungsi Jamak dari Hukum Alami.²⁸

b) Hukum Alat Irasional

Beberapa pendukung aliran hukum alam irasional yang akan di uraikan perundang-undangnya adalah Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Aliqieri, Piere Dubois, Marsilius Padua, William Occam. Thomas Aquinas (1225-1274). Filsafat Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia. Ia mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. menurutnya, ada pengetahuan yang tidak dapat di tembus oleh akal, dan untuk itulah di perlukan iman. sekalipun akal manusia tidak dapat memecahkan misteri, ia dapat mertakan jalan menuju pemahaman terhadapnya. Dengan demikikan menurut Aquinas, ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu

²⁸ Friedmenn., 1990., Hal.47 Hukum alamini memiliki fungsi jamak, yakni ²⁸:

- (1) sebagai instrument utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman romawi kesuatu system yang luas dan cosmopolitan;
- (2) digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan para kaisar jerman;
- (3) sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung belakunya hukum intemasional, dan menurut kebebasan individu terhadap absolutis; dan
- (4) prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim amerika (yang berhak untuk menafsirkan konstitusi) guna menentang usaha-usaha perundang-undangan Negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi.

- (1) pengetahuan alamiah(berpangkal pada akal),
- (2) pengetahuan iman(berpangkal pada wahyu ilahi). pembedaan tersebut juga digunakan oleh Aquinas dalam menjelaskan perbedaan filsafat dan teologia.

Berbicara tentang hukum, Aquinas mendefinisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum, yang di buat oleh orang yang mengurus masyarakat. lengkapnya, dalam tulisannya *treatise on law*, Aquinas mengatakan, *law is nothingelse than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of the community* (lyons, 1983:7). **John Salisbury(1115-1180)**. Salisbury adalah rohaniawan pada abad pertengahan. ia banyak mengiritik kesewenang-wenangan penguasa waktu itu. menurutnya, gereja dan Negara perlu bekerja sama ibarat hubungan organis antara jiwa dan raga.

Dalam menjalankan pemerintahannya, penguasa wajib memperhatikan hukum tertulis dan tidak tertulis (hukum alam), yang mencerminkan hukum-hukum Allah. Tugas rohaniawan adalah membimbing penguasa agar tidak merugikan kepentingan rakyat, dan menurutnya, bahkan penguasa itu seharusnya menjadi abdi gereja. Menurut salisbury, jikalau masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingannya sendiri, kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan sebaik-baiknya (Schmid, 1965:91). Salisbury juga melukiskan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan dalam sarang lebah, yang sangat memerlukan kerja sama dari semua unsure; suatu pandangan yang bertitik tolak dari, terdapat pendekatan organis. Pemikiran salisbury di tuangkannya dalam satu kumpulan buku(delapan jilid)yang di beri judul *policraticus sive de nobis curialium et Vestigiis philosophorum libri VIII*. Selain itu, terdapat bukunya yang berjudul *metalogicus*.

c) Hukum Alam Rasional

Pendukung aliran hukum alam Rasional adalah.²⁹

1. Hugo de Groot alias Grotius (1583-1645)

²⁹ Kaelan, 2013., *Op. Cit.*, Hal. 481-483

Hugo de Groot alias Grotius, dikenal sebagai bapak Hukum Internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antarnegara, seperti hukum perang dan damai, serta hukum laut. Grotius berpendapat bahwa sumber hukum adalah rasio manusia, karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal (rasio).

Hukum alam, menurutnya adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam ini tidak mungkin dapat diubah, secara eksteren Grotius mengatakan, bahwa oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam itu diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Karya-karyanya berjudul *De Jure Belli ac Pads* dan *Mare Liberum*

2. Samuel von Pufendorf (1632-1694) dan Christian Thomasius

Pufendorf adalah penganjur pertama hukum alam di Jerman. Pekerjaannya dilanjutkan oleh Christian Thomasius. Pufendorf berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam hal ini unsur naluri manusia yang lebih berperan. Akibatnya, ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, timbul pertentangan terus menerus dibuatlah perjanjian secara sukarela di antara rakyat. Baru setelah itu, diadakan perjanjian berikutnya, berupa perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya perjanjian itu, berarti tidak ada kekuasaan yang absolut. Semua kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, kebiasaan, dan tujuan dari Negara yang didirikan.

Dasar-dasar hukum alam dan hukum antar Negara memberikan pembedaan yang tegas antara hukum dan moral (pendapat ini jelas lebih dekat ke aliran Positivisme Hukum daripada Hukum Alam), Pufendorf menyatakan, justru penting karena pembedaan tersebut.³⁰

³⁰ Schmid von J. J., 1965., *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, terjem. R. Wiranto, Djameluddin Dt., Singomanguto, Djamil), Cet. Ke-4. Pembangunan., Jakarta., Hal. 188-189.

Hukum alam yang lagir dari factor-faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia yang fitri, seperti naluri, akan terdesak ke belakang. Di sisi lain pikiran tentang perundang-undangan akan maju ke depan. Adapun yang dimaksud dengan undang-undang di sini tidak lain adalah perintah dari penguasa.

Sementara itu, menurut Thomasius, manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan yang lain. Karena itu diperlukan baginya aturan-aturan yang mengikat, agar ia mendapat kepastian dalam tindakan-tindakannya, baik ke dalam maupun ke luar. Dengan demikian, dalam ajarannya tentang hukum alam, Thomasius sampai kepada pengertian tentang ukuran, sebagaimana Tomas Aquinas juga mengakuinya dalam hukum alamnya.

3. Immanuel Kant (1724-1804)

Kant dikenal sebagai filsafat kritis, sebagai lawan dari filsafat dogmatis. Seperti yang diungkapkan oleh Bertens, kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode, yakni zaman prakritis dan zaman kritis. Dalam zaman Prakritis, Kant menganut pendirian rasionalistis yang dilancarkan oleh Wolff dan kawan-kawannya. Akibat pengaruh dari David Hume (1711-1776), berangsur-angsur Kant meninggalkan rasionalismenya. Ia sendiri mengatakan bahwa Hume lah yang membangunkan dia dari tidur dogmatismenya. Setelah itu, Kant mulai mengubah pandangan filsafatnya menjadi pandangan yang bersifat kritis.

Filsafat Kant merupakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme itu. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Kant adalah filsuf pertama yang mengusahakan penyelidikan ini. Para filsuf yang tergolong dalam dogmatisme sebelumnya meyakini kemampuan rasio tanpa penyelidikan lebih dulu. Kant menyelidiki unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio (sudah ada terlebih dahulu tanpa dibantu oleh pengalaman dan mana yang murni berasal dari empiris.

d) Positivisme Hukum

Aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral yakni hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *sollen*. Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the law-givers*). Bahkan bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme hukum dapat dibedakan atas;³¹

1) Aliran Hukum Positif Analitis

Aliran hukum positif analitis dipelopori oleh John Austin (1790-1859), yang berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa Negara. Hakikat hukum terletak pada perintah, hukum dipandang sebagai suatu system yang tetap, logis dan tertutup. Austin pertama membedakan hukum dalam dua jenis yakni hukum dari Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia ini dapat dibedakan lagi dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ini disebut juga dengan hukum positif, meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur yakni perintah (*command*); sanksi (*saction*); kewajiban (*duty*); kedaulatan (*sovereignty*).

2) Aliran Hukum Murni

Aliran hukum murni dipelopori oleh Hans Kelsen (1881-1973), Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtlehre*) dari Kelsen. Jadi,

³¹ Kaelan., 2013., *Negara Kebangsaan Pancasila.*, Paradigma., Yogyakarta., Hal 485

hukum adalah suatu *Sollenskategorie* (kategori keharusan/ideal) bukan *seins-kategorie* (kategori faktual). Menurut Kelsen hukum adalah suatu keharusan yang mengaturlingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya (*what the law ought to be*), tetapi apa hukumnya (*what the law is*). Dengan demikian, walaupun hukum itu *Solle-kategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*Ius Constitutum*), bukan *Ius Constetuum* atau hukum yang di cita-citakan.

e) Utilitarianisme

1) Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahaan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan.

Pandangan bentham sebenarnya bertanjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberi kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kemasyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi srigala bagi manusia yang lain).

Untuk dapat menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, Bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian tidak berat perhatian harus tetap pada individu ini, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan. Menurut Bentham pemidanaan harus bersifat spesifik

untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegahnya kejahatan yang lebih besar.³²

2) John Stuart Mill (1806-1873)

Pemikiran Mill banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis, yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mill, ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia adalah bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.

Dalam sejarah filsafat, Mill sering digolongkan sebagai penganut Positivisme Hukum. Hal ini dapat dimengerti karena Mill sangat dipengaruhi oleh pemikiran Positivisme dari Auguste Comte. Walaupun demikian, Mill tidak setuju dengan Comte yang menyatakan bahwa psikologi bukanlah ilmu. Sebab bagi Mill, psikologi justru merupakan ilmu yang paling fundamental. Psikologi mempelajari penginderaan-penginderaan (*sensation*) dan cara susunannya. Susunan-susunan penginderaan-penginderaan terjadi menurut asosiasi. Psikologi harus memperlihatkan bagaimana asosiasi penginderaan satu dengan penginderaan lain diadakan menurut hukum-hukum tetap. Itulah sebabnya psikologi merupakan dasar bagi semua ilmu lain, termasuk juga logika.³³

H. Kesimpulan

Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri Negara membicarakan masalah dasar filosofis negara (*Philosophische Grondslag*) dan pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*). Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan

³² Rahardjo., 1986., *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung., Hal. 239.

³³ Bertens., 1992., *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Penerbit Kanisius., Yogyakarta., Hal. 74

istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai *genetivus objectivus* dan Pancasila sebagai *genetivus subjectivus*. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya.

Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik; agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara; agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

BAB III

PANCASILA SEBAGAI SUATU IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA

DI DALAM kehidupan berkelompoknya, yang di Indonesia didalilkan dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, maka masing-masing akan mengadakan penyesuaian-penyesuaian pandangan hidupnya sehingga terbentuklah pandangan hidup kelompok. Didalam kehidupan antar kelompok, maka apabila tidak terjadi suatu penggabungan kelompok, maka masing-masing anggota kelompok yakin bahwa pandangan hidup kelompoknya merupakan suatu kebenaran sejauh yang dapat dipikirkan manusia, sehingga tumbuhlah falsafah hidup kelompok yang bersangkutan dari pandangan hidup kelompok tersebut.

Didalam kehidupan berkelompok tersebut meningkat menjadi bernegara, maka falsafah hidup tersebut disebut didalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disebut sebagai *Filosofische grondslag* dari pada negara yang didirikan. Falsafah hidup suatu bangsa akan menjelmakan suatu tata nilai yang dicita-citakan bangsa yang bersangkutan, yang membentuk keyakinan hidup berkelompok sesuai yang dicita-citakan bangsa yang bersangkutan. Sebagai yang di cita-citakan maka ia membentuk ide-ide dasar dari segala hal aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berkelompoknya.

Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar tersebut secara ketatanegaraan kita sebut ideologi. Dengan demikian suatu ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju ke yang dicita-citakan. Demikianlah secara teoritis perkembangan tumbuhnya suatu ideologi suatu

bangsa, dan bagi bangsa Indonesia hal itu semenjak 18 Agustus 1945 adalah Pancasila.

Permasalahan yang kedua ialah masalah kehidupan ketatanegaraan. Apabila kita ingin menganalisa Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan, maka hal ini berarti kita berhadapan dengan kehidupan ketatanegaraan yang konkrit.

Dengan demikian kita pasti tidak akan berhenti pada hal-hal yang bersifat teoritis, universal belaka (*Allgemeinsteatslehre*) melainkan justru kita harus menuluri teori yang konkrit yang sudah diwarnai oleh ideologi yang bersangkutan, sekalipun baru dicita-citakan (*besondersteatslehre*).

Apabila kita berkecenderungan sekedar mencari hal-hal yang universal (teoritis) maka pada akhirnya kita akan mendapatkan sebagai hasil analisa suatu keadaan bernegara yang tidak konkrit (*Staatslehre Ohne Staat*). Keadaan semacam ini akan nampak pula apabila suatu bangsa tidak memahami keadaan bernegara yang bagaimana yang sebenarnya diinginkannya, sekalipun sudah dirumuskan didalam hukum dasarnya, dengan perkataan lain apa yang digambarkan didalam hukum dasar menjadi lamunan belaka. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman tentang teori bernegara bangsa Indonesia, teori inilah yang harus kita patuhi, sehingga membentuk suatu kehidupan nasional dan dengan demikian kepatuhan akan menjelma secara ketatanegaraan menjadi disiplin nasional.

Ideologi muncul di akhir abad ke-19 ketika asal ide-ide menjadi subjek kajian filosofi. Upaya ini dilakukan untuk menemukan saling ketergantungan antar sesama ide manusia dengan proses psikologinya. Berhubung ideologi menggambarkan ketergantungan akal pada proses-proses material dasar ini, maka pada umumnya dikenal sebagai materialism psikologis. Sementara orang mengartikan ideologi biasanya tidak lebih dari semacam hubungan mental, suatu teori, suatu pemikiran atau sesuatu yang bersifat intelektual.¹

¹ Bassam Tibu, 1994., Krisis Peradaban Islam Modern., Tiara Wacana., Yogyakarta., Hal. 43

Orang yang pertama kali menggunakan istilah ideologi adalah Antoine, Destutt, seorang filsafat Perancis yang hidup pada masa Revolusi Perancis. Secara etimologis, ideologi dibentuk dari kata *idea* dan *logos*. *Idea*, berarti pemikiran, konsep, atau gagasan, sedangkan *logos*, berarti pengetahuan. Selanjutnya pengertian ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide, tentang keyakinan atau tentang gagasan.² Dalam hubungan dengan pengertian ini, maka ideologi bisa berarti ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Menurut A. Desfult de Tracy ideologi berasal dari kata *idein* yang berarti melihat dan *logia* yang berarti kata atau ajaran. Pengertian ini untuk menyebut suatu cabang filsafat, yaitu *science de ideas* sebagai ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain, seperti paedagogi, etika, politik. Atas dasar itu, menurutnya, ideologi berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan atau buah pikiran.⁴ Menurut Carl. J. Friedrich memberi definisi ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang kaitkan dengan tindakan. Ideologi secara khas mengandung suatu program dan strategi untuk mewujudkan ajarannya. Fungsi utamanya adalah untuk mempersatukan organisasi-organisasi yang bangun berdasarkannya. Bagi Houtart, ideologi merupakan suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarah serta proyeksinya kemasa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan.⁵ Dari definisi ini dapat ditemukan tiga hal yang terkandung dalam ideologi, yakni:

1. Ideologi memuat sejarah masa lampau yang diukur menurut sistem nilai yang dicita-citakan;

² Mustafa Kamal Pasha., 2002., *Pendidikan Kewarganegaraan.*, Citra Karsa mandiri., Yogyakarta Hal. 31

³ BP7 Pusat, 1993., *Bahan penataran Pancasila, UUD 1945 dan GBHN*, Jakarta Hal.10

⁴ Sudarmanto., 1987., *Agama dan Ideologi.*, Kanisius., Yogyakarta., hal. 11.

⁵ Sudarmanto. *Loc. Cit*

2. Suatu visi mengenai masa depan sebagai hasil dari penilaian sejarah masa lampau dan nilai-nilai yang dicita-citakan itu; dan
3. Ideologi mengarah kepada suatu tindakan atau praksis.

Ideologi sesungguhnya mengandung unsur kognitif, dan normatif unsur kognitif terkandung di dalam pengetahuan yang disetujui secara sosial guna membenarkan dan mempertahankan tertib sosial. Sedangkan unsur normatifnya, karena ideologi memberi sarana untuk menginterpretasikan perilaku sosial setiap hari. Kedua unsur tersebut, mengaplikasikan apa yang ada dan harus ada dalam masyarakat. Keduanya menampilkan suatu defenisi tentang realitas. Fungsinya adalah membenarkan atau melegitimasi struktur masyarakat yang berlangsung atau hendak dicapai.⁶

Menurut Surjanto Poespowardjo, ideologi adalah sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagad raya atau bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya itu, seorang menangkap apa yang dilihat benar apa yang tidak lihat benar serta yang dinilai baik dan dinilai tidak baik.⁷

Sedangkan Sastra Pratedja, mengartikan Ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.⁸ Selanjutnya Ideologi dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau system pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam dan mempunyai dan dipenagoleh suatu masyarakat tentang bagaimana yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka. Akan tetapi, mereka pada kenyataannya dalam masyarakat terdiri dalam berbagai kelompok

⁶ *Ibid*, Hal. 12

⁷ Soerjanto Puspowardjo, 1996. Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari segi pandangan Hidup Bersama, dalam Oetodjo Usman dan Alfian (Peny.) Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bemegara, BP7 Pusat., Jakarta., Hal. 47

⁸ Pasha *Op. cit.* Hal 32

kepentingan yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan sosial, ekonomi, sosial, agama dan lain sebagainya, maka disini tampak sebagai jelmaan dari hasil suatu konsensus bersama berbagai kelompok atau golongan kepentingan itu⁹

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam suatu ideologi sangat diwarnai oleh hasil pemikiran mereka yang melahirkannya itu tentang realitas masyarakatnya di masa lalu, disamping visi mereka di masa depan. Pengertian dan analisis mereka tentang nilai dasar keadilan sosial, misalnya tentunya amat berkaitan dengan suasana dan kondisi masyarakat yang mungkin amat jauh berbeda atau berlainan. Tentu saja diperlukan interpretasi-interpretasi baru dan ini bias menjadi mungkin manakala ideologi itu sendiri bersifat terbuka dan berwawasan ke depan. Oleh karena itu, ideologi merupakan suatu cara berfikir yang menjelaskan kepentingan dan pandangan istimewa dari berbagai kumpulan sosial tertentu.

Ideologi senantiasa dipengaruhi oleh sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti **kebudayaan, agama, ekonomi, politik dan pemikiran para tokoh**. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya.¹⁰

Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber

⁹ A. Ubaidilla dkk., 2000., *Pendidikan kewargan; demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN, Jakarta Press., hal. 17

¹⁰ Koentjaraningrat., 2004., *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.*, hal. 2.

bagi suatu Ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu.

Demikian pula halnya, dengan pemimpin negara teokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana, dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi sebagai berikut. $NT = HA + PA$ (Negara Teokrasi = Hukum Agama + Pemimpin Agama). Pada zaman dahulu, banyak negara yang bercorak teokrasi, seperti kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Dewasa ini, bentuk negara teokrasi masih menyisakan beberapa negara di antaranya ialah negara Vatikan.

Bagaimana pula halnya dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh? Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi (*mainstream*) yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara, seperti Korea Utara, Kuba, Vietnam. Bahkan Cina pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Ze Dong meskipun sekarang bergeser menjadi semiliberal, demikian pula halnya dengan Rusia. Dewasa ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif; sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama.

Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan

proaktif; menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia; menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. unsur sosial-ekonomi, agama, budaya. Sehingga seharusnya menjelma sesuai kehendak hati nurani manusia yang beragam untuk membentuk peraturan intelektual di dalam masyarakat dunia.

A. Pancasila sebagai Ideologi

1. Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara

Istilah ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013: 60-61). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.¹¹

Dalam pengertian tersebut, Anda dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad kedelapan belas. Tracy, menyebut ideologi sebagai *science of ideas*, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008., Hal. 517

¹² Kaelan, 2003., Hal. 113

Menurut Jorge Larraín menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Niccolò Machiavelli (1469--1527) merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran, dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah “*ideology*” sama sekali. Ada tiga aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan, hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Larraín menyitir pendapat Machiavelli sebagai berikut.¹³

Agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu lemah, dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, yang menjalankannya dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surge sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam, terhadap perbuatan mereka yang tidak adil.

Sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Para penguasa – pangeran – harus belajar mempraktikkan tipuan, karena kekuatan fisik saja tidak pernah mencukupi. Machiavelli menengarai bahwa hampir tidak ada orang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar hanya dengan menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok, kekuasaan dapat dikerjakan dengan baik, hanya dengan tipuan. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengata-

¹³ Larraín, 1996., Hal. 9

kan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, seperti menepati janji, belas kasihan, tulus ikhlas. Penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu¹⁴. Ungkapan Machiavelli tersebut dikenal dengan istilah *adagium*, tujuan menghalalkan segala macam cara.

Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx, tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita, dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap (kabur) yang menipu kesadaran pasif.¹⁵ Marx mengandaikan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas materiallah yang menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja.¹⁶ Ideologi timbul dari cara kerja material yang terbatas. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibatnya. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal pemilik tanah sebagai kelas penguasa dan petani penggarap sebagai kelas yang tertindas. Antitesisnya adalah masyarakat kapitalis, di dalamnya modal dikuasai oleh kaum borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau proletar adalah kelas yang tertindas. Sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis, tidak ada lagi kelas penguasa (feodal/borjuis) dan yang dikuasai (proletar).

Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut.

- a. Ideologi adalah seperangkat gagasan/pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur,¹⁷

¹⁴ Larrain, 1996., Hal. 9

¹⁵ Larrain, *Op. Cit* Hal. 43.

¹⁶ Hardiman, 2007., Hal. 241

¹⁷ Sastrapratedja, 2001., Hal. 43 <http://joglosemar.co/2013/03/globalisasi-era-melek-budaya-danbahasa.html>

- b. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya¹⁸; dan
- c. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu¹⁹.

Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut:

- a. Martin Seliger: Ideologi sebagai sistem kepercayaan Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Martin Seliger, lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai system kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif.²⁰ Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur, yang meliputi: deskripsi, analisis, preskripsi teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung, meliputi: deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan. Adapun perbedaan di antara kedua ideologi ini digambarkan sebagai berikut. Kedua bentuk ideologi tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda dalam penerapannya.

¹⁸ Soerjanto, 1991., Hal. 47

¹⁹ Mubyarto, 1991., Hal. 239

²⁰ Thompson, 1984., Hal. 79

- b. Alvin Gouldner: Ideologi sebagai Proyek Nasional Gouldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Gouldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitos dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Gouldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme.
- c. Paul Hirst: Ideologi sebagai Relasi Sosial Hirst meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirst menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirst menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nirkesatuan (*non-unitary*) praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis.

Untuk lebih memperdalam pemahaman, berikut ini beberapa corak ideologi²¹:

- a. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara.
- b. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya.
- c. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan.
- d. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok

²¹ Sastropatedja, *Op. Cit* Hal. 45--46.

Setelah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori dan corak ideologi, maka Anda perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut:²²

- a. Struktur kognitif; keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadiankejadian di lingkungan sekitarnya;
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia;
- c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak;
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya;
- e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan; dan
- f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut:²³

- a. Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; *pertama*, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; *kedua*, proses perubahan sosial bersifat dialektis.
- b. Liberalisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
- c. Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep *welfare state*.

²² Soerjanto, 1991., Hal. 48

²³ Sastrapratedja, 2001., Hal. 50 – 69 <http://joglosemar.co/2013/03/globalisasi-era-melek-budaya-danbahasa.html>

- d. Kapitalisme; suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki.

2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastrapratedja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut:²⁴

- a. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik;
- b. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius;
- c. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan;
- d. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen;
- e. Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbedabeda.

Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut:²⁵

²⁴ Sastrapratedja, 2001., Hal. 26-27., <http://joglosemar.co/2013/03/globalisasi-era-melek-budaya-danbahasa.html>

²⁵ *Ibid* Hal. 49 – 50

- a. Fase embrio; berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional Abad Tengah;
- b. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan;
- c. Fase *take off* yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional;
- d. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis, seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
- e. Fase ketidakpastian; berlangsung dari 1960–1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih; dan
- f. Fase kebudayaan global; fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet (runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara), berakhirnya perang dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia:

- a) Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan presiden Soekarno; Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikemukakan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945–1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960–1965, Soekarno lebih mementingkan

konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia;

- b) Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan presiden Soeharto Pada masa pemerintahan presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR No. II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (monotafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu itu;
- c) Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan presiden Habibie Presiden Habibie menggantikan presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada;
- d) Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah;
- e) Pancasila sebagai ideology dalam masa pemerintahan presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideology semakin

kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi; dan

- f) Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3). Habibie dalam pidato 1 Juni 2011, mengemukakan bahwa:

Salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) yang mampu

B. Pancasila sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Beragama

Ideologi suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Secara faktual ideologi suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut, sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa tersebut. Akan tetapi sangat berbeda dengan ideologi pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang.

Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, ideologi Pancasila, ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁶

Ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai Ketuhanan senantiasa menjwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai Ketuhanan, bahkan nilai Ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia.

Manusia dalam merealisasikan harkat dan martabaknya tidaklah mungkin dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Namun demikian dalam kenyataannya sifat-sifat negara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan hal ini sangat ditentukan oleh pemahaman ontologis hakikat manusia. Sebagai pendukung pokok negara, sekaligustujuan adanya suatu negara.

²⁶ Kaelan, 2004., Pendidikan Pancasila., Penetbit Paradigma., Yogyakarta., Hal. 123

Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas, yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upayanya untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara maka bangsa Indonesia didasarkan pada suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu Pancasila. Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu negara memiliki suatu karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakternya, maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu:

Paham Negara Persatuan; bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara persatuan sebagaimana termuat di dalam pembukaan UUD 1945, negara persatuan Republik yang berkedaulatan rakyat. Ditegaskan kembali dalam pokok pikiran pertama “bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Hakikat negara persatuan dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yaitu, tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia.

Pengertian persatuan Indonesia lebih lanjut dijelaskan secara resmi dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam berita Republik

Indonesia II No. 7, bahwa bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia dipergunakan aliran pengertian negara persatuan yaitu negara yang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Jadi negara persatuan bukanlah negara yang berdasarkan individualistik sebagaimana diterapkan di negara liberal dimana negara hanya merupakan suatu ikatan individu saja. Demikian halnya dengan negara persatuan bukanlah merukan negara yang berdasarkan kelas yang hanya mendasarkan pada satu golongan saja. Negara persatuan pada hakikatnya adalah negara yang mengatasi segala golongan, negara melindungi seluruh warganya yang terdiri atas berbagai macam golongan serta paham. Negara persatuan pada hakikatnya mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai individu dan mahluk sosial. Oleh karena itu negara persatuan adalah negara yang memiliki sifat persatuan bersama, Negara yang berdasarkan kekeluargaan, tolongmenolong atas dasar keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki karakter, kebudayaan serta adat istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam PP No. 66 tahun 1951, 17 Oktober dan diundangkan tanggal 28 November 1951 dan termuat dalam lembaran Negara No. II/Tahun 1951 yaitu dengan lambing negara dan bangsa burung garuda Pancasila dengan seloka bhinneka Tunggal Ika.

Hakikat makna bhinneka Tunggal Ika yang memberikan suatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan serta karakter yang berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda dan terdiri atas beribu-ribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan itu adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia sebagai mahluk Tuhan yang maha Esa, namun perbedaan itu

untuk dipersatukan disintesakan dalam suatu sentesa yang positif dalam suatu negara kebersamaan, negara persatuan Indonesia.²⁷

Paham Negara Kebangsaan, Bangsa Indonesia sebagai bagian dari Umat manusia di dunia adalah sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa yang memiliki sifat kodrat sebagai mahluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai mahluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabaknya secara sempurna maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian inilah maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut sebagai bangsa, dan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu memiliki tujuan tertentu maka pengertian ini disebut sebagai negara.

Menurut bapak Muhammad Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik Internasional yaitu suatu bangsa yang modern yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan, berlangsung melalui tiga fase. Pertama, yaitu zaman kebangsaan Sriwijaya; kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit; kedua zaman negara kebangsaan tersebut adalah merupakan kebangsaan lama, dan ketiga pada gilirannya masyarakat Indonesia membentuk suatu *nationale staat*, atau suatu *Etat Nationale*, yaitu suatu negara kebangsaan Indonesia modern menenun suatu kekeluargaan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan (sekarang Negara proklamasi 17 Agustus 1945).

Paham Negara Integralistik; Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan serta religius dalam pengertian ilmiah, maka bangsa Indonesia dengan keanekaragaman tersebut membentuk suatu kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka.

²⁷ Notonegoro., 1975., *Pancasila Secara Ilmiah Populer.*, Pantjuran Tujuh., Jakarta Hal. 106.

Bangsa Indonesia yang membentuk suatu persekutuan hidup dengan mempersatukan keanekaragaman yang dimilikinya dalam suatu kesatuan integral yang disebut Negara Indonesia. Soepomo pada sidang pertama BPUPKI Tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan tentang paham integralistik yang dalam pernyataan obyektifnya berakar pada budaya bangsa. Namun hendaklah dibedakan dengan konsep Negara integralistik sebagaimana dikembangkan oleh Spinoza, Adam Muller dan Hegel. Bangsa Indonesia terdiri atas manusia-manusia sebagai Individu, keluarga-keluarga kelompok-kelompok, golongan-golongan, suku bangsa-suku bangsa, yang hidup dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam. Keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan integral baik lahir maupun bathin.²⁸

Kesatuan Integral bangsa dan negara Indonesia tersebut dipertegas dalam pokok pikiran pertama "... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian yang demikian ini maka manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang saling tergantung, sehingga hakikat manusia itu bukanlah total individu dan bukan total makhluk sosial. Relasi yang saling tergantung tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah merupakan suatu totalitas makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun penjelmaan dalam wujud persekutuan hidup bersama adalah terwujud dalam suatu bangsa yang memiliki kesatuan yang integralistik.²⁹

Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, paham integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya

²⁸ Kailan., 1996., *Filsafat Pancasila, Penerbit Paradigma.*, Yogyakarta, Hal. 132.

²⁹ Kaelan., 2004., *Op. Cit.* Hal. 130-132

terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebhinneka tunggal ikaan, nilai religius serta selaras.³⁰

Beberapa pandangan Integralistik menurut bapak Muhammad yam in sebagai berikut :

- 1) Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral;
- 2) Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lainnya;
- 3) Semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis;
- 4) Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya;
- 5) Negara tidak memihak kepada suatu golongan atau perorangan;
- 6) Negara tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat;
- 7) Negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja;
- 8) Negara menjamin kepentingan manusia seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral; dan
- 9) Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Jadi pada hakikatnya hubungan antara agama dan politik terletak dalam hubungan antara ideologi dan lembaga agama. Dengan demikian, agama sudah menjadi ideologi ketika berhubungan dengan masalah-masalah politik. Tentu saja, politik sebagai perilaku manusia beragama. Maka ada pendapat bahwa dasar bagi semua simbol relasi sosial atau hubungan antar manusia adalah agama. Maka titik referensinya adalah Yang Ilahi, Yang Mutlak.³¹ Gerakan-gerakan keagamaan, baik langsung maupun tidak langsung merupakan gerakan-gerakan politik, sebab agama

³⁰ *Idem*

³¹ Sudamanto., 1987., *Agama dan Ideologi.*, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 11

secara simultan memobilisir, mentransformasi, melegitimasi dan melindungi. Sebagai konsekwensinya politik dengan karakter keagamaan secara politik lebih efektif ketimbang sistem gerakan-gerakan keagamaan yang tanpa karakter keagamaan. Selanjutnya sistem politik yang secara religious dilegitimasi menunjukkan landasan yang stabil. Dalam konteks politik yang mungkin dimainkan oleh agama, Gerges Balandier merefleksikannya pada dua fungsi yaitu³²

Pertama, agama bisa menjadi instrumen kekuasaan, suatu jaminan atas legitimasinya, sesuatu yang harus digunakan dalam perjuangan politik, khususnya karena agama-agama juga selalu dijadikan ideologi-ideologi politik. Ia merupakan bagian dari esensi kekuasaan.

Kedua, agama dapat pula berfungsi sebagai instrument untuk menentang kekuasaan sebagaimana telah dilakukan dan terjadi di Iran. Hal demikian terjadi karena rezim Shah tidak dilegitimasi agama sehingga kekuasaannya tidak disucikan; sebaliknya kekuasaan di Arab Saudi, karena berdasarkan pada korelasi antara yang suci dan politik maka tetap stabil.

Dalam keadaan tertentu, agama berfungsi sebagai ideologi dengan jalan menyediakan sistem simbolis sebagai perangkat masyarakat untuk memahami sejarahnya. Bagi kelompok-kelompok sosial, agama menyediakan pembenaran atau kompensasi sesuai dengan posisinya. Dalam konteks ini, menurut Weber, agama diberi fungsi primer yakni membenarkan pola hidup dan situasi dunia ini. Hal ini bias dijelaskan secara psikologis sebagai berikut: Bila orang merasa bahagia atau bergembira, sementara orang lain menderita, atau bila seseorang sengsara dan sesamanya atau untuk keluar dari hidupnya yang sengsara.³³

Ideologi-ideologi tidak turun dari langit maupun mewakili entitas-entitas otonomi. Ia juga tidak merefleksikan robot yang tidak memiliki kekuatan imajiner independen sebagai sarana untuk menentukan sejarah. Ia termasuk ke dalam konteks masyarakat dan sekaligus otonomi. Oleh

³² Adeng Mushtar G., 2004., *Civic Education* Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam, Penerbit: Benang Merah Press, Bandung, Hal. 47.

³³ Sudarmanto, *Op. Cit.*, Hal. 41

karena itu, ideologi harus ditempatkan dalam konteks perkembangan sosial tetapi tanpa direduksi kepadanya. Ideologi merupakan unsur masyarakat yang tidak bisa dibagi lagi ke dalam skema dasar superstruktur, Ideologi dan struktur sosial berada dalam hubungan dialektik bukan hubungan kausal skematis.³⁴

Pancasila adalah merupakan kesepakatan luhur semua golongan yang hidup di tanah air Indonesia, yang perlu memiliki status dan kedudukan yang jelas. Karena merupakan kesepakatan luhur yang dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara, maka Ideologi bangsa berarti setiap warga Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila ke lima. Segala pandangan hidup dan sikap warga negara secara keseluruhan harus bertumpu pada Undang-Undang dan produk-produk hukum yang lain, demikian halnya dalam perumusan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini.

Tidak diragukan lagi bahwa pancasila merupakan warisan sejarah bangsa Indonesia melalui proses yang sangat panjang Ia merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, tidak akan terlepas dari proses pertumbuhan dan pematapan. Di banyak negara, pertumbuhan awal dari suatu ideologi dan kemudian proses pematapannya mengambil bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang langsung dalam bentuk dialog intensif antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Ada yang berupa dialog terbuka untuk mendiskusikan penafsiran konstitusi seperti dilakukan oleh kaum federalis dan kaum republican di Amerika Serikat pada dua dasawarsa pertama abad kesembilan belas.³⁵

Pancasila sebagai keutuhan, yang bagian-bagiannya saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem yang meliputi


³⁴ Bassam Tibi., 1994, *Krisis Peradaban Islam Modern*, Penerbit Tiara Wacana Yogyakarta., Hal.43

³⁵ Sudarmanto, Op. Cit, Hal. 54.

Pancasila lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁶ Sila yang satu dengan yang lain sangat berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam pancasila. Sifat dan ciri Pancasila sebagai berikut.

1. Sistematis (runtun): tidak boleh ditukar urutannya
2. Kesatuan totalitas yang organis (utuh, manunggal, senyawa): tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain

Hubungan kedua ciri dan sifat Pancasila tersebut digambarkan dalam bentuk hierarkis piramida sebagai berikut.



Artinya:

1. Sila I mendasari dan menjiwai sila II, III, IV dan V
2. Sila II dijiwai oleh sila I dan bersama - sama menjiwai sila III, IV, dan V
3. Sila III dijiwai oleh sila I dan II dan bersama - sama menjiwai sila IV dan V
4. Sila IV dijiwai oleh sila I, II, dan III dan bersama - sama menjiwai sila V
5. Sila V dijiwai oleh sila I, II, III, IV

³⁶ Shrode, William A. and Don Voich., 1974., Hal. 22

Sila-sila yang ada dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan unsur-unsurnya. Oleh karena itu pelaksanaan Pancasila haruslah utuh, tanpa ada tekanan pada salah satu silanya secara tidak beralasan. Dari adanya keterkaitan ini, Nurcholis Madjid mencoba memahami makna yang terkandung dalam sila-sila ini secara lebih utuh.³⁷

Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini dapat disebut sebagai sila dasar untuk sila-sila yang lain. Sebab, Ketuhanan Yang Maha Esa yang memberi kita dasar bagi kehidupan berkeimanan dan berketawaan ini, merupakan sumber dari paling tidak, tiga hal yang sangat hakiki dalam hidup kita:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar utama dan hakiki bagi adanya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup. Semua orang memiliki tujuan hidup dan hidupnya bermakna, tak hanya bersifat duniawi (*terrestrial*) tetapi juga bersifat ukhrawi. Jatuhnya komunisme, yang tidak percaya pada adanya Tuhan, menjadi bukti mutakhir bagi orang yang hanya mementingkan dunia semata. Adanya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup merupakan pangkal pertama dan utama bagi ketahanan mental.
2. Jika tidak didahului dengan pelepasan diri dari semua bentuk kepercayaan palsu, sikap percaya pada Tuhan Yang Maha Esa itu tidaklah abash dan juga akan berdampak positif dalam hidup *terrestrial* dan *transcendental*. Manusia hidup tidak mungkin tanpa kepercayaan, apapun bentuk kepercayaan itu. Ini dikarenakan kepercayaan itu akan memberi penjelasan tentang hidup ini, asal muasalnya dan lingkungannya. Dari penjelasan itu, dapat dipahami kenapa setiap komunitas manusia memiliki legenda-legenda dan mitos-mitos. Sebagai konsekwensinya, orang yang berkepercayaan itu akan tunduk dan menjadi abadi dari kepercayaan tersebut. Karena setiap orang memiliki kepercayaan, dan dalam kepercayaan itu,

³⁷ Nurcholis Madjid., 1997., *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*., Paramadina, Jakarta, Hal. 239-245.

akibat lingkungan budanya tidak mustahil mengandung unsur-unsur palsu, maka secara metodologis harus mampu membebaskan diri dengan membuang setiap bentuk unsur kepercayaan palsu itu dengan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.

3. Ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar utama dan hakiki bagi kesadaran etis dan moral manusia. Dia memberi kita keteguhan dan wawasan tentang benar dan salah, serta tentang baik dan buruk.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, harus dipandang sebagai kelanjutan langsung serta rangkaian kesatuan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dimensi kepercayaan yang bersifat perseorangan, pribadi, dan tersimpan rapat dalam diri sendiri, sehingga tidak mungkin dicampuri, diketahui atau diintervensi oleh orang lain. Ketuhanan Yang Maha Esa memerlukan penjabaran dan peneguhan suatu nilai yang secara potensial bersifat *inherent* padanya. Penjabaran itu terwujud dalam bentuk keinsafan moral atau wawasan budi pekerti luhur dan merupakan wujud wawasan dari perikemanusiaan.

Perikemanusiaan, mengandung nilai dan kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk kebaikan. Oleh karena itu setiap manusia memiliki kesadaran moral untuk saling menghormati dan memuliakan sesamanya dengan memperlakukan baik dan benar, atau dengan adil dan beradab. Disebut dengan adil, karena bagaimanapun juga kebenaran antara sesama manusia harus ditegakkan. Disebut beradab, karena tidak jarang usaha menegakkan kebenaran harus dengan pertimbangan nyata yang ada dalam kehidupan sosial. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan manifestasi sila pertama, dalam manifestasi sosialnya tiada lain adalah menyayangi sesama umat manusia, tanpa memandang agama, keyakinan, jenis kelamin dan warna kulit.

Sila Persatuan Indonesia, persatuan adalah nilai piranti yang sangat esensial dan strategis, persatuan menjadi wadah bagi setiap usaha melaksanakan nilai-nilai luhur kehidupan manusia. Tanpa persatuan, nilai-nilai luhur tidak akan mudah diwujudkan. Dari sinilah kita harus memandang dan memahami makna sila persatuan Indonesia. Juga, nilai Persatuan

Indonesia itu harus kita persepsikan dalam rangkaian kesatuan dengan motto nasional Bhinneka Tunggal Ika.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sila ini sering dipahami sebagai sila demokrasi. Sila kerakyatan ini tidak mungkin dipisahkan dari sila Ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia dan jika kepada Tuhan Yang Maha Esa benar-benar menghasilkan budi pekerti luhur, yang diterjemahkan kedalam nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab dengan pola hubungan sosial yang saling menghormati dan menghargai, maka salah satu muara nilai dan sikap itu adalah kesediaan untuk mengakui kekuasaan rakyat dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.

Anwar Haryono mempertegas pandangan di atas, bahwa Ketuhanan Yang maha Esa itu merupakan asas moral dari empat sila yang lain. Jika nat sir mengatakan bahwa sila Ketuhanan Yang maha Esa harus menjadi *point of reference* bagi keempat sila lainnya, maka Bung Hatta berpendirian bahwa dasar Ketuhanan Yang maha Esa adalah dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik. Oleh karena itu Bung Hatta melihat bahwa Pancasila terdiri dari dua lapis fundamen, yaitu *fundament moral* sebagai pengakuan dasar Ketuhanan yang maha Esa, dan *fundamen politik* sebagai empat dasar lainnya.³⁸

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini dipandang sebagai tujuan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang beriman dan bertaqwa (sila pertama), mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan (Sila kedua), bersatu secara nasional (sila ketiga), dan mengakui kedaulatan atau kekuasaan rakyat dengan menerapkan mekanisme musyawarah/mufakat (sila keempat). Keadilan disini bukan berarti bahwa tiap orang harus memperoleh dan memiliki kekayaan yang sama. Namun, keadilan yang dimaksud adalah adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah adanya pemerataan hasil-hasil pem-

³⁸ *Ibid*, Hal. 145

bangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat Indonesia. Keadilan ini akan terwujud bila keempat sila yang lainnya bias dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan.

Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Apabila sila - sila dalam Pancasila dipisahkan satu dengan yang lainnya akan berdampak.³⁹

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya dapat menimbulkan negara teokrasi yang absolute.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya menimbulkan kosmopolitanisme yakni paham yang tidak mengakui negara nasional.
3. Sila Persatuan Indonesia, apabila dikaitkan dengan sila lainnya dapat menimbulkan *chauvinisme* yakni mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, apabila tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan demokrasi liberal.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya dapat mengakibatkan komunisme dan sosialisme yang ateis.

Hal ini menunjukkan bahwa rumusan pertama ialah rumusan hirarkis piramidal. Sebagai falsafah negara, Pancasila berstatus sebagai kerangka pikir yang harus diikuti dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta produk-produk hukum lainnya demikian halnya dalam merumuskan sebuah kebijakan pemerintah. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkungannya oleh sebuah falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaannya dan konsistensinya oleh negara, agar kontinuitas pemikiran kenegaraan yang berkembang juga dapat terjaga dengan baik.

Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan yang susunannya adalah hirarkis dan mempunyai bentuk piramidal seperti pada gambar di halaman sebelumnya. Sila pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Sila yang di

³⁹ *Idem*

atasnya menjiwai sila yang di bawahnya, tetapi sila yang di atasnya tidak dijiwai oleh yang di bawahnya. Sila yang di bawahnya dijiwai oleh sila yang di atasnya tetapi sila yang di bawahnya tidak menjiwai sila yang di atasnya.

Pancasila merupakan ideologi terbuka, ciri ideologi terbuka antara lain adalah nilai intrinsik; adalah nilai dasar Pancasila yang lestari, Masalah yang dihadapi sehubungan dengan nilai dasarnya adalah nilai-nilai yang merupakan nilai dasar yang tidak berubah dan tidak boleh diubah. Nilai dasar Pancasila yang abadi itu di temukan dalam empat alinea pembukaan UUD 1945, sebagai nilai-nilai dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai instrumental; nilai yang berkembang secara dinamis. Nilai instrumental senantiasa mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk batun untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar. Nilai fraksis, adalah nilai yang berkembang di masyarakat yang disebut sebagai nilai bersama (*consensus*) sebagai upaya penjabaran nilai dasar dan nilai instrumental.⁴⁰

Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Di sudut lain negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara islam atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu.⁴¹ Negara Pancasila pada hakekatnya adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Dalam status sebagai ideologi bangsa dan falsafah hidup berbangsa dirasa adanya tumpang tindih antara Pancasila dengan sebagian sisi-sisi kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki lingkup masing-masing yang berjangkauan secara universal, berlaku seluruh umat manusia, sehingga terasa sulit untuk dibatasi hanya pada sisi ke-Indonesiaan.

⁴⁰ M. Aziz Toyyibi dan A. Kosasih Djahiri., 1997., *Pendidikan pancasila.*, Penerbit Rineka Cipta., Jakarta., Hal. 40

⁴¹ Suhadi, 1998 Hal. 114

Dengan demikian makna kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan dan religius. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan.

C. Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan

1. Arti Negara

Dalam mencari suatu teori bernegara yang kongkrit, maka sudah barang tentu kita tidak dapat melepaskan diri dari teori bernegara pada umumnya. Teori bernegara yang kongkrit dari bangsa Indonesia dapat kita katakan telah mengkaitkan hal-hal yang umum dan universal dari teori bernegara pada umumnya dengan hal-hal yang khusus pada suatu kelompok manusia (*Situation Gebundenheit*) bersumber pada alam dan budaya bangsa (*natur und Kulturbedingungen*), yang oleh Prof. Soepomo disebut dengan suasana kebatinan bangsa Indonesia (*geistelichen Hintergrund*).

Teori bernegara pada umumnya, yang bagaimanakah yang kita dapat gunakan untuk menelusuri teori bernegara bangsa Indonesia? Didalam menjawab pertanyaan inilah kita akan berhadapan dengan lingkup ketatanegaraan, yang menjadi permasalahan kedua didalam Pendahuluan ini. Suatu negara dapat kita lihat sebagai suatu kesatuan yang utuh (*Ganzheit*) ataupun dapat kita lihat dalam strukturnya.

Dengan teori dua segi ini (*zweuseiten theorie*) kita coba jelaskan luas lingkup ketatanegaraan diman ideologi Pancasila diimplementasikan. (sebagai perbandingan data kita katakan apabila kita contohkan suatu rumah, secara keseluruhan yang utuh kita dapat mengatakan tentang rumah makan, rumah sakit, rumah tinggal dan sebagainya, sedangkan apabila kita berbicara dalam strukturnya maka kita dapat mengatakan adanya rumah beton, rumah joglo, rumah kayu dan sebagainya).

Apabila kita melihat negara sebagai suatu kesatuan yang utuh (*Ganzheit*) maka kita dapat mengadakan analisa tentang arti negara, atau

sifat hakekat negara, pembenaran adanya negara, terjadi negara dan tujuan bernegara. Keempat aspek ini membentuk teori bernegara bangsa Indonesia yang kemudian “membentuk” struktur negara, atau melihat negara dalam strukturnya yang pada hakekatnya adalah bidang ketatanegaraan (dalam arti sempit). Dengan demikian teori bernegara ditambah bidang ketatanegaraan dalam arti sempit membentuk bidang ketatanegaraan dalam arti luas.

Apabila negara kita analisa dalam strukturnya**) maka analisa yang dapat kita lakukan antara lain terpenting ialah: unsur-unsur negara, kekuasaan tertinggi didalam negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan negara, hubungan pemerintahan pusat dan daerah (otonomi) atau sendi-sendiri pemerintahan, perwakilan, alat perlengkapan negara, konstitusi, fungsi kenegaraan dan kerjasama natar negara. Untuk ringkasnya kesepuluh bidang tersebut dapat kita ringkaskan dalam: Tata Organisasi, Tata Jabatan, Tata Hukum, Dan Tata Nilai.

Dengan demikian uraian ringkas mengenai pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan akan meliputi: Teori bernegara bangsa Indonesia, yang meliputi:

1. Arti negara atau sifat hakekat negara menurut bangsa Indonesia;
2. Pembenaran adanya negara Republik Indonesia;
3. Terjadinya Negara Republik Indonesia;
4. Tujuan negara Republik Indonesia;

Bidangketatanegaraan yang meliputi:

1. Tata Organisasi yang terinci dalam:
 - a. bentuk negara
 - b. bentuk pemerintahan
 - c. kekuasaan tertinggi di dalam negara (kedaulatan)
 - d. unsur-unsur negara
 - e. otonomi
2. Tata jabatan yang dirinci dalam:
 - a. Perwakilan

- b. Penggolongan Penduduk (Organisasi)
- c. Alat Perengkapan Negara
- 3. Tata Hukum yang dirinci dalam:
 - a. Konstitusi
 - b. Fungsi Kenegaraan
 - c. Hak dan Kewajiban Konstitusional
 - d. Negara Hukum
- 4. Tata Nilai yang pada umumnya dirinci di dalam bidang-bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hankam.

Demikianlah pembidangan yang akan diuraikan, dimana uraian akan terutama bersifat menggambarkan atau mengekspos cakrawala (horisontal) dari masalah-masalah ketatanegaraan dan belum mendalami (vertikal) dalam permasalahan tersebut.

Apabila di dalam bahasa Indonesia hanya mengenal satu pengertian tentang negara, maka tidak demikian halnya dalam sejarah bernegara di Eropa. Analisa ini kita perlukan agar kita tidak tergelincir ke pengertian negara yang tidak sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia. Semenjak bangsa-bangsa di Eropa sudah menetap dan tidak mengembara (*nomaden*) lagi, maka bernegara pada umumnya diartikan memiliki atau menguasai sebidang tanah atau wilayah tertentu.

Dengan perkataan lain penguasaan atas tanah yang menumbuhkan kewenangan kenegaraan (*teori patrimonial*) dimana struktur sosial yang dihasilkan disebut feodalisme atau landlordisme. Negara dalam keadaan demikian disebut sebagai tanah (*land*) dan hal ini nampak pada sebutan England, Holland, Deutschland dan sebagainya.

Pengertian ini berkembang lanjut, yaitu bahwa tanah tersebut mendatangkan kemakmuran atau kekayaan (*Reichrijkl dom*), dimana negara kemudian diartikan sebagai *Rijk* (Belanda) *Reich* (Jerman) artinya kekayaan sekelompok manusia (dinasti) misalnya *Frankrijk*, *Oostenrijk* dan sebagainya. Keadaan pra-liberal ini berakhir dengan tumbuhnya teori liberalisme yang dipelopori oleh John Locke, Thomas Hobbes dan Jean Jaque Rousseau. Negara tidak dipandang lagi sebagai tanah ataupun kekayaan (*Land atau Reich*) melainkan sebagai suatu stat us hukum (*state-*

staat), suatu masyarakat hukum (*legal society*) sebagai hasil dari suatu perjanjian bermasyarakat (*social contract*). Jadi negara adalah hasil perjanjian bermasyarakat (*ver trag ver drag*) dari pada individu-individu yang bebas, sehingga hak-hak orang seorang (hak asasi) adalah lebih tinggi kedudukannya ketimbang negara yang merupakan hasil bentukan individu-individu bebas tersebut.

Cara pandang individualistik ini sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Soepomo di dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tidak kita pilih atau tidak kita ikuti, sekalipun di dalam lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia masih di indoktrinasi. Cara pandang individualistik ini mendapat pertentangan di dalam sejarah kenegaraan di Eropa dari kelompok sosialis-komunis yang di pelopori oleh Marx, Engeles, Lenin, yang beranggapan berdasarkan teori kelas bahwa negara adalah alat dari mereka yang ekonominya kuat untuk menindas yang lemah. Juga cara pandang seperti ini bangsa Indonesia tentang negara. Disamping kedua cara pandang tersebut Prof. Soepomo menguraikan adanya cara pandang yang ketiga yang disebut sebagai cara pandang integralistik, yang melihat negara sebagai suatu kesatuan organis, seperti yang dikemukakan oleh Hegel, Adam Muller dan Spinoza. Cara pandang integralistik ini berbeda dengan cara pandang individualistik dari Rousseau, dan kolektivisme Rusia.

Namun Dr. Mohammad Hatta menentang cara pandang integralistik Jerman ini karena dapat menumbuhkan negara kekuasaan, sekalipun ada kemiripan dengan cara pandang Indonesia tentang satunya makro dan mikrokosmos. Dr. Mohammad Hatta mengusulkan dilengkapinya cara pandang integralistik tersebut dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Dengan diterimanya usul Hatta, maka menurut hemat kami terbentuklah integralistik Indonesia, yang berbeda dengan cara pandang integralistik Jerman.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan sebagai berikut: Didalam individualisme Rousseau individu lebih diutamakan ketimbang masyarakat. Sedangkan didalam Jerman, masyarakat lebih diutamakan ketimbang individu (*du bist Deine Volk ist alles*); di dalam integralistik Indonesia, kemakmuran masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.

Dengan demikian cara pandang Indonesia, tidak sekedar melihat negara secara organis, melainkan sebagaimana disepakati kemudian seperti dirumuskan di dalam Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa negara adalah suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Rumusan semacam ini disebut sebagai suatu kesepakatan satu tujuan atau Gesamt-akte dan bukan suatu perjanjian atau Vertarg

Dengan cara pandang integralistik Indonesia, maka menurut Prof. Soepomo negara bukan makhluk (raksasa) yang berdiri sendiri disamping individu-individu yang bebas seperti halnya didalam cara pandang individualistik yang dualistis sifatnya. Negara didalam cara pandang integralistik Indonesia, tidak akan memiliki kepentingan sendiri (kepentingan pemerintah) terlepas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan orang seorang (rakyatnya). Didalam cara pandang integralistik Indonesia, maka di dalam negara semua pihak mempunyai fungsi masing-masing dalam suatu kesatuan yang utuh oleh Prof. Soepomo disebutkan sebagai suatu totalitas.

Demikianlah cara pandang bangsa Indonesia tentang negara ataupun sifat hakekat negara menurut bangsa Indonesia. Sebenamya cara pandang bangsa tentang negara yang integralistik ini tidak saja terbatas di dalam bernegara. Bangsa Indonesia beranggapan bahwa kehidupan kelompok dapat dalam bentuk bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga juga di dalam kehidupan berkelompok lainnya tersebut kita bercara pandang integralistik pula. Hal ini akan dijemakan dalam tatanan kehidupan yang membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai suatu kerangka tata nilai.

Dengan demikian sekalipun semenjak Rousseau, analisa berkisar pada masalah hukum yaitu pembentukan hukum (*legislatif*) penerapan hukum (*eksekutif*) maupun yudikatif namun analisa tersebut di Indonesia harus tetap didasarkan pada cara pandang integralistik (lihat Bab mengenai tata hukum).

2. Terjadinya Negara

Secara teoritis, maka suatu negara dianggap ada apabila telah dipenuhi ketiga unsur negara yaitu, pemerintahan yang daulat, bangsa dan wilayah. Namun didalam praktek pada zaman modern, teori yang universal di dalam kenyataannya tidak diikuti orang. Kita menegenal banyak bangsa yang menuntut wilayah yang sama, demikian pula halnya banyak pemerintahan yang menuntut bangsa yang sama.

Orang kemudian beranggapan bahwa pengakuan dari bangsa lain memerlukan mekanisme yang memungkinkan hal itu dan hal ini adalah yang lazim disebut proklamasi kemerdekaan suatu negara.

Perkembangan pemikiran seperti ini mempengaruhi pula perdebatan di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, baik di dalam membahas wilayah negara maupun di dalam merumuskan Pembukaan yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Oleh karena itu merupakan suatu kenyataan pula bahwa tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa terjadinya Negara Republik Indonesia adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945, sekalipun ada pihak-pihak (terutama luar negeri) yang beranggapan berbeda dengan dalih teori yang universal. Dengan demikian sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan, namun bangsa Indonesia beranggapan bahwa negara Republik Indonesia sudah ada semenjak di Proklamasikan.

Bahkan apabila kita kaji rumusan pada Alinea ke dua pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas rincian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia;
- b. Proklamasi ataupun gerbang kemerdekaan dan
- c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Jelaslah dengan demikian betapa rincinya bangsa Indonesia di dalam menterjemahkan perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya negara.

Beberapa hal atau unsur yang harus kita perhatikan disini ialah :

- Pertama ialah bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi, melainkan bahwa perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khususnya dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan (ideologi);
- Keduanya, bahwa proklamasi barulah”mengantarkan bangsa Indonesia” sampai kepintu gerbang kemerdekaan, jadi tidak berarti bahwa dengan proklamasi telah “selesai” kita bernegara;
- Ketiganya ialah bahwa keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekedar adanya pemerintahan, wilayah dan bangsa, melainkan harus kita isi menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur;
- Keempat ialah bahwa terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, dan bukan sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai (borjuis) atau golongan yang ekonomi lemah untuk menentang yang ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.
- Kelima unsur religiusitas dalam terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur kelima inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam Pembukaan yaitu bahwa:

Indonesia bernegara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan (pelaksanaannya) pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Demikianlah terjadinya negara menurut bangsa Indonesia dan dampak yang diharapkan di dalam bernegara.

3. Pembeneran Adanya Negara Republik Indonesia

Secara teoritis seringkali didalilkan bahwa karena negara memiliki berbagai kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh warga negaranya

seperti misalnya menghukum seseorang, mencetak uang dan sebagainya, maka perlu ada dasar (hukum) pembenaran (kewenangan) negara tersebut.

Kita mengenal berbagai teori (klasik) untuk pembenaran negara tersebut seperti misalnya teori kekuasaan yang berdasarkan pada kekuatan fisik, kekuatan perekonomian dan sebagainya; teori keagamaan, yang berdasarkan kepada kekuasaan Tuhan, teori yuridis, yang berdasarkan pada konstruksi-konstruksi hukum (patrimonial, contract sosial, dsb.).

Pada zaman modern maka adanya negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan-anggapan atau pandangan kemanusiaan. Demikian pula halnya menurut bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan di dalam alenia pertama Pembukaan UUD 1945, maka perlunya ada Negara Republik Indonesia ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus kita hapuskan.

Apabila dalil ini kita analisis secara teoritis, maka kehidupan berkelompok baik masyarakat, berbangsa dan bernegara, seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia (penjajahan) harus ber perikemanusiaan dan harus ber perikeadilan.

Inilah teori pembenaran paling mendasar dari pada bangsa Indonesia tentang bernegara. Hal yang kedua memerlukan suatu analisa ialah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa mengapa penerapannya menimbulkan pelbagai ragam bernegara yang kadang-kadang dapat saling bertentangan. Perbedaan konsep tentang negara yang dilandasi pemikiran ideologi adalah penyebab utamanya sehingga perlu kita pahami filosofi ketatanegaraan tentang makna kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dalam kaitannya dengan ideologinya.

Apabila kita telusuri sejarah kenegaraan di dunia ini, maka merupakan salah satu konsep klasik tentang kebebasan ialah yang beranggapan bahwa mereka yang bebas ialah mereka yang memiliki tanah atau wilayah. Bahkan kewenangan penguasaan (kenegaraan) atas orang lain di wilayah yang dimilikinya. Konsep kebebasan feodalistik dan landlordism, semacam ini sekalipun sudah dianggap kuno, namun seringkali masih menggejala pada zaman modern ini.

Pada tahap selanjutnya tumbuh anggapan bahwa yang memiliki kebebasan ialah mereka yang monopoli konikasi dengan Tuhan, tumbuhlah dominasi kaum agama, merekalah yang memiliki kebebasan. Dominasi kaum feodal dan kaum agama ini mendesak mereka yang pandai dan yang kaya (*menschen von bestiz und bildung*) yang kita kenal dengan sebutan golongan borjuis.

Golongan borjuis liberal ini kemudian mendalilkan falsafat kebebasan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sama (*man are bom free and equal*). Falsafah kebebasan semacam ini mendominasi pemikiran di Eropa dan di dunia liberal pada umumnya bahkan pada hal-hal tertentu di Indonesia. Bahwa hal ini tidak sesuai dengan cara pandang integralistik Indonesia sudah diuraikan terdahulu.

Dengan dalil ini kaum liberal menuntut kebebasan bersaing sehingga yang kuatlah yang menang (*survival of the fittest*).

Bahwa yang survive adalah yang kaya dan yang pandai jelas tidak menguntungkan bangsa Indonesia yang karena penjajahan mengalami kemiskinan dan kebodohan. Inilah menurut hemat kami menjadi landasan falsafah kebebasan dari segi ketatanegaraan Indonesia yaitu bebas dari kemiskinan dan kebodohan sehingga menjadi tujuan bernegara antara lain ialah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jelaslah dengan demikian bahwa pemahaman falsafah ketatanegaraan tentang kebebasan adalah penting dalam rangka memahami pembenaran adanya negara.

4. Tujuan Bernegara

Merupakan salah satu pertanyaan yang mendasar dalam menganalisa negara sebagai suatu kesatuan (*Ganzheit*) ialah merupakan tujuan bernegara, atau seringkali disebut pula tujuan kehidupan nasional kita atau tujuan nasional. Bahwa tujuan negara didalam sistem feodal (*landlordism-patrimonial*) adalah penguasa atas tanah, tidak perlu penjelasan lagi sampai sekarang pun masih kita jumpai warisan gelar-gelar feodalistik yang dikaitkan dengan nama ataupun sebutan wilayah.

Dengan keadaan seperti itu maka pemupukan kekayaan (*rijkdom*) oleh penguasa menjadi tujuan utama dan kekayaan yang melimpah pada penguasa (*negara*) akan tertumpah (*spilled over*) pada rakyatnya. Rakyat cukup pasrah bongkokkan pada penguasa apabila ingin makmur. Demikianlah tujuan bernegara yang feodalistik atau yang sering kali terjelma pula dalam sistem perekonomian merkantilistik bahkan etatisme. Secara kiasan sering kali diungkapkan bahwa rakyat menunggu membesarnya kue yang akan dibagi.

Pada cara pandang demokrasi modern semenjak Rousseau. Maka bertujuan bernegara ialah persamaan dan kebebasan (*man are born free and equal*) gagasan ini bahkan menjadi mitos di Eropa dengan nuansa penekanan yang berbeda-beda.

Misalnya di Eropa Barat orang kadang mengutamakan kebebasannya sedangkan persamaannya cukup dalam hukum, sedangkan di Eropa Timur (menurut Eropa Barat) yang diutamakan persamaan materinya sedangkan kebebasannya dinomer duakan.

Mitos persamaan dan kebebasan ini kemudian dituangkan kedalam konsep negara Hukum yang demokratis dengan pelbagai variasinya sehingga oleh Carl Schmit disimpulkan bahwa ide al Begriff der verfassung atau pengertian ideal di dalam konstitusi adalah *Demokratischen Rechtsstaat*. Mitos ini pernah kita nikamti pula di dalam Konstitusi RIS dan UUD R. I. Kesatuan 1950 dengan rumusan negara hukum yang demokratis.

Di negara-negara Anglo Saxon kita kenal konsep Rule of law (*and not of men*), sedangkan negara-negara Eropa Timur cenderung pada konsep Socialist Legality.

Bagaimanakah tujuan bernegara bangsa Indonesia?.

Sebenarnya merupakan konsep yang lebih tua daripada Negara Hukum (*modern*) ialah konsep bahwa negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau *res publica*. Hal ini dibakukan dalam bentuk negara Republik, sehingga asumsinya setiap negara yang berbentuk Republik adalah untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan dinasti (*monarchie*) atau untuk kepentingan golongan (aristokrasi).

Apakah yang merupakan kepentingan umum menurut bangsa Indonesia secara ketatanegaraan?. Hal ini seringkali diungkapkan sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila-lah tujuan negara kita. Didalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 dirumuskan unsur-unsur daripada masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut secara dinamis dan tidak terminal utopistis.

Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (wilayah);
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
- d. Ikut melaksanakan tertib dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dengan demikian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila ialah secara ketatanegaraan tidak lain ialah terselenggaranya keempat unsur tersebut secara dinamis berkesinambungan.

Operasionalisasinya pencapaian tujuan bernegara menurut penjelasan UUD 1945, maka pertama-tama di ciptakan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan ini kedalam pasal-pasal sebagai instruksi bagi penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara (ketertiban) dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial (kemakmuran). Penjabaran lebih lanjut ialah ke dalam unsur undang-undang, demikianlah sistem undang-undang dasar kita. Penciptaan kedalam pasal-pasal ialah dalam bentuk tatanan-tatanan kehidupan yang dijabarkan nilai-nilai dasarnya. Demikian penjabaran pencapaian tujuan bernegara.

5. Tata Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan di dalam halaman Pendahuluan maka kita menjumpai kurang lebih sepuluh masalah ketatanegaraan apabila kita meninjau negara dalam strukturnya. Kesepuluh masalah tersebut dapat kita sederhanakan dalam empat kelompok yaitu: tata organisasi suatu negara, tata jabatan suatu negara, tata hukum suatu negara dan tata nilai yang dicita-citakan di dalam kehidupan ketatanegaraan.

Bernegara adalah berorganisasi, artinya hidup berkelompok berdasarkan suatu pola ketertiban untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu berorganisasi dapat dirumuskan sebagai bekerja sama berdasarkan suatu pembagian kerja yang tetap (permanen). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita disebut dengan istilah “berserikat” (*vereeniging*) sedangkan apabila tidak permanen disebut berkumpul (*vergadering*). Oleh karena itu tata organisasi merupakan pengelompokan pertama yang kita lakukan terhadap analisa negara dalam strukturnya.

Apabila suatu organisasi kita didalilkan sebagai suatu kerjasama berdasarkan pembagian kerja yang tetap, maka suatu pekerjaan yang tetap di dalam organisasi kita sebut fungsi yang di selenggarakan atau diemban oleh seseorang (pelaku). Fungsi tersebut adalah tetap sifatnya sedangkan pelaksanaannya dapat berganti-ganti. Dengan cara pandang demikian maka organisasi negara “berbentuk” organisasi fungsi (onal) yang karena berubah pelaku-pelakunya sedangkan yang tetap adalah jabatannya, maka disebut organisasi jabatan, sehingga kita berhadapan dengan tata jabatan. Ini merupakan pengelompokan kedua dari pada analisa struktural terhadap negara.

Secara ketatanegaraan maka tata organisasi merupakan hal yang fundamental dari kehidupan ketatanegaraan dan sesuai dengan rincian yang kami kemukakan di dalam Bab Pendahuluan, maka tata organisasi permasalahannya kita rinci dalam: bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan tertinggi di dalam negara atau masalah kedaulatan, unsur-unsur negara dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah atau masalah otonomi (sendi pemerintahan).

BAB IV

DEMOKRASI INDONESIA

A. Pengantar

DEMOKRASI adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari, oleh, dan untuk rakyat (*demos*). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. *Demos* menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

Dalam Sejarah dan Perkembangan Demokrasi, pemahaman demokrasi modern berasal dari adanya beragam kepentingan individu. Dalam upaya mencapai kepentingan-kepentingan tersebut, harus ada wadah bersama yang menetapkan dan menentukan langkah-langkah mewujudkan kepentingan bersama tersebut. Wadah itu dibentuk melalui kontrak sosial yang dipelopori oleh teori dari John Locke dan JJ. Rosseau. Kontrak sosial dapat terwujud melalui 2 tahap atau cara, yakni:

- a. Perjanjian Masyarakat, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk masyarakat.
- b. Perjanjian Pemerintah, yaitu perjanjian antar masyarakat untuk membentuk pemerintahan.

Apabila yang berkuasa dalam suatu negara adalah rakyat maka akan lahir negara demokrasi. Salah satu prinsip dalam kontrak sosial adalah demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat walaupun sudah dibagi-bagi kekuasaannya. Dengan demikian, demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- b. Pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat.
- c. Tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama/tinggi dibandingkan individu lainnya.
- d. Pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak.

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan pemerintah meliputi 3 komponen utama yakni penguasa, hubungan kekuasaan, dan kuasa (rakyat). Dalam demokrasi, hubungan kekuasaan ini tidak berlangsung secara bebas mutlak karena kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi (UUD). Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan kekuasaan dalam negara. Karena bersumber dari konstitusi, maka ciri-ciri pemerintahan dengan demokrasi konstitusional adalah:

- 1) Pemisahan/pembagian fungsi kekuasaan.
- 2) Pemisahan/pembagian lembaga.
- 3) Jaminan HAM.
- 4) *Rule of law*, dalam arti adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan kontrol sosial.

B. Demokrasi dan Implementasinya

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepas dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 Sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara semokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asaskenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda (Rais, 1995:1)

Dalam hubungannya dalam implementasi kedalam system pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti; *pertama*, sistem presedensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan member dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. *Kedua*, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara, sebab kepala negaranya bisa duduki oleh raja atau preiden yang hanya menjadi sumber kedaulatan dan persatuan dan; *ketiga*, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara pre-sedensial dengan parlementer, yang antara lain dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan di Perancis atau di Indonesia berdasar UUD 1945.

Dengan alasan tersebut menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara pemakai-pemakainya bagi peranan negara.

C. Arti dan Perkembangan Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” bearti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi bearti “*rakyat berkuasa*” (*government of rule by the people*). Adapula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu Negara.

Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat yang menentukan sendiri jalannya organisasi negara di jamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi itu selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional

implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar utuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara member pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk menilai dalam kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan itu menentukan kehidupan rakyat (Noer, 1983:207). Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak atau kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dalam hubungan ini menurut Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo, 1960:70).

Meskipun dari berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat di letakkan pada posisi sentral “rakyat berkuasa” (*government or rule by the people*) tetapi dalam *praktiknya* oleh Unesco disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap *ambiguous* atau mempunyai arti ganda, sekurang-kurangnya ada *ambiguity* atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultur serta historis yang mempengaruhi istilah ide dan praktik demokrasi (Budiardjo, 1982:50). Hal ini bisa dilihat betapa negara-negara yang sama-sama menganut asas demokrasi ternyata mengimplementasikannya secara tidak sama. Ketidaksamaan tersebut bahkan bukan hanya pada pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi, tetapi juga menyangkut pertimbangan porsi yang terbuka bagi peranan maupun peranan rakyat.

Memang sejak dimunculkannya kembali asas demokrasi yaitu setelah tenggelam beberapa abad dari permukaan Eropah telah menimbulkan

masalah tentang siapakah sebenarnya yang lebih berperan dalam menentukan jalannya negara sebagai organisasi tertinggi: negara ataukah masyarakat? Dengan kata lain, negarakah yang menguasai negara? Pemakaian demokrasi sebagai prinsip hidup bernegara sebenarnya telah melahirkan fiksi-yuridis bahwa negara adalah milik masyarakat, tetapi pada fiksi-yuridis inilah telah terjadi tolak-tarik kepentingan, atau control, tolak-tarik mana yang kemudian menunjukkan aspek lain yakni tolak-tarik antara negara-masyarakat karena kemudian negara terlihat memiliki pertumbuhan sendiri sehingga lahir konsep tentang negara organis (Mahasin, 1984:2). Pemahaman atas masalah ini akan lebih jelas melalui penelusuran sejarah perkembangan prinsip itu sebagai asas hidup negara yang fundamental.

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum masehi sampai abad 6 masehi. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena Negara Kota (*City State*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi (Budiardjo, 1982:54).

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan lenyap dari muka Dunia Barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropah Barat dan Benua Eropah memasuki abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat abad Pertengahan ini dicirikan oleh struktur social yang feodal; kehidupan social dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan Pejabat-pejabat agama,

sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Dengan demikian, masyarakat Abad Pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dalam apa yang disebut sebagai masa kegelapan. Kendati begitu, ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi pada abad pertengahan itu, yakni lahirnya dokumen *Magna Charta* (Piagam Besar), sesuatu piagam yang berisi semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon di Inggris bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges* bahwasannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Lahirnya piagam ini, dapat dikatakan sebagai lahirnya suatu tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, sebab dari piagam tersebut terlihat adanya dua prinsip dasar: *pertama*, kekuasaan Raja harus dibatasi; *kedua*, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan Raja (Ramdonning 1983:9).

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, yang berupa gelombang-gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Itali pada abad ke 14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan 16. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, karena dasar ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang menguasai atau membatasi dengan ikatan-ikatan. Hal itu di samping mempunyai segi positif yang cemerlang dan gemilang karena telah mengantarkan dunia pada kehidupan yang lebih modern dan mendorong berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memberi sisi negatifnya sendiri, sebab dengan adanya pemikiran untuk lepas dari semua ikatan (dan orang tak mungkin hidup tanpa ikatan-ikatan) berkembanglah sifat-sifat buruk dan asosial seperti kebencian, iri hati, atau cemburu yang dapat meracuni kehidupan yang mengakibatkan terjadinya perjuangan sengit di setiap lapangan dengan saling bersiasat, membujuk, menipu, atau melakukan apa saja diinginkan kendati melalui cara yang tercela secara moral.

Selain Renaissance, peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali “demokrasi” yang dahulu tenggelam dalam abad Pertengahan adalah terjadinya Reformasi, yakni revolusi agama yang terjadi di Eropah Barat pada ke- 16 yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan keadaan dalam gereja Katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai pada pintu gereja Wittenbreng (31 Oktober 1517), yang kemudian segera memancing terjadinya serangan terhadap gereja. Luther mempunyai ajaran tentang pengampunan dengan kepercayaan saja, sebagai pengganti upacara-upacara, pekerjaan baik dan perantaraan gereja, serta mendesak supaya membaca kitab suci yang ternyata telah memberikan pertanggungjawaban lebih besar kepada perseorangan untuk keselamatan sendiri. Ajaran yang kemudian di sambut dimana-mana itu telah menyulut api pembeontakan secara cepat dan meluas di Jerman dan sekitarnya, sengketa dengan gereja dan kaisar berjalan lama dan getir yang tidak terselesaikan dengan diselenggarakannya muktamar-muktamar di Speyer (1526, 1529) dan di Augsburg (1530). Berakhimnya Reformasi ditandai dengan terjadinya perdamaian Westphalia (1648) yang ternyata mampu menciptakan keseimbangan setelah kelelahan akibat perang yang berlangsung selama 30 tahun. Namun, Protestanisme yang lahir dari Reformasi itu tidak hilang dengan selesainya Reformasi, tetapi tetap menjadi kekuatan dasar di dunia Barat sampai sekarang (Shadily, 1977:937).

Dua kejadian (Renaissance dan Reformasi) ini telah mempersiapkan Eropah masuk kedalam Aufklarung (Abad Pemikiran) dan Rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran atau akal (rasio) semata-mata yang pada gilirannya kebebasan berpikir ini menelorkan lahirnya pikiran tentang kebebasan politik. Dari sini timbullah gagasan tentang hak-hak politik rakyat yang tidak boleh diselewengkan oleh raja, serta timbul kecaman-kecaman terhadap raja yang pada waktu rezim memerintah dengan kekuasaan tak terbatas dalam bentuk monarki-monarki absolut. Gagasan-gagasan politik dan kecaman terhadap absolutism monarki itu telah pula didukung oleh golongan menengah (*middleclass*) yang waktu itu mulai berpengaruh karena kedudukan

ekonomi dan mutu pendidikan golongan ini relative baik (Budiardjo, 1982:55).

Kecaman dan dobrakan terhadap absolutism monarki didasarkan pada teori rasionalitas sebagai “sosial-contract” (perjanjian masyarakat) yang salah satu asasnya menentukan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (natural) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal yang mempersalahkan berlakunya hukum alam (*natural law*) bagi semua orang dalam bidang politik telah melahirkan pendapat umum bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasarkan pada suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak; Raja diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat menikmati hak-hak alamnya dengan aman, sedangkan rakyat akan mentaati pemerintahan raja, asal hak-hak alamnya juga terjamin (Budiardjo, 1982:56).

Tampak bahwa teori hukum alam merupakan usaha untuk mendo-brak pemerintahan absolute dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam suatu asas yang disebut demokrasi ini. John Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak milik (*live, liberal, property*); sedangkan Montesqieu (1689-1755) mengemukakan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui “Trias Politica” – nya, yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara kedalam kekuasaan leglislates, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing harus dipegang oleh organ sendiri yang merdeka, artinya secara prinsip kiranya semua kekuasaan itu tak boleh dipegangnya seorang saja.

Dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan inilah terlihat munculnya kembali ide pemerintahan rakyat (demokrasi). Tetapi dalam kemunculannya sampai saat ini demokrasi telah melahirkan dua konsep demokrasi yang berkaitan dengan peranan negara dan peranan masyarakat, yaitu demokrasi konstitusional abad ke-19 dan demokrasi konstitusional abad ke-20 yang keduanya senantiasa dikaitkan dengan konsep negara hukum (Mahfud, 1999:20).

D. Bentuk-bentuk Demokrasi

Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, *formal democracy*, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan (Winataputra, 2006).

Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai Negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial, atau sistem parlementer.

Sistem Presidensial: sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu presiden adalah merupakan kepala eksekutif (*head of government*) dan sekaligus menjadi kepala negara (*head of state*). Presiden adalah penguasa dan sekaligus sebagai simbol kepemimpinan negara (Tim LP3, UMY). Sistem demokrasi ini sebagaimana diterapkan di negara Amerika dan negara Indonesia.

Sistem Parlementer: sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif (*head of government*) adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara (*head of state*) adalah berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris atau ada pula yang berada pada seorang presiden misalnya di India. Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas terdapat beberapa sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip filosofi Negara.

1. Demokrasi Perwakilan Liberal

Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.

Pemikiran tentang negara demokrasi sebagaimana dikembangkan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau bahwa negara terbentuk karena adanya

perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu *natural state*. Akibatnya terjadilah penindasan di antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu individu-individu dalam suatu masyarakat itu membentuk suatu persekutuan hidup bersama yang disebut negara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan masyarakat negara. Atas dasar kepentingan ini dalam kenyataannya muncullah kekuasaan yang kadangkala menjurus ke arah otoritarianisme.

Berdasarkan kenyataannya yang dilematis tersebut, maka muncullah pemikiran ke arah kehidupan demokrasi perwakilan liberal, dan hal inilah yang sering dikenal dengan demokrat-demokrat liberal. Individu dalam suatu negara dalam partisipasinya disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses demokrasi.

Menurut Held (2004:10), bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Namun demikian perlu disadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individual baik di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti agama.

Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan negara, bahkan berbagai kebijakan dalam negara sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital. Hal ini sesuai dengan analisis P. L. Berger bahwa dalam era global dewasa ini dengan semangat pasar bebas yang dijiwai oleh filosofi demokrasi liberal, maka kaum kapitalislah yang berkuasa. Kapitalisme telah menjadi fenomena global dan dapat mengubah masyarakat diseluruh dunia baik dalam bidang sosial, politik maupun kebudayaan (Berger, 1988).

2. Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti, Rusia, China, Vietnam dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara.

Dalam hubungan ini Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi “*commune structure*” (struktur persekutuan). Menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri, yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administrative yang lebih besar misalnya distrik atau kota. Unit-unit administrative yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administrative yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional (Marx, 1970: 67). Susunan ini sering dikenal dengan struktur “piramida” dari “demokrasi delegatif” komite-komite yang dipilih secara langsung. Oleh karena itu menurut komunis, negara post kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan suatu rezim liberal, yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen negara akan dimasukkan kedalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung

Menurut pandangan kaum Marxis-Lenitis, sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi, pada prinsipnya dengan suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis. Transisi menuju sosialis medan komunis memerlukan kepemimpinan yang professional, dari kader-kader revolusioner dan disiplin (Lenin, 1947). Hanya kepemimpinan yang seperti itu yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan pertahanan revolusi melawan kekuatan-kekuatan kapitalis dan mengawasi rekonstruksi masyarakat. Hal itu dikarenakan perbedaan kepentingan yang fundamental adalah kepentingan kelas, karena titiktolak kepentingan kelas pekerja merupakan suatu kepentingan yang progresif dalam masyarakat, dan karena selama dan setelah revolusi kepentingan kelas pekerja itu harus diartikulasikan secara pasti. Oleh karena itu partai revolusioner merupakan hal yang esensial. Partaiter sebut merupakan

instrument yang bisa menciptakan landasan bagi sosialis medan komunisme (Held, 2004: 15-17).

Berdasarkan teori serta praktek demokrasi sebagaimana dijelaskan di atas maka pengertian demokrasi secara filosofis menjadi semakin luas, artinya masing-masing paham mendasarkan pengertian bahwa kekuasaan di tangan rakyat.

E. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik ataupun pemerintahan

Pemahaman demokrasi modern berasal dari adanya beragam kepentingan individu. Dalam upaya mencapai kepentingan-kepentingan tersebut, harus ada wadah bersama yang menetapkan dan menentukan langkah-langkah mewujudkan kepentingan bersama tersebut. Wadah itu dibentuk melalui kontrak sosial yang dipelopori oleh teori dari **John Locke** dan **JJ. Rousseau**. Kontrak sosial dapat terwujud melalui 2 tahap/cara, yakni:

- a. Perjanjian Masyarakat, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk masyarakat.
- b. Perjanjian Pemerintah, yaitu perjanjian antar masyarakat untuk membentuk pemerintahan.

Apabila yang berkuasa dalam suatu negara adalah rakyat maka akan lahir negara demokrasi. Salah satu prinsip dalam kontrak sosial adalah demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat walaupun sudah dibagi-bagi kekuasaannya. Dengan demikian, demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- b. Pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat.
- c. Tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama/tinggi dibandingkan individu lainnya.
- d. Pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak.

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan pemerintah meliputi 3 komponen utama yakni penguasa, hubungan kekuasaan, dan kuasa (rakyat). Dalam demokrasi, hubungan kekuasaan ini tidak berlangsung secara bebas mutlak karena kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi (UUD). Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan kekuasaan dalam negara. Karena bersumber dari konstitusi, maka ciri-ciri pemerintahan dengan demokrasi konstitusional adalah:

- 1) Pemisahan/pembagian fungsi kekuasaan.
- 2) Pemisahan/pembagian lembaga.
- 3) Jaminan HAM.
- 4) *Rule of law*, dalam arti adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan kontrol sosial.

F. Demokrasi di Indonesia

1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *character and nation building*, dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktatur perorangan, partai ataupun militer.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode:

- a. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer peluang untuk dominasi partai-partai dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendordan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
- b. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik, semakin meluas.
- c. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- d. Periode 1999-sekarang masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan keseimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislative dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala Pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada

kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden partai politik dalam DPR. Dengan lain perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*welfare state*).

2. Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945

a. Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966)

1) Bidang Politik dan Konstitusional:

Demokrasi Indonesia seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif dalam maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara Institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan.

2) Bidang Ekonomi:

Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD 1945 yang pada hakikatnya berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara yang antara lain mencakup:

- a. Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara
- b. Koperasi
- c. Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya
- d. Peran pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung

b. Munas III Persahi: *The Rule of Law* (Desember 1966)

Asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
- 3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan dalam melaksanakannya.

c. **Symposium hak-hak Asasi Manusia (Juni 1967)**

Apapun predikat yang akan diberikan kepada demokrasi kita, maka demokrasi itu harus demokrasi yang bertanggung jawab, artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama kita. berhubungan dengan keharusan kita di tahun-tahun yang akan datang untuk memperkembangkan “*a rapidly expanding economy*” maka di samping pemerintah yang kuat dan berwibawa, diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari ketentuan-ketentuan yang mendukung Pancasila. Untuk itu diperlukan kebebasan politik yang sebebasmungkin.

Persoalan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara tiga hal:

- 1) Adanya Pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan,
- 2) Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya,
- 3) Perlunya untuk membina suatu “*rapidly expanding economy*” (pengembangan ekonomi secara tepat).

3. Demokrasi Pasca Reformasi

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia mengkalaim menjadi penganut setia paham demokrasi. Namun demikian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Amos J. Peaslee bahwa dalam kenyataannya demokrasi dipraktekan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari satu

negara ke negara lain. Setiap negara dan orang menerapkan definisi demokrasi menurut kriteria masing-masing bahkan negara komunis seperti RRC, Kuba, Vietnam juga menyatukan sebagai negara demokrasi.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka perlu diambil suatu pengertian esensial tentang demokrasi yang diterapkan di dalam suatu negara termasuk di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokarasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat. Dengan lain perkataan kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah di tangan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (Asshiddiqie, 2005: 141).

Berdasarkan esensi pengertian tersebut maka hakikat kekuasaan di tangan rakyat adalah menyangkut baik penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Oleh karena itu kekuasaan pemerintahan negara di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: *pertama*, pemerintah dari rakyat (*government of the people*); *kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*government by people*); *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).

Prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut bagi Negara Indonesia terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang berbunyi:

“..... . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum memiliki kedudukan sebagai “*staatsfundamentalnorm*”, oleh karena itu merupakan sumber hukum positif dalam negara Republik Indonesia. Maka prinsip demokrasi dalam Negara Indonesia selain tercantum dalam Pembukaan juga berdasarkan pada dasar filsafat negara Pancasila sila keempat yaitu

kerakyatan, yang juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Makna pengertian “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu didasarkan pada moral kebijaksanaan yang adil dan beradab.

Selain itu dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia juga secara eksplisit tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Prinsip demokrasi tersebut secara eksplisit juga dijabarkan dalam pasal UUD 1945 hasil Amandemen dengan mewujudkan sistem penentuan kekuasaan pemerintahan negara secara langsung yaitu melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih presiden dan wakil presiden Pasal 6A ayat (1).

Sistem demokrasi dalam penyenggaraan Negara Indonesia juga diwujudkan dalam penentuan kekuasaan negara, yaitu dengan menentukan dan memisahkan tentang kekuasaan eksekutif Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, legislatif Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, dan yudikatif Pasal 24 UUD 1945.

G. Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945:

1. Demokrasi Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 2002

Demokrasi sebagai sistem pemerintah dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat Pancasila, dan inilah dasar filsafat demokrasi Indonesia.

Demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga sekaligus mengakui perbedaan serta keberanekaragaman mengingat Indonesia adalah “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Secara filosofis bahwa demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat merupakan

penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, oleh karena itu dalam pengertian demokrasi kebebasan individu harus diletakkan dalam kerangka tujuan bersama, bukan bersifat liberal yang hanya mendasarkan pada kebebasan individu saja dan juga bukan demokrasi kelas. Kebebasan individu yang diletakkan demi tujuan kesejahteraan bersama inilah yang menurut istilah pendiri negara disebut sebagai asas kebersamaan, asas kekeluargaan akan tetapi ‘bukan nepotisme’.

Secara umum didalam sistem pemerintah yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu:

- (1) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- (2) Tingkat persamaan tertentu diantara warganegara.
- (3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warganegara.
- (4) Suatu sistem perwakilan.
- (5) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka demokrasi mengandung ciri yang merupakan patokan yaitu setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warganegara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dalam bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui wakil pilihan mereka. Ciri lain yang tidak boleh diabaikan adalah adanya keterlibatan atau partisipasi warganegara baik langsung maupun tidak langsung didalam proses pemerintahan negara.

Oleh karena itu didalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi, kita akan selalu menemukan adanya Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep Montequieu maka Supra Struktur Politik maupun lembaga Legislatif, Le, baga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif. Untuk negara-negara tertentu masih ditemukan lembaga-lembaga negara yang lain, misalnya negara Indonesia dibawah sistem Undang-undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara adalah:

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Mahkamah Agung
Badan Pemeriksa Keuangan

Adapun infra struktur politik suatu negara terdiri atas lima komponen sebagai berikut:

Partai Politik
Golongan (yang tidak berdasarkan pemilu)
Golongan Penekan
Alat Komunikasi Politik
Tokoh-tokoh Politik

Baik Supra Struktur Politik maupun Infra Struktur Politik yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan masing-masing saling mempengaruhi serta mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Dalam sistem Demokrasi, mekanisme interaksi antara Supra Struktur Politik dapat dilihat di dalam proses penentuan kebijaksanaan umum atau menetapkan keputusan politik, maka kebijaksanaan atau keputusan politik itu merupakan masukan (input) dari Infra Struktur, kemudian dijabarkan sedemikian rupa oleh Supra Struktur Politik.

Dengan demikian dalam sistem demokrasi proses pembuatan kebijaksanaan atau keputusan politik merupakan keseimbangan dinamis antara prakarsa pemerintah dan partisipasi aktif rakyat atau warga negara. Keikutsertaan rakyat yang terumuskan dalam UUD 1945 oleh para pendiri negara tercantumkan bahwa “kedaulatan di tangan rakyat” yang teruat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Thaib, 1994: 99, 100).

2. Penjabaran Demokrasi menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 2002

Berdasarkan ciri-ciri sistem demokrasi tersebut maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep

demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagai “*Staatsfundamentalnorm*” yaitu “. . . Suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. . .” (ayat 2), selanjutnya di dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara angka Romawi III dijelaskan “Kedaulatan rakyat. . .”

Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Adapun rincian struktural ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(a) Konsep Kekuasaan

Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut:

(1) Kekuasaan di Tangan Rakyat

(a) Pembukaan UUD Alinea IV

“..Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. . .”

(b) Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

“Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan” (pokok pikiran III)

(c) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1)

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Kemudian penjelasan pasal ini UUD 1945 menyebutkan “Menetapkan bentuk kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran Kedaulatan Rakyat”.

(d) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2)

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan

tertinggi adalah di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Pembagian Kekuasaan

Sebagaimana dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, oleh karena itu pembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- (a) Kekuasaan Eksekutif, didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945)
- (b) Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD pasal 5 ayat 1, pasal 19, dan pasal 22 C UUD 1945)
- (c) Kekuasaan Yudikatif, didelegasikan kepada Mahkamah Agung (pasal 24 ayat 1 UUD 1945)
- (d) Kekuasaan Inspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam UUD 1945 pasal 20 ayat (1)”. . . DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap presiden selaku penguasa efektif.
- (e) Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada Kekuasaan Konsultatif yang dalam UUD lama didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pasal 16 UUD 1945 hasil amandemen telah menghapus Dewan Pertimbangan Agung karena hal ini berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan negara fungsinya tidak jelas.

Mekanisme pen dele gasian kekuasaan yang demikian ini dalam kha-sanah ilmu hukum tatanegara dan ilmu politik dikenal dengan istilah “*Distribution of power*” yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi.

(3) Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD 1945 dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan kekuasaan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan di tangan rakyat. . .”. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali.
- (2) “Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan *impeachment* terhadap Presiden jikalau melanggar konstitusi”.
- (3) Pasal 20 Ayat (1) memuat “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dalam jangka waktu 5 tahun”
- (4) Rakyat kembali mengadakan Pemilu setelah membentuk MPR dan DPR (rangkaiian kegiatan 5 sebagai perodesasi kekuasaan).

Dalam pembatasan kekuasaan menurut konsep mekanisme 5 tahunan kekuasaan sebagaimana tersebut di atas, menurut UUD 1945 mencakup antara lain: periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban kekuasaan.

(b) Konsep Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut:

- (1) Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok Pikiran ke III yaitu “. . . Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Mengalir sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
- (2) Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya pasal 7B ayat (7).

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia adalah berdasarkan:

- (1) Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Namun demikian jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak.

(c) Konsep Pengawasan

Konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. Berbeda dengan UUD lama sebelum dilakukan amandemen, MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penjelmaan kekuasaan rakyat. Maka menurut UUD hasil amandemen MPR kekuasaannya menjadi terbatas, yaitu meliputi Presiden dan Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden sesuai dengan masa jabatannya atau jikalau melanggar UUD.
- (2) Pasal 2 ayat (1), “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD 1945 hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui pemilu
- (3) Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, disebut “..kecuali itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden...”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagaimana tercantum UUD 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- (1) Dilakukan oleh seluruh warga negara. Karena kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat,
- (2) Secara formal ketatanegaraan pengawasan berada pada DPR.

(d) Konsep Partisipasi

Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- (1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- (2) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.
- (3) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam UUD 1945 tersebut di atas, maka konsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan partisipasi itu terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia (Thaib, 1994: 100-112).

Demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 beserta penjelasannya mengandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah sebagai unsur sentral, oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya harus ditunjang oleh adanya orientasi baik pada nilai-nilai yang universal yakni rasionalisasi hukum dan perundang-undangan juga harus ditunjang norma-norma kemasyarakatan yaitu tuntunan dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu realisasi demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh otentisitas tafsir pasal-pasal UUD 1945. Atas musyawarah untuk mufakat yang oleh pendiri negara diistilahkan dengan asas kekeluargaan adalah kedaulatan rakyat. Jadi sumber norma, sumber nilai demokrasi Indonesia adalah kerakyatan sebagai dasar filosofinya.

Sistem demokrasi Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yang hanya memuat dasar-dasarnya saja memungkinkan untuk senantiasa dilakukan reformasi sesuai dengan perkembangan aspirasi rakyat, karena rakyat adalah sebagai pendukung kekuasaan negara. Misalnya pada zaman Orde Lama kita menganut multipartai, kemudian Orde Baru menganut sistem dua partai dan satu golongan karya dan era

reformasi dewasa ini dikembangkan kembali multi partai yang benar-benar memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul yang sesuai dengan Undang-Undang.

H. Kesimpulan

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah (penyelenggaran negara) maupun yang tidak sedang memerintah (warga negara biasa). Sikap hidup demokrasi ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya demokrasi. Sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

BENTUK keterikatan terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (*resiprokalitas*). Warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara.

Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga Negara negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; mampu menerapkan harmonikewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; dan melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan yang terfokus pada hakikat dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.

Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa *reserve* sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada

masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horison kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai *postulat ide* dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatersedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka.

Coba Anda cari bukti-buktiakan hal ini dalam buku-buku sejarah perihal kehidupan kerajaan-kerajaan nusantara. Walaupun demikian dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, perjuangan-perjuangan kemerdekaan ataupun protes-protes dari *wong cilik* melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuntutan kolonial (Hardiman, 2011). Aksi-aksi perjuangan emansipatoris itu antarlain didokumentasikan Multatuli dalam buku *Max Havelaar* yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka. Tak hanya itu, ide tentang Ratu Adil turut memengaruhi lahirnya gerakan-gerakan yang bercorak utopis. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban *an sich*. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijajah.

Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang *berpanta rei*, sambungmenyambung dan tanpa henti, sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah *strong sense of entitlement*".

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh

pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975). Cobalah Anda telusuri berbagai sumber lain tentang hak dan kewajiban.

Dari berbagai sumber yang Anda pelajari itu, kemukakan apa itu hak dan apa itu kewajiban; dan bagaimana hubungan di antara keduanya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut *utilitarianisme*, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill (1996) yang menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.

Hak kebebasan seseorang menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologism substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Menurut AS Hikam, warga negara merupakan terjemahan dari *citizenship* adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Secara singkat, Koemiatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada.

Hak warga negara Indonesia. Sebagai manusia yang tinggal dalam suatu konstitusi tentu saja manusia tersebut memiliki tempat dimana manusia tersebut tinggal yang disebut dengan wilayah. Dalam wilayah tersebut terdapat suatu kedaulatan yang dipegang oleh seorang pemimpin yang dipercaya mampu untuk menjadikan suatu wilayah berdaulat tersebut menjadi maju dan menuju kearah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian wilayah yang berdaulat tersebut disebut dengan negara. Indonesia adalah salah satu contoh wilayah yang berdaulat yang selanjutnya kita kenal dengan negara, negara Indonesia ini memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas dan dihuni oleh warga negara. Sebagai warga negara di kesatuan ini, kita memiliki hak dan kewajiban, hak kita sebagai warga negara antara lain:

- a. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum.
- b. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan di dalam pemerintahan.
- d. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing

- e. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh.
- g. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kewajiban warga negara Indonesia, Selain memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara warga negara juga memiliki kewajiban memberikan timbal balik yang positif dan memiliki potensi membangun persatuan dan kesatuan serta membawa negara Indonesia menjadi lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu berupa kekayaan alam atau kekayaan potensi yang tercipta dari daya pikir warga negara Indonesia ini. Adapun kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara antara lain adalah:

- a. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.
- b. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- d. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
- e. Setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa.

Selain hal yang telah disebutkan di atas tentunya masih banyak lagi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang harus kita penuhi. Hak dan kewajiban itu antara lain tertuang dalam undang-undang

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan

dalam UUD 1945. di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 26, 27, 28 dan 30, 31, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
- 2) Pasal 27, ayat (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- 4) Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. dan ayat (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
- 5) Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warganegara adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang

Maha Kuasa. Definisi itu kurang tepat sebab muncul pertanyaan penting Apakah sebelum lahir, janin yang ada di dalam perut tidak memiliki hak asasi? Pemahaman yang kurang tepat seperti itu bisa memunculkan fenomena 49 seperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan bertanya sampai tiga kali apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Kalau memang ibu tidak bahagia atau tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut.

Aborsi adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Alasan diperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Janin punya hak hidup meskipun belum dapat berbicara apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan, namun tentu bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus misal secara medis kehamilan tersebut membahayakan sang ibu. Oleh karena itu tepat kiranya mengacu pada pengertian hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu tidak akan dibahas semua dalam bab ini. Kewajiban terhadap diri banyak dibicarakan dalam ilmu ilmu terkait dengan kepribadian dan kesehatan, kewajiban terhadap alam dibicarakan dalam etika lingkungan,

keajiban sebagai makhluk Tuhan dibicarakan dalam agama, sedangkan 50 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antar warganegara maupun antara warga negara dengan negara.

Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang. Pada masyarakat Barat hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat Barat yang individualis. Pada masyarakat individualis segala sesuatu dimulai dari diriku (aku). Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hakku inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya. Sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dalam kolektifitas sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misal lagu Gundulgundul Pacul dari Jawa, lagu *O Ina Ni Keke* dari Sulawesi Utara, tanpa kita mengetahui siapa pengarang sesungguhnya. Dalam kondisi masyarakat demikian kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya, demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya maka kita juga mendapatkan hak kita.

Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati 51 dengan pendekatan yang lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga kita

lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini. Kartasaputra (1986: 246) memberikan gambaran cakupan hak asasi manusia dengan skema sebagai berikut:

1. Hak Asasi Pribadi - Kebebasan berpendapat - Kebebasan beragama - Kebebasan bergerak - dll
2. Hak Asasi Ekonomi - Hak memiliki - Hak manfaat - Hak membeli - Hak menjual - dll
3. Hak Asasi Sosial Dan Kebudayaan - Mendapatkan pendidikan - Mengembangkan Kebudayaan - dll
4. Hak Asasi Prosedural - Mendapatkan Keadilan, peradilan, perlindungan, dll
5. Hak Asasi Politik - Memilih - Dipilih - Brorganisasi - dll
6. Hak Asasi Dalam Perlakuan Yang Sama - Hukum - Pemerintahan - dll

Pandangan Kartasaputra ini menunjukkan keluasan persoalan hak asasi manusia yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Hal yang penting dalam persoalan hak asasi ini adalah apa yang menjadi titik tolak dari hak asasi tersebut, berpusat pada manusia atau pada Tuhan. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengkonstruksi hak asasi tersebut beranjak dari kebebasan manusia. Oleh karena manusia mempunyai kecenderungan memiliki kebebasan tanpa batas, maka mereka menuntut formalisasi hak asasi atas kebebasan itu, misalnya tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis, porno grafi dan lain-lain.

Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan hak asasi yang berpusat pada Tuhan akan menjadikan nilai dan kaidah ketuhanan sebagai dasar perumusan hak asasi. Kebebasan manusia selalu ditempatkan pada kerangka kaidah ketuhanan.

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan tersebut akan meng-

arahkan dan memimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228).⁵³ Sebelum berbicara tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945 perlu kiranya meninjau sedikit perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Bagir Manan (2001) banyak dikutip juga oleh Bakry (2009) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Periode sebelum kemerdekaan dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, *Indische Partij*, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia dan Perdebatan dalam BPUPKI. Adapun periode setelah kemerdekaan dibagi dalam periode 1945- 1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, 1998-sekarang

Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), terlihat pada kesadaran beseikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorkan oleh Boedi Oetomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*), Sarekat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi, *Indische Partij* pada hak mendapatkan

kemerdekaan serta perlakuan yang sama, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara (Bakry, 2009: 243-244).

Dalam sidang BPUPKI juga terdapat perdebatan hak asasi manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. (Bakry, 2009: 245). Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berhimpitan dengan realitas 54 konkrit yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme.

Adapun setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945- 1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945 meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasan bagi pendirian partai-partai politik sebagaimana termuat dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial menjadi parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (Bakry, 2009: 245). Pada periode 1950-1959 dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis.

Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di Konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959-1966, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasangan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan (Bakry, 2009: 247). Periode 1966-1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan

pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967.

Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990 muncul sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 (Bakry, 2009: 249). 55 Periode 1998-sekarang setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM.

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945, peninjauan TAP MPR, UU dan ketentuan perundang-undangan yang lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya.

C. Hak Negara Kewajiban Negara

Hak dan Kewajiban Negara adalah:

1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, ayat 4).
3. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2)
4. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, ayat 2)

5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat 3).
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4).
7. Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)
8. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)
9. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4).
10. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31, ayat 5)
11. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1).
12. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2).
13. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).
14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1)

15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2)
16. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).

Hak warga Negara:

1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
4. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2)
5. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1).
6. memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2)
7. pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1)
8. bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2)
9. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
10. status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3)
11. memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1)

12. kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2)
13. kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
14. berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F) 59
15. perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G, ayat 1)
16. bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G, ayat 2)
17. hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1).
18. mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2)
19. jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3).
20. mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, ayat 4).
21. hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1).
22. bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 60 atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2)

23. identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3).
24. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1)
25. mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1)

Kewajiban warga Negara:

1. menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1)
2. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J, ayat 1).
3. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J, ayat 2)
4. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1).
5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30, ayat 2).
6. mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2) Tabel di atas mencoba memilahkan hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warganegara dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 61 tahun 1945.

Kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara 25 ayat, dan kewajiban warga negara 6 ayat. Di dalam UUD 1945 tidak menyebutkan hak negara, namun apakah dalam kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang distilalkannya sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Kewajiban taat itulah yang menjadi hak negara.

Dalam kehidupan sehari-hari keadilan legalis ini selalu mengiringi setiap langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar IMB, Listrik, PBB, memiliki SIM, Pajak Kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain.

Marilah kita mencoba menganalisis tabel tersebut menggunakan pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya.

Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara?

1. Pluralis Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 11-12).
2. Marxis Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah 'hegemoni' untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas, bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 15).

3. Sintesis Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk Pluralis. Giddens berhasil menemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas (duality) yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus menerus. (Wibowo, 2000: 21).

Untuk menyederhanakan pandangan Giddens ini saya mencoba mengganti istilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara. Negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan (enabling) dan menghambat (constraining). Bahasa digunakan oleh Giddens sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah dari aspek kosakata maupun gramatikanya. Keduanya merupakan rules yang benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai bahasa ia dapat berkomunikasi kepada lawan bicara tanpa batas apapun. Contoh yang lebih 63 konkrit adalah ketika kita mengurus KTP. Harus menyediakan waktu khusus untuk menemui negara (RT, RW, Dukuh, Lurah dan Camat) ini sangat menghambat, namun setelah mendapatkan KTP kita dapat melamar pekerjaan, memiliki SIM bahkan Paspor untuk pergi ke luar negeri (Wibowo, 2000, 21-22) Namun sebaliknya, agensi (warga negara) juga dapat mempengaruhi struktur, misalnya melalui demonstrasi, boikot, atau menanggapi aturan.

Istilah yang digunakan Giddens adalah dialectic control. Oleh karena itu dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan social practice (Wibowo, 2000: 22). Tiga teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam *social practice*-nya.

Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai posisinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa kali pemerintah menaikkan BBM karena alasan pertimbangan menyelamatkan APBN, namun pada kesempatan lain atas desakan kuat dari masyarakat akhirnya kenaikan BBM dibatalkan.

D. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Di Negara Pancasila

Dalam pelaksanaannya hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan 64 berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut.

Dengan demikian ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila.

Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan politik Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem

kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan yang bernapaskan individualis bukan kolektifis. Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan).

Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 65 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali. Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila.

Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka tiga hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalinya. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Namun demikian, selain melihat klasifikasi tersebut

perlu juga memahami konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Penjelasan di bawah ini akan memberikan gambaran tentang konsep, prinsip dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bermegara (2005: 93-94):

- a. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya
- b. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.
- d. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.
- e. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
- f. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.
- g. Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

E. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Adapun cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, meliputi:

- 1) Karena Kelahiran, artinya bisa membuktikan dengan adanya akta kelahiran.
- 2) Karena Pengangkatan, yaitu adanya Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing
- 3) Karena dikabulkannya permohonan, yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia)
- 4) Karena Pewarganegaraan, yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.
- 5) Karena perkawinan
- 6) Karena turut ayah dan atau ibu
- 7) Karena pernyataan, yaitu adanya Surat Edaran Menteri tentang Memperoleh/kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan.

Asas-asas Kewarganegaraan

a. *Asas Ius-Sanguinis dan asas Ius-Soli*

Asas ius-sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Sedangkan *asas ius-soli* adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut.

b. *Bipatride dan Apatride*

Bipatride (dwi kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Sedangkan *apatride* (tanpa kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun.

F. Hubungan Negara Dan Warga Negara

Pembicaraan hubungan negara dan warga negara sebenarnya merupakan pembicaraan yang amat tua. Thomas Hobbes, tokoh yang

mencetuskan istilah terkenal Homo homini lupus (manusia pemangsa sesama), mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kecauan atau chaos dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian dan lain-lain. (Wibowo, 2000: 8).

Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sebenarnya dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara, demikian pula sebaliknya berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpankannya.

Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Pada bab ini akan dibahas pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945, serta pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila

G. Kesimpulan

1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warganegara dengan negara. Hak dan kewajiban bersi-

fat timbal balik, bahwa warganegara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.

3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang
4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.
5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya
6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara

Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang. Misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur.

BAB VI

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengantar

SETIAP bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing hal ini dapat dilihat bangsa bangsa yang ada di dunia masih mempertahankan ciri khas dan jati dirinya. Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan di banding Negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu.

Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain (Darmaputra, 1988: 1). Pada bab ini akan dibicarakan tentang pengertian identitas nasional, identitas nasional secara terminologis suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa dan sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara dan politik identitas. Identitas nasional (*national identity*) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 66). Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda.

Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah darata akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap sudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati. Sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah system *Gemeinschaft* (paguyuban/ masyarakat sosial/bersama). Suatu system kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah. dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa (masyarakat), sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada: bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambing negara gambar Garuda Pancasila dan lain-lain. Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas.

Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan/kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran.

Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama ditengah kemajemukan.

Selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana disebut di atas, identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama yaitu kemerdekaan. Dengan demikian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi dan demografi, sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut.

Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan apa yang sudah ada secara turun temurun, selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi, sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan, oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat ini. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Kita bisa menikmati HP, mengenal dan menganut enam agama (resmi pemerintah) adalah proses globalisasi juga.

B. Pengertian Identitas Nasional

Untuk memahami pengertian identitas nasional, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian identitas. Istilah “identitas” bersal dari bahasa Inggris, *identity*, yang dapat diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya dengan yang lain. Dalam identitas atau jati diri ada ciri-ciri fisik yang bersifat fisik dan non-fisik. Misalnya, kita bisa membedakan dan menjelaskan ciri-ciri fisik orang Cina dengan orang Papua. Ciri-ciri fisik yang membedakannya itu bisa dari warna kulit, potongan rambut, ataupun bentuk tubuhnya. Sedangkan ciri-ciri non-fisik berhubungan dengan *style* (gaya), karakter, ataupun kebiasaan-kebiasaan, seperti gaya seseorang ketika berbicara, bermain, belajar, dan lain sebagainya.

Dalam bahasa Indonesia, istilah *identity* menjadi identitas, yang artinya keadaan atau ciri-ciri khusus suatu benda atau orang. Ada pula yang mengartikan identitas dengan “jati diri”. Istilah ini memiliki arti: *pertama*, identitas atau jati diri yang menunjuk pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau sebuah benda; *kedua*, identitas atau jati diri dapat berupa surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup seseorang

Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan, kelompok, komunitas, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi juga berlaku pada suatu kelompok.

Dalam konteks kebudayaan, banyak simbol-simbol identitas kultural menunjukkan bahwa identitas budaya sangat berarti bagi kebanyakan orang. Mereka menggunakan identitas (budaya) baru yang sesungguhnya merupakan peninggalan masa lalu dan berlangsung di bawah bendera baru. Identitas yang sebenarnya merupakan peninggalan nenek moyang dan kerap mengantarkan pada pertikaian dengan musuh-musuh bary yang tidak jarang sesungguhnya adalah musuh-musuh lama.

Michael Dibdin, seorang demagog nasionalis, dalam novelnya *Dead Lagoon* mengekspresikan identitas budaya yang bisa membangkitkan permusuhan baru atau lama, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin:

Tidak ada kawan sejati tanpa musuh sejati. Jika kita tidak mampu membenci apa yang kita benci, kita tidak akan mampu mencintai apa yang kita cintai. Itulah kebenaran-kebenaran masa lalu, yang secara menyedihkan, kembali kita bangkitkan setelah terpendam selama satu abad. Bahkan, dalam bentuk yang lebih sentimental: *Barang siapa yang mengingkari semua itu, berarti mengingkari nenek moyang, warisan, kebudayaan, dan bahkan kelahiran mereka sendiri, milik mereka sendiri!*

Ungkapan di atas, dalam konteks kebangsaan, sangatlah penting. Betapa pentingnya seseorang atau sekelompok orang memiliki identitas. Identitas bisa membangkitkan semangat kebangsaan bahkan agama. Oleh karena itu, dalam konteks keindonesiaan, identitas atau jati diri bangsa Indonesia harus dimunculkan sebagai identitas bangsa secara nasional.

Dengan demikian, kata "nasional" merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan; baik fisik, seperti budaya, agama, dan bahasa; maupun non-fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah "identitas bangsa" atau "identitas nasional", yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*colltive action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

C. Nasion, Nasional dan Nasionalisme

Istilah "nasional" tidak bisa dilepaskan dari konsep *nasionalisme*. Nasionalisme berangkat dari situasi perjuangan merebut kemerdekaan dan sudah barang tentu dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa.

Dasar pembenaran itu kemudian mengkrystal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan *nasionalisme*. Dari sini kemudian muncul konsep turunannya, seperti bangsa (*nation*), negara (*state*), dan gabungan keduanya, negara bangsa (*nation state*), sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan.

Menurut Sartono Kartodirjo, “nasion” (*nation*) menunjuk kepada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama yang mencakup pelbagai unsur yang berbeda dalam aspek etnik, kelas atau golongan sosial, aliran kepercayaan, kebudayaan linguistik, dan lain sebagainya. Kesemuanya terintegrasi dalam perkembangan historis sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang dipotong oleh kemauan politik bersama. Heterogenitas digembleng menjadi suatu homogenitas politik dan lazimnya terwujud sebagai “negara nasional”. Negara nasional ini berfungsi sebagai wahana bagi kelompok itu untuk adaptasi, mempertahankan kesatuannya, memperkokoh proses integrasinya, serta mencapai tujuan eksistensi. Heterogenitas atau pluralitas ini menjadi potensi kolektif apabila diarahkan kepada orientasi tujuan bersama, yakni ideologi nasional atau nasionalisme.

Stanley Benn, seperti dikutip Nurcholish Madjid, mengatakan bahwa dalam mendefinisikan perkataan “nasionalisme” setidaknya ada lima elemen, yakni:

1. Semangat ketaatan kepada suatu bangsa (semacam patriotisme).
2. Dalam aplikasinya kepada politik, nasionalisme menunjuk kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain.
3. Sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa. Karena itu, doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa dipertahankan.
4. Nasionalisme adalah suatu teori politik atau teori antropologi yang menentukan bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa, dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu.

Berdasarkan pandangan di atas, maka pada tingkat perkembangannya sekarang ini, bangsa Indonesia telah tumbuh secara mantap sebagai *nasion*. Modal nasionalitas kita yang amat berharga adalah keutuhan

wilayah negara, bahasa kesatuan, konstitusi dan falsafah negara, sistem pemerintahan, yang meliputi seluruh tanah air, jajaran militer selaku tulang punggung ketertiban dan keamanan, serta pengalaman pembangunan ekonomi secara pragmatis sekalipun masih jauh dari tujuan dasar bernegara.

Dengan demikian, pada umumnya dapat dikatakan bahwa *nasion* atau *nasionalisme* bersifat pluralistik; dan sangat jarang bahwa *nasion* sama dalam hal ras, agama, bahasa, kultur, dan lain sebagainya. Ramuan anantara pelbagai faktor dengan variasi dalam kombinasinya membentuk sebuah *nasion*. Detailnya pembentukan *nasion* ini hanya dapat dilacak dari perkembangan historisnya.

Berdasarkan proses pembentukannya, dapat diketahui prinsip-prinsip nasionalisme, baik yang berkembang di Barat maupun di dunia ketiga, yakni:

1. Kesatuan (*unity*), yang mentransformasikan hal-hal yang polimorfik menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi;
2. Kebebasan (*liberty*), khususnya bagi negeri-negeri jajahan yang memperjuangkan pembebasan dari kolonialisme;
3. Kesamaan (*equality*), sebagai bagian implisit dari masyarakat demokratis yang merupakan antitesa dari masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter;
4. Kepribadian (*identity*), yang lenyap karena kaum kolonial; dan
5. Prestasi amat diperlukan untuk menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi warga negara nasion.

D. Pembentukan Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentukan identitas, yaitu suku, agama, kebudayaan, dan bahasa.

1. Suku Bangsa

Suku Bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir) yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa.

Populasi penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 210 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami kepulauan dari luar Jawa, seperti suku Makassar Bugis (3, 68%), Batak (2, 04%), Bali (1, 88%), Aceh (1, 4%) dan suku-suku lainnya. Mereka mendiami daerah-daerah tertentu sehingga mereka dapat dikenali dari daerah mana asalnya. Etnis Tionghoa hanya berjumlah 2, 8% dari populasi Indonesia, tetapi mereka menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Mayoritas dari mereka bermukim di perkotaan.

2. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Khong Hu Cu. Agama Khong Hu Cu pada masyarakat Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi semenjak Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah “agama resmi negara” dihapuskan. Dari agama-agama di atas, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

3. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya berupa perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh penduduk-penduduknya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya, kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong sebagai ideal atau yang seharusnya (*world view*) maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari (*ethos*).

Sebagaimana halnya suku bangsa yang dimiliki nusantara, demikian pula halnya dengan kebudayaan. Terdapat ratusan kebudayaan bangsa Indonesia yang membentuk identitas nasionalnya sebagai bangsa yang dilahirkan dengan kemajemukan identitasnya.

4. Bahasa

Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis.

Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Dulu, bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung (*lingua franca*) berbagai etnis yang mendiami kepulauan nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi di antara suku-suku di nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing.

Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa melalui peristiwa Sumpah Pemuda Indonesia. Para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kemajemukan bangsa Indonesia itu kemudian terintegrasi secara nasional yang kemudian disebut sebagai “integrasi nasional”.

Istilah “nasional” juga bisa diartikan sebagai “warga negara” atau “kebangsaan”. Identitas nasional berarti kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa. Dengan begitu, jati diri bangsa lain, seperti Australia, Amerika dan lain-lain.

Oleh karena itu, jati diri nasional atau kepribadian nasional bisa menjadi identitas nasional karena sudah menyatu melalui integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses keterpaduan dari pelbagai kemajemukan (heterogenitas) nasional untuk memantapkan ketahanan nasional sebagai implementasi ideologi Pancasila. Identitas nasional tak mungkin bisa menjadi jati diri nasional manakala berbagai etnis, bahasa, budaya, dan agama tidak bersatu secara nasional.

Terbentuknya jati diri nasional melalui proses integrasi, karena bangsa Indonesia yang majemuk memiliki pengalaman bersama, sejarah

yang sama, dan penderitaan yang sama. Sejarah dan pengalaman yang sama itu berlangsung sejak lama, sejak masa penjajahan sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena memiliki pengalaman dan sejarah yang sama itulah maka, sekalipun masing-masing kelompok/bangsa/suku mempunyai banyak perbedaan, jati diri nasional bisa terwujud.

E. Ciri Dan Perkembangan Masyarakat

Guna memahami dan mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia, maka perlu dikemukakan beberapa ciri atau tipe masyarakat dalam proses perkembangannya. JB. Sudarmanto mempetakan perkembangan masyarakat itu kedalam tipe masyarakat *agraris*, *praindustri* dan *industri*. Masing-masing tipe memiliki karakteristik tersendiri tetapi merupakan satukesinambungan.

1. Masyarakat Agraris

Di dalam masyarakat agraris, ritme ekonomi mengikuti ritme alam; ekonomi masih serba terbatas. Dalam masyarakat ini terjadi monopolisasi hasil bumi oleh orang yang memiliki tanah dan yang dapat mengumpulkan tenaga. Dengan demikian, terjadi pula monopolisasi kekuasaan. Orang yang berpengaruh adalah orang yang memiliki tanah (kaum feodal), sedangkan kelompok lain yang tidak mempunyai kekuasaan adalah para pekerja. Masyarakat bersifat dualistik; kaum feodal dan pekerja.

Pada masyarakat tipe ini agama berfungsi sebagai ideologi karena membenarkan dan mensakralkan kekuasaan atau sistem kekuasaan yang ada. Bagi kelompok atas, agama menjadi pembesar sistem kekuasaan, sedangkan bagi kelompok bawah, agama berfungsi untuk menjamin bahwa orang-orang yang menderita itu memperoleh pahala di akhirat.

2. Masyarakat Praindustrial

Dalam masyarakat ini muncul prasarana-prasarana industri. Pabrik-pabrik mulai berkembang perekonomian mulai direncanakan, kelompok sosial pun mulai berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi, sehingga kategori-kategori sosial pun ikut berubah.

Kalau masyarakat agraris bersifat dualistik, di dalam masyarakat praindustrial golongan masyarakat bertambah. Pemilik tanah masih ada, tetapi muncul kelompok-kelompok lain yang disebut produsen, yakni mereka yang memiliki modal untuk industri, serta kelompok lainnya lagi, yaitu cara pekerja kota dan desa. Kekuasaan yang lebih besar masih berada dalam tangan pemilik tanah daripada produsen, namun sudah mulai timbul persaingan kekuasaan.

Dalam masyarakat yang sedang beralih dari agraris ke industri, agama berperan sebagai pembenaran, namun masih menurut cara terdahulu, yakni sebagai ideologi dari luar. Sedangkan bagi kelompok produsen, pemilik modal membutuhkan ideologi baru dan ideologi itu kerap diberikan oleh agama. Jadi, agama memberikan pengakuan religius atas kerja. Etika Protestan, yang dikemukakan oleh Max Weber, berada dalam kerangka ini.

Pada masyarakat ini juga mulai timbul suatu pembenaran untuk masyarakat bawah sebagai suatu pembebasan. Misalnya, dalam masyarakat Jawa abad XIX dan XX terdapat gerakan mesianistis yang mengharapkan munculnya Ratu Adil guna membebaskan diri dari kekuasaan penjajah dan raja-raja. Dalam masyarakat demikian, ajaran-ajarannya dapat berbentuk apologi terhadap tradisi keagamaan atau adaptasi dengan nilai-nilai baru. Pada saat bersamaan, muncul agamawan intelektual yang berpendidikan dan harus menghadapi perkembangan baru, sehingga mereka bisa menterjemahkan dan memberi arti baru tentang nilai kerja, uang, industri, dan lain sebagainya.

3. Masyarakat Industrial

Masyarakat industrial ditandai dengan ekonomi yang berlimpah. Kelompok sosial yang memiliki tanah sudah tidak ada lagi, yang ada hanya para pemilik modal, sementara golongan menengah, termasuk kelompok intelektual, semakin bertambah. Terjadilah pertentangan kepentingan, baik dalam usaha maupun persaingan dalam kekuasaan. Terjadi pula penim-bunan dan pemilikan harta kekayaan oleh sekelompok orang saja. Kaum pekerja desa dan kota tidak berdaya, tetapi mulai sadar akan kedudukannya.

Segala pembenaran dalam masyarakat industrial datang dari dirinya sendiri. Sikap mereka terhadap agama pun berubah atau mereka akan menolak agama jika aktivitas agama dianggap merugikan usahanya. Oleh karena itu, pada masyarakat industrial ini lembaga dan peranan agama kehilangan konsistensinya, dalam arti bahwa peranannya berubah-ubah sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pada dasarnya, mengikuti pandangan Nurholish Madjid, tidak ada perbedaan antara agama dan peranannya dalam kehidupan modern ataupun primitif, sebab beragama adalah amat natural dan merupakan kebutuhan manusia secara esensial. Manusia pasti memerlukan agama guna pemenuhan kecenderungan alamiahnya sendiri, yaitu kebutuhan akan ekspresi rasa kesucian.

Mungkin bagi masyarakat modern rasa kesucian lebih merupakan sesuatu yang terletak dalam daerah kehidupan mental, spiritual atau ruhani daripada yang lainnya. Penonjolan segi-segi kehidupan material merupakan gejala yang amat umum yang akan senantiasa merongrong atau memperlemah kesadaran ruhani atau spiritualnya.

Masyarakat industrial menuntut dan melahirkan nilai-nilainya sendiri yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menjadi industrial, suatu masyarakat harus disiapkan untuk menerima nilai-nilai yang bakal menunjang proses industrialisasi itu. Tetapi lebih penting lagi ialah bahwa setiap industrialisasi, dikehendaki ataupun tidak, pasti melahirkan tata nilai yang kebanyakan tidak dikenal oleh suatu masyarakat non-industrial. Keharusan-keharusan itu, betapapun buruknya, menjelma menjadi tata nilai resmi.

Jock You menyimpulkan tujuh macam nilai formal yang mendasari masyarakat industrial:

1. Kesenangan yang tertunda.
2. Perencanaan kerja atau tindakan masa datang
3. Tunduk kepada aturan-aturan birokratis.
4. Kepastian, pengawasan yang banyak kepada detail, sedikit kepada pengarah.

5. Rutin, dapat diramalkan.
6. Sikap instrumental kepada kerja.
7. Kerja keras yang produktif dinilai sebagai kebaikan.

Tipe-tipe masyarakat serupa dikemukakan pula oleh Elizabeth K. Nottingham, tetapi lebih menekankan pada hubungannya dengan agama. Ia menyebutkan adanya tiga model masyarakat. *Pertama*, tipe masyarakat yang di dalamnya nilai-nilai agama sangat berpengaruh; *kedua*, merupakan kombinasi antara nilai religius dan sekuler, dan *ketiga*, tipe masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai sekuler.

Tipe masyarakat pertama menggambarkan masyarakat kecil, terpencil dan terbelakang. Simbol agama yang sangat potensial adalah gambaran mitos nenek moyang dan pahlawan-pahlawan yang disimbolkan dalam berbagai bentuk. Individu dan masyarakatnya dianggap lahir dari Tuhan alam.

Model masyarakat *kedua* merupakan masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Fungsi agama lebih kompleks dibandingkan dengan model masyarakat pertama. Agama masih memberikan nilai penting bagi sistem nilai masyarakat, tetapi kadang-kadang mendorong ke arah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat.

Model masyarakat ketiga adalah masyarakat industri sekuler. Masyarakatnya dinamis, pengaruh ilmu dan teknologi menembus pelbagai bidang kehidupan, termasuk agama. Meluasnya sekularisasi sering mempersempit ruang gerak sakralitas dan kepercayaan agama. Pertumbuhan sekularisasi sangat melemah fungsi agama, baik sebagai integrasi maupun sebagai sumber keresahan. Sebaliknya, tatanan ekonomi dan negara telah mengambil alih fungsi penting yang sebelumnya diperankan agama.

F. Kesimpulan

Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari kata “*identity*” (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* berarti: (1)

(C, U) who or what sb/sth is; (2) (C, U) the characteristics, feelings or beliefs that distinguish people from others; (3) the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional berasal dari kata “national” (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* berarti: (1) *connected with a particular nation; shared by a whole nation*; (2) *owned, controlled or financially supported by the federal, government*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani.

Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan UUD NRI 1945. Pertanyaannya, apakah Pancasila dan UUD NRI 1945 telah terwujudkan dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia Indonesia? Inilah yang menjadi pertanyaan besar dan seyogianya haruslah segera dijawab oleh seluruh rakyat Indonesia dengan jawaban “ya”. Seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja, sebagai identitas nasionalnya.

BAB VII

RULE OF LAW(PENEGAKAN HUKUM)

A. Latar Belakang

DALAM kehidupan kita tidak terlepas dari norma dan hukum yang berlaku di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis, Mulai dari nilai, tata karna, norma hingga hukum perundang-undangan dalam pradilan dan hal itu semua termuat dalam Rule of law (suatu doktrin hukum). Doktrin ini lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta reaksi terhadap Negara absolute yang berkembang sebelumnya. Rule of law dalam suatu Negara dapat dilihat dari ada atau tidaknya “kenyataan”apakah rakyat benar-benar menikmati keadilan, dalam artian perlakuan yang adil baik semua warga Negara maupun pemerintah.

Di negara demokrasi pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak dasar rakyat. Disamping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuatan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut Konstitusi (hukum dasar Negara). Tapi kenyataannya hukum di Indonesia masih belum dilaksanakan sebaik-sebaiknya dan penegak hukum di masyarakat sendiri juga masih kurang

Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus bisa membenahi penegakan hukum di negara kita ini. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakkan, maka akan terkait semua aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat ditegakkan.

B. Definisi Rule Of Law

Menurut Friedman (1959) definisi Rule of law dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda yaitu:

1. Pengertian Formal yaitu kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara.
2. Pengertian Hakiki/materil yaitu lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut hukum yang baik dan buruk.
3. Pengertian Universal: sangat sulit dipastikan karena ada perbedaan setiap masyarakat yang melahirkannya dan perbedaan rasa keadilan.

Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif.

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan *Rule of law*. Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of law adalah kekuasaan public yang diatur secara legal.

Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara berdasarkan pada Rule of law. Dalam hubungan ini pengertian *Rule of law* berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rule of law*. *Rule of law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan.

Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip Rule of law yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supermasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal

dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau keadilan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut UUD yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.

Rule of Law adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Inti pengertian *Rule of Law* adalah jaminan apa yang disebut sebagai keadilan sosial. (Sunar-taji Hartono, 1976:30).

Pengertian *Rule of Law* dan negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Menurut Philipus M. Hadjon negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam proses perkembangannya *rechtsstaat* itu lebih memiliki ciri yang revolusioner. Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui satu peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan *Rule of Law*. Yang menurut Hadjon *Rule of Law* memiliki ciri yang evolusioner, sedangkan upaya untuk mewujudkan negara hukum atau *rechts-staat* lebih memiliki ciri yang revolusioner. Oleh karena itu menurut Friedman, antara pengertian antara hukum dan *Rule of Law* sebenarnya saling mengisi. Dengan demikian berdasarkan bentuknya sebenarnya *Rule of Law* adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. *Rule of law* sifatnya endogen, artinya muncul dan berkembang dari suatu masyarakat tertentu. (Friedman, 1960:546).

Menurut Friederich J. Stahl, terdapat empat unsur pokok berdirinya *rechtsstaat* yaitu:

1. Hak-hak manusia;

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan – peraturan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. (Muhtaj, 2005 :23)

Bagi negara Indonesia ditentukan secara yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Dalam negara hukum, harus diadakan jaminan hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip – prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat atau *democrat ische rechtsstaat*. (Asshiddiqie, 2005 :69-70).

Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. *Rule of law* adalah konsep tentang *common law* yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. *Rule of law* adalah *rule by the law* bukan *rule by the man*.

Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, oleh karena itu lahirlah doktrin “*Rule Of Law*”. Menurut (Fried Man, 1959) *Rule of law* merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. *Rule of law* dibedakan antara:

1. Pengertian formal (in the formal sence) yaitu organized public power atau kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara
2. Pengertian hakiki (ideological sense) erat hubungannya dengan menegakkan *nule of law* karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik & buruk.

Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian *Rule of law*, tapi pada intinya tetap sama, bahwa *Rule of law* harus menjamin apa

yang diperoleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial (Sunarjati Hartono, 1982).

Rule Of Law sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri (Satjipto Raharjo ; 2003). Rule Of Law tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya eropa, bukan institusi netral.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam proses perkembangannya *rechtsstaat* itu lebih memiliki ciri yang revolusioner.

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan *Rule Of Law*.

Pengertian *Rule Of Law* berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Konsekuensinya setiap negara akan mengatakan mendasarkan pada *Rule Of Law* dalam kehidupan negaranya, meskipun negara tersebut adalah negara otoriter. Atas dasar alasan ini maka diakui bahwa sulit menentukan pengertian *Rule Of Law* secara universal, karena setiap masyarakat melahirkan pengertian yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini maka *Rule Of Law* dalam hal munculnya bersifat endogen, artinya muncul dan berkembang dari suatu masyarakat tertentu.

C. Prinsip-prinsip Rule Of Law di Indonesia

1. Prinsip-Prinsip Rule Of Law Secara Formal

Prinsip-prinsip Rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

- 1) Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- 2) kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, ‘adil’ dan makmur.
- 3) untuk memajukan “kesejahteraan umum”, ... dan “keadilan sosial”.
- 4) disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.
- 5) “... Kemanusiaan yang adil dan beradap”.
- 6) “...kemanusiaan yang adil dan beradap”
- 7) serta dengan mewujudkan suatu “keadilan social” bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian inti Rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial.

Penjabaran prinsip-prinsip Rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu:

- a. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3).
- b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1).
- c. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1).
- d. Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat (!) pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28 D ayat 1).
- e. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).

Rule of law secara formal yaitu Negara yang memiliki ruang gerak sempit. Negara mengurus hal-hal sedikit sedangkan yang banyak terutama dalam kepentingan ekonomi diserahkan kepada warga. Negara

hanya mempunyai tugas pasif yaitu baru bertindak apabila hak-hak warga negara dilanggar atau ketertiban umum terancam.

2. Prinsip-Prinsip Rule Of Law Secara Hakiki

Prinsip-prinsip Rule of law secara hakiki (materil) erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai Negara dan hasil kajian, menunjukkan keberhasilan “the enforcement of the rules of law” bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Hal ini didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi social yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Karena bersifat legalisme maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan system peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law dirasakan masyarakat. Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sejarah ini tertuang jelas pada pasal 1(3) UUD 1945 perubahan ketiga, yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini dalam pasal UUD 1945 menunjukan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dasar lain yang dapat dijadikan landasan adalah bahwa Indonesia adalah Negara hukum dalam arti materil yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Pada Bab XIV tentang perekonomian Negara dan kesejahteraan social pada pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa Negara kesejahteraan masyarakat.
- b. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan masyarakat.

D. Terbentuknya Rule Of Law

Latar belakang terbentuknya rule of law di Indonesia diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara, demokrasi Konstitusional. Perumusan yuridis dan demokrasi Konstitusional. Pada abad ke-19 rule of law muncul sebagai suatu doktrin hukum dan bersamaan dengan itu juga muncul Negara konstitusi dan demokrasi.

Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya rule of law didalam pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat madani adalah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan deminasi para penguasa menjadi cirri utama masyarakat madani.

Latar belakang kelahiran Rule of law:

1. Diawali adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara.
2. Saran yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
3. Perumusan yuridis dan Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.

Adapun unsur-unsur Rule of law menurut AV Dicey terdiri dari:

1. Supremasi hukum, dan artian tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
3. Terjamin hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut Rule of law adalah:

1. Adanya perlindungan konstitusional.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesama warga Negara maupun pemerintah. Untuk membangun kesadaran di masyarakat maka perlu memasukkan materi instruksional rule of law sebagai salah satu materi di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).

E. Fungsi Rule Of Law

Fungsi Rule of law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat, terutama keadilan social. Penjabaran prinsip-prinsip Rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu:

- Pasal 1 ayat 3
- Pasal 24 ayat 1
- Pasal 27 ayat 1
- Pasal 28 D ayat 1 dan 2

Fungsi Rule Of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan social sehingga diatur pada pembukaan undang-undang dasar 1945, bersifat tetap dan intruksi bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial . prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi negara.

F. Penerapan Rule Of Law di Indonesia

Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka:

- a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
- b. Rule of law yang merupakan institusi social harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
- c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dengan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan.

Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif, yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. hukum progresif memuat kandungan yang kuat. Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.

Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan Rule of law antara lain:

- a) Kasus korupsi KPU dan KPUD
- b) Kasus illegal logging
- c) Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA)

- d) Kasus perdagangan narkoba dan psikotropika
- e) Kasus perdagangan wanita dan anak-anak

Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi
- 2) Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun.
- 3) Legalitas terwujud dalam segala bentuk.

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari:

1. Kepolisian

Fungsinya memelihara keamanan dalam negeri. Yang memiliki tugas pokok yaitu:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakkan hukum.
- Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:
 - a. Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - c. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - d. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - e. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - f. Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.

2. Kejaksaan

Adapun wewenang dan tugas kejaksaan yaitu:

- Melakukan penuntutan.
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelumnya dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

KPK ditetapkan dengan UU no 20 tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tugas KPK yaitu sebagai berikut:

- a) Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- d) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Adapun wewenang KPK antara lain:

1. Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan, terhadap instansi yang melaksanakan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi.
2. Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

3. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
4. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002.
6. Peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK.

4. Badan peradilan

a) Mahkamah Agung (MA)

Merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA memiliki kewenangan:

- Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan.
- Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap UU.
- Kewenangan lain yang ditentukan undang-undang

b) Mahkamah Konstitusi (MK)

Merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir:

- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- Memutuskan pembubaran parpol

c) Peradilan Tinggi dan Negeri

Merupakan peradilan umum ditingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan tersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata ditingkat kabupaten, dan tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkoba atau psikotropika pencucian uang dan selanjutnya, tindak pidana.

G. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “Law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” atau dalam istilah “the rule of law and not of a man” versus istilah “the rule by law” yang berarti “the rule of man by law” Dalam istilah “the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “the rule of just

law". Dalam istilah "the rule of law and not of man", dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "the rule by law" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

H. Kesadaran Hukum Masyarakat

Tindakan atau cara apakah yang sekiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Tindakan drastis dengan misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih menegatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja, yang hanya bersifat insidental dan kejutan, kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidental saja.

Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang telah diketengahkan di muka maka kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu "blueprint of behaviour" yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "einmalig" atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sarasannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas.

BAB VIII

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEPOLITIK INDONESIA

A. Wilayah sebagai Ruang Hidup

SETIAP bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa Alam dengan segala Isinya yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai Ciptaan Yang Maha Kuasa, di bekali dengan akal, budi yang mewajibkannya untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antar sesama, lingkungan alam, hubungan dengan Pencipta-NYA.

Kesadaran dari olah pikir dan budi tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap manusia harus berjuang secara sendiri dan bersama sama untuk dapat meningkatkan harkat dan derajatnya, potensi kemanusiaannya dengan memberdayakan alam sebagai anugerah pemberian Tuhan untuk dikelola secara bertanggungjawab.

Konsep Geopolitik, sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini.

Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang

berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

1. Konsep Geopolitik (Asal istilah Geopolitik).

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederic Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu bumi politik (Political Geography). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geography.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternative kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekan sejak abad XIX, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad XX sebagai ilmu penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa.

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata *geo* (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan *teia* yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 195).

Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (*political geography*), Rudolf Kjellen menyebut *geographical politic* dan disingkat *geopolitik*.

2. Teori-Teori Geopolitik

Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia;

a) Teori Geopolitik Frederich Ratzel

Frederich Ratzel (1844–1904) berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang hidup). Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis.

b) Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen (1864–1922) melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembang-

kan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut. Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup). Oleh karena itu negara memerlukan ruang hidup (*lebensraum*), serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan (*Power Politics* atau *Theory of Power*).

c) Teori Geopolitik Karl Haushofer

Karl Haushofer (1896–1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang *lebensraum* dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (*lebensraum*) bagi warga negara. Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan antara lain:

- 1) *Autarki*, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk itu politik ekspansi dijalankan. Berdasarkan asumsi demikian, Karl Haushofer membagi dunia menjadi beberapa wilayah (*region*) yang hanya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul, seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang.

Dari pendapat ini lahirlah:

- 2) Wilayah-wilayah yang dikuasai (*pan-regional*), yaitu:
 - a. Pan Amerika sebagai “perserikatan wilayah” dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya.
 - b. Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa.

- c. Pan Rusia India, yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia.
- d. Pan Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat – tidak termasuk Inggris dan Rusia – dikuasai oleh Jerman.

Teori Geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hittler sehingga menimbulkan Perang Dunia II.

Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman dibawah pimpinan Hitler. Pemikiran Haushofer disamping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga berkembang di dunia, berupa ajaran Hako Ichu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.

Pokok-pokok Pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut:

- a. suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul (berkualitas) saja yang dapat bertahan hidup dan terus berkembang, sehingga hal ini menjurus ke arah rasialisme.
- b. Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperium maritime untuk menguasai pengawasan di lautan.
- c. Beberapa Negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (yakni Jerman dan Italia). Sementara Jepang akan menguasai wilayah Asia Timur Raya.
- d. Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang hidup bangsa dengan kekuasaan ekonomi dan social yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya dan mendapatkan ruang hidupnya. Berdasarkan teori yang bersifat ekspansionisme, wilayah dunia dibagi-bagi menjadi region-region yang akan dikuasai oleh bangsa-bangsa yang unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang.

d) Teori Geopolitik Halford Mackinder

Halford Mackinder (1861–1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah „jantung“ dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai „daerah jantung“ (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya.

Berdasarkan hal ini muncullah konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.

e) Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Alfred Thayer Mahan (1840–1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia.

f) Teori Geopolitik Giulio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Giulio Douhet (1869–1930) dan William Mitchel (1878–1939) mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di udara.

g) Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman

Nicholas J. Spijkman (1879–1936) terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area:

- *Pivot Area*, mencakup wilayah daerah jantung.
- *Offshore Continent Land*, mencakup wilayah pantai benua Eropa– Asia
- *Oceanic Belt*, mencakup wilayah pulau di luar Eropa – Asia, Afrika Selatan.
- *New World*, mencakup wilayah Amerika.

Terhadap pembagian tersebut, Spijkman menyarankan pentingnya penguasaan daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan Amerika merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan Amerika diperkirakan akan menjadi negara kuat. Atas pembagian dunia menjadi empat wilayah ini, Spijkman memandang diperlukan kekuatan kombinasi dari angkatan-angkatan Perang untuk dapat menguasai wilayah-wilayah dimaksud. Pandangannya ini menghasilkan teori Garis Batas (Rimland) yang dinamakan Wawasan Kombinasi.

3. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia.

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan

kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai system kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menjujur masyarakat yang dicita-citakan.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan

sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia (HAN, Sobana: 2005). Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. (Chaidir Basrie: 2002).

Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal.

Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan atau nasionalisme yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan Chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan (Suradinata; Sumiarno: 2005).

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu,

demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara. Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia.

Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memeluas wilayah sebagai ruang hidup (*lebensraum*). Secara historis, kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki “*Le desir d’etre ensemble dan Character-gemeinschaft*” – menurut Soekarno – itulah yang harus kita satukan dan pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Ciri nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme. Nasionalisme Indonesia tumbuh dalam internasionalisme, mengembangkan hubungan baik dengan bangsa lain secara sederajat.

Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.

B. Wawasan Nusantara (Penerapan Geopolitik Indonesia).

Latar belakang munculnya konsep Wawasan Nusantara adalah Karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah Negara yang berasaskan Negara Kepulauan. Konsep Negara Kepulauan pada awalnya

dianggap asing oleh kebanyakan Negara di dunia ini, namun melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya Konsepsi Negara Kepulauan diakui oleh Banyak Negara dalam Konvensi Hukum Laut Internasional di akui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari Yurisdiksi Suatu Negara, meliputi laut Teritorial, Perairan Pedalaman, ZEE dan Landas Kontinen. Selain itu pemikiran Wawasan Nusantara juga diilhami oleh aspek sejarah perjuangan Bangsa, aspek filosofis dari Pancasila sebagai Ideologi Negara serta Jati diri bangsa Indonesia.

Dengan keberhasilan diplomasi luar Negeri Indonesia di dukung oleh Negara Lain terhadap konsepsi ini, maka potensi Kekayaan Alam Indonesia menjadi semakin berlimpah. Dalam kondisi demikian maka Tantangan pemberdayaan Kelautan di Indonesia harus lebih dioptimalisasikan guna memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran bagi Masyarakat Indonesia.

Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermegara kesatuan RI memberikan kaedah nilai, moral dan etika serta tuntunan sikap Bangsa Indonesia yang harus mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai Visi Bangsa yang harus dijunjung Tinggi dan ditaati bersama.

Kesadaran Ruang Negara, bahwa matra kehidupan darat, laut dan Udara adalah merupakan Wadah Bangsa yang harus di jaga kelestariannya, di jaga eksistensinya dan didayagunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat, di jaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat menjurus pada terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, Jati diri atau kepribadian Bangsa. Terlebih dalam era globalisasi dan otonomi daerah pada saat ini.

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yang berarti memandang meninjau, atau melihat, atau cara melihat. sedangkan istilah nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan

kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta diantara benua Asia dan benua Australia.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.

2. Faktor Kewilayahan yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

a) Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata ‘Archipelago’ dan ‘Archipelagic’ berasal dari kata Italia ‘Archipelagos’. Akar katanya adalah ‘archi’ yang berarti terpenting terutama, dan ‘pelagos’ berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, ‘Archipelago’ berarti lautan terpenting. Istilah ‘Archipelago’ adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga Archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau.

Lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsure perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan ini dijumpai dalam pengertian the Indian Archipelago. Kata Archipelago pertama kali dipakai oleh Johan Crawford dalam bukunya the history of Indian Archipelago (1820). Kata Indian Archipelago diterjemahkan kedalam bahasa Belanda Indische Archipel yang semula ditafsirkan sebagai wilayah Kepulauan Andaman sampai Marshanai.

b) Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch oostindische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda

yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu ‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli, ‘nusantara’. ‘indonesia’ dan ‘Hindia Belanda’ (Nederlandsch-Indie) pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama ‘Indonesia’ meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, ‘Indo’ berarti India dan ‘nesos’ berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang didalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, Negara kesatuan, kemerdekaan dan kebebasan.

c) **Konsepsi tentang Wilayah Indonesia**

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut:

1. Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
2. Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing Negara
3. Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa
4. Mare Clausum (the right and dominion of the sea), menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira sejauh tiga mil)
5. Archipelagic State Principles (Asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hukum laut.

Saat ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on the Law of the sea UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai. Di samping itu ada keinginan pula untuk men-dayagun-kan kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian hayatinya, serta perlindungan lingkungan laut.

Sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki Teritorial, Perairan Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara histories dianggap demikian.
2. Laut territorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai konvensi ini. Kedaulatan suatu Negara pantai mencakup daratan, perairan pedalaman dan laut territorial tersebut.
3. Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.
4. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE Negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan.
5. Landasan kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.

d) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang

dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengemukakan ZEE adalah:

1. Persediaan ikan yang semakin terbatas
2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
3. ZEE memiliki kekuatan hukum internasional

Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima "The United Nation Convention on the Law of the sea" (UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui atas asas Negara Kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkan UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.

e) **Karakteristik Wilayah Nusantara**

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia dan diantara samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut:

Utara	: 60 08' LU
Selatan	: 110 15' LS
Barat	: 940 45' BT
Timur	: 1410 05' BT

Jarak utara selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 km. bila diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat timur tersebut sama dengan jarak antara London dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka jarak tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri atas daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan 127.166.163

km². luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas.

f) Perkembangan wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya

a. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957

Wilayah Negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas hindia belanda berdasarkan ketentuan dalam “Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial Indonesia. Ordonansi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut territorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah.

Pada masa tersebut wilayah Negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan atau selat antara pulau-pulau itu. Wilayah laut territorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil disekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan RI.

b. Dari Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI yang utuh dan bulat.
2. Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan (Archipelagic State Principles).
3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Indonesia.

Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurespondensi Mahkamah Internasional pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan

antara Inggris dengan Norwegia. Dengan berdasarkan asas kepulauan maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan nusantara termasuk perairannya yang utuh dan bulat. Disamping itu, berlaku pula ketentuan “point to point theory “ untuk menetapkan garis besar wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Laut territorial diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan diantara pulau-pulau nusantara menjadi laut territorial Indonesia. Dengan demikian luas wilayah territorial Indonesia yang semula hanya sekitar 2 juta km² kemudian bertambah menjadi 5 juta km² lebih. Tiga per lima wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Oleh karena itu, Negara Indonesia dikenal sebagai Negara maritime.

Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia, yang meliputi:

1. Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia,
2. Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas,
3. Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia.
4. Pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut, sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan Negara.

c. Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang

Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan Wawasan Nusantara. Disamping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD

1945. konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara.

Asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen adalah sebagai berikut:

1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara RI
2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan Negara-negara tetangga melalui perundingan
3. Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang di tarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar Negara tetangga.
4. Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landas kontinen Indonesia maupun udara diat asnya.

Demi kepastian hukum dan untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Disamping itu UU ini juga memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.

3. Wilayah Indonesia

Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional (Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah Presiden Republik Indonesia).

Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang

menuduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional (www.wikipedia.com).

Adapun ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang sempurna, yaitu ruang udara, darat dan air. Dengan memiliki ruang yang beragam ini, maka Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan alam yang besar, yang berada di udara, di dalam perairan (laut, sungai, dan danau), serta di dalam daratan (tanah). Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan komposisi tanah yang sangat subur.

Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara) pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°BB- 141°45'BT, melintang di antara benua Asia dan Australia/Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (terbentang sepanjang 3.977 mil). Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sebanyak 18.

110 buah pulau besar dan kecil, 6000 pulau di antaranya tidak berpenghuni, menyebar di sekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis.

Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatra dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia searah penjurumata angin, yaitu:

Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China

Selatan : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia

Barat : Samudera Hindia

Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik

Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik, yang berarti Indonesia rawan terkena gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami. Indonesia juga banyak memiliki gunung berapi, salah satu yang sangat terkenal adalah gunung Krakatau, terletak di selat Sunda antara pulau Sumatra dan Jawa.

Upaya untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia, terutama pemerintahan yang tengah berkuasa. Mengingat bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Para pendiri negara ini telah mengamanahkan setiap jengkal Republik Indonesia ini kepada para penerusnya untuk dipelihara, dikembangkan, dan dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya. Berbagai kasus persengketaan yang menginginkan wilayah Indonesia di beberapa perbatasan semakin menyadarkan bahwa betapa pentingnya memahami kondisi geografis Indonesia, sehingga tetap menjadi ruang hidup yang menjadikan masyarakat Indonesia yang aman, damai dan sejahtera.

Beberapa contoh kasus perbatasan yang berakhir pada lepasnya sebagian wilayah NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Republik Indonesia setelah dibawa ke Mahkamah Internasional akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia

mengenai sengketa pulau Ambalat, yang menyebabkan ketegangan diplomatik, militer serta sosial masyarakat dalam bentuk demonstrasi, dan lainnya menjadi kasus berikutnya. Selanjutnya kasus Aceh dan Papua yang saat ini belum selesai secara tuntas. Bisa jadi kasus-kasus serupa akan terus terjadi, jika pemerintah tidak mengantisipasi sejak dini.

Konsep penguasaan wilayah geografis harus menyatu dengan sistem politik yang dianut oleh Indonesia, sehingga penjagaan terhadap sejenkal wilayah NKRI juga sama bobotnya dengan kedaulatan negara ini. Konsep Geopolitik digunakan untuk memperkaya wawasan dan kesadaran akan arti penting wilayah NKRI sebagai ruang hidup seluruh rakyat Indonesia.

4. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pernyataan dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara geografis adalah negara kepulauan.

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hak ini, maka wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) serta udara di atasnya.

a) Wilayah Daratan

Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan

batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam, seperti gunung hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste.

b) Wilayah Perairan

Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Penentuan batas perairan khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga dilakukan dengan perjanjian bilateral. Contoh; Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina

c) Wilayah Udara

Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan (perairan) negara itu. Dalam menentukan seberapa jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat banyak aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90o yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan

C. Unsur-Unsur Dasar wawasan Nusantara.

Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai Wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisasikan dalam 3 (tiga) unsure penting Wawasan Nusantara yaitu Unsur Wadah, Unsur Isi dan Tata Laku.

Wawasan Nusantara sesungguhnya memiliki ranah pengetahuan, sikap dan perilaku. Sebagai Konteks Wadah dan Isi maka Wawasan

Nusantara adalah merupakan penerapan Geopolitik Bangsa Indonesia yang senantiasa harus di jiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, sebagai rambu-rambu Nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Wawasan Nusantara yang di dalam perwujudannya adalah pengutamaan persatuan dan kesatuan meliputi aspek kehidupan politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan Kemanan hendaknya pula dapat mengilhami pelaksanaan pembangunan nasional karena persatuan dan kesatuan Bangsa inilah yang dalam pengalaman sejarah keindonesiaan telah di gali dan membuktikan keampuhannya dalam perjalanan sejarah Bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuannya.

1. Wadah

Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu:

a. Wujud wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut dipusat bumi.

Letak geografis negara berada di posisi dunia antar dua samudera dan dua benua. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia. Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

b. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di

tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machsstaat). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR merangkap sebagai anggota MPR.

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparat ur negara.

Semua lapisan masyarakat itu diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstiyusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar falsafah Pancasila, dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Isi wawasan Nusantara.

Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.

a) Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas.
3. Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut mmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b) Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi:

1. Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan dan digantara secara terpadu
2. Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
3. Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “Bhineka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
4. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)
5. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah

- a) Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin.
- b) Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

4. Implementasi wawasan Nusantara Sebagai Pancaran falsafah Pancasila dan Pembangunan Nasional.

a) Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia

Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Dengan demikian wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. dan Wawasan Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan Nasional.

b) Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan Politik
 - a. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia.
 - b. Kenaneka ragam suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia
 - c. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaran, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama.
 - d. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama.
 - e. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara sistem hukum nasional
 - f. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional.
 - g. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri bebas dan aktif.
2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan Politik
 - a. Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.

- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing
- c. Kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial budaya
- e. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.
- f. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

5. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan pertahanan Keamanan

- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- b. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

D. Penerapan Wawasan Nusantara dan Tantangan Implementasinya

1. Penerapan Wawasan Nusantara

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya tantangan ini juga di dorong oleh penetrasi Globalisasi yang syarat dengan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian dan Jati diri Bangsa. Dalam keadaan demikian dikhawatirkan terjadilah erosi

kebangsaan yaitu melunturnya semangat kebangsaan, rasa kebangsaan dan Jiwa Kebangsaan, sehingga pola pikir, sikap dan perilaku Warga Negara tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama namun lebih mengedepankan kepentingan golongan bahkan kepentingan Individu.

Perjalanan sejarah terus berlangsung, namun pada saat ini nilai-nilai perasatuan dan kesatuan sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, misalnya munculnya kebijakan otonomi daerah disinyalir oleh banyak kalangan semakin meningkatkan semangat kedaerahan. Kebijakan ini juga mengusik ikatan emosional antar warga Bangsa yang dulunya merasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu Bangsa Indonesia. Namun pada saat pemberlakuan otonomi daerah saat ini seperti nya ikatan rasa kebangsaan sudah hampir punah.

Di tingkat nasional, kita juga melihat terdapat praktek penyelenggaraan Negara yang mengalami kemunduran, misalnya dengan dicabutnya ketetapan MPR No. II/MPR/1989, tentang GBHN terutama pada Sub Ayat E tentang Wawasan Nusantara. Telah menjadi penanda buruk bahwa usaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di segala Bidang Kehidupan Nasional tidak lagi menjadi rambu-rambu penuntun dalam melangsungkan kehidupan Bangsa dan Negara demi mencapai cita-cita dan tujuan Nasional sebagai mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan dinamika globalisasi yang semakin menggerus sendi-sendi kehidupan nasional, maka wawasan Nusantara justru perlu menjadi acuan pokok dalam memperkecil penetrasi global dan semakin memperkokoh kehidupan Bangsa Indonesia.

- a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya, di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara diforum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilkan pertambahan luas wilayah yang cukup besar.

- b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
- c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk Negara-negara tetangga.
- d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan Negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.
- e. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas pancasila.
- f. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahanan keamanan Rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

2. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara dalam Era Globalisasi.

Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional Sikap dan perilaku Bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan Nasional suatu Bangsa ditentukan oleh berbagai factor seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi social budayanya. Sementara itu Bangsa yang memiliki kesamaan dalam factor tersebut, belum tentu pula sama wawasan nasionalnya karena ada factor subyektif yang berperan.

Oleh karena itu, wawasan nasional Indonesia, seperti halnya wawasan nasional bangsa atau Negara lain akan bersifat khas.

Enam konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan, Bhineka Tunggal Ika, Kebangsaan, Negara kebangsaan, Negara Kepulauan dan Geopolitik, pada dasarnya dapat di pandang dari 2 dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya, atau yang di sebut realita dan dimensi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau yang di sebut sebagai fenomena kehidupan.

Dimensi kewilayahan, mengandung pemahaman bahwa wilayah beserta isinya merupakan realita sesuatu yang diterima atau merupakan karunia Tuhan sebagai apa adanya.

Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang di serap dari inetraksi antara Bangsa beserta aspirasi dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam, merupakan fenomena social.

Wilayah beserta isinya yaitu kondisi dan konstelasi geografis, kekayaan alam, serta kependudukan, dapat didayagunakan sebesar-besar kesejahteraan Bangsa Indonesia. Sedangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, demi tercapai kesejahteraan bersama bangsa Indonesia diselenggarakan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa serta kesatuan wilayah Nasional Indonesia.

Agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terselenggara seperti yang diharapkan, maka keinginan tersebut perlu sinergi dalam satu keinginan bersama yang dinyatakan melalui aspirasi nasional. Sehubungan dengan hal itu, meskipun bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional, ciri khas daerah atau kelompok masyarakat tetap dihormati dan dikembangkan. Demikian pula, Status sebagai satu Bangsa Indonesia tidak melebur suku bangsa yang ada, tetapi menghimpunnya dalam kehidupan bersama tanpa ada dominasi satu suku terhadap suku lainnya.

Sama halnya dengan penggunaan satu bahasa nasional, bahasa Indonesia, Hal itu tidak berarti tidak mematikan bahasa daerah sebagai bahasa kelompok.

Selain kita dihadapkan pada tantangan internal di atas, Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan Individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedang mengalami perubahan yang sangat dasyat. Faktor utama yang mendorong perubahan yang cepat tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa Negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Dalam kaitan dengan hubungan antar

bangsa maka nilai-nilai kehidupan baru tersebut merupakan tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama Bangsa Indonesia.

Beberapa teori atau konsep dengan nilai-nilai baru tersebut, antara lain:

- a. Pemberdayaan Masyarakat oleh John Naisbit dalam bukunya “Global Paradox”, Ia menulis “To Be a Global Powers, The Company must give more to the smallest part.” Yang intinya Negara harus dapat memberikan peranan sebesar besarnya kepada kemakmuran rakyat. Dengan memberikan peran dalam bentuk aktifitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh Negara-negara yang sudah maju yang menjalankan Bottom-Up Planning (Perencanaan dari bawah). Sedangkan Negara-negara berkembang seperti NKRI masih melaksanakan program Top-Down Planning (Perencanaan terpusat) karena keterbatasan kualitas SDM, karena itu NKRI memerlukan landasan operasional berupa Program Pembangunan Nasional (Propernas).
- b. Kenichi Omahe dengan dua bukunya yang terkenal Boderless World dan The End of Nation State mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global dan politik relative masih tetap, namun kehidupan dalam suatu Negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, Investasi, Industri dan konsumen yang semakin Individualis.
- c. Sloan dan Zureker, dalam bukunya Dictionary of Economics, menyebutkan bahwa kapitalisme merupakan suatu system ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan Individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, untuk berkecimpung dalam aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingannya sendiri. Di Era baru kapitalisme, system ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktifitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat memerlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan Individu dengan kepentingan masyarakat.

- d. Lester Thurow, dalam bukunya *The Future of Capitalism*, Ia menegaskan antara lain bahwa untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme, kita harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham Individualistik dan Paham Sosialis. Era Baru kapitalisme tidak terlepas dari globalisasi, Negara-negara kapitalis, yaitu Negara-negara maju berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan Negara-negara berkembang melalui isu global, yang mencakup demokratisasi, HAM dan Lingkungan Hidup. Strategi baru yang ditekankan oleh Lester Thurow pada dasarnya tidak tertuang dalam nilai-nilai falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang mengamatkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antar Individu, Masyarakat, Bangsa serta Alam semesta.
- e. Hezel Henderson dalam bukunya *Building Win Win World* mengatakan bahwa perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi menjadi masyarakat dunia yang bekerjasama memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mewujudkan pemerintah yang lebih demokratis.
- f. **Ian Marison** dalam bukunya *The Second Curve* menjelaskan bahwa dalam era baru timbul adanya peran pasar, konsumen dan teknologi baru yang lebih besar yang membantu terwujudnya masyarakat baru.

Dari uraian di atas tampak bahwa dalam Era Reformasi, kesadaran persatuan dan kesatuan masyarakat mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar bahwa sebagai warga Negara, mereka harus selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kondisi ini merupakan Tantangan Wawasan Nusantara.

Dari uraian di atas, tugas kita sebagai bagian dari kesatuan Bangsa adalah mensinkronisasikan realita terhadap kecenderungan penyimpanan wawasan nusantara baik dari sisi wadah, isi maupun tata laku semua

komponen bangsa dengan pedoman perwujudan wawasan nusantara sebagai berikut :

a) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik. Artinya:

1. Kebulatan wilayah nasional dgn segala isinya dn kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa
2. Bangsa Indonesia terdiri berbagai suku, bahasa, agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dlm arti luas.
3. Secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan.
4. Pancasila satu-satunya Falsafah serta ideologi bangsa dn negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya
5. Kehidupan politik di seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan politik yg diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem Hukum.
7. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dgn bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional

b) Dalam bidang ekonomi:

1. Kekayaan Nusantara adalah milik bersama bangsa dan kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air.
2. Tingkat Perkembangan Ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam pengembangannya.
3. Kehidupan perekonomian diseluruh Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha

bersama atas dasar kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama serta adanya kesetaraan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

c) Dalam Bidang Budaya:

Budaya Indonesia adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dan tdk menolak nilai2 budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia

1. Penataan Daerah melalui Otda dengan menjunjung empat Pilar Kebangsaan.
2. Pengembangan Infrastruktur Transportasi dan Komunikasi agar dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI.
3. Pemerataan Pembangunan seluruh wilayah NKRI yg menjangkau pulau-pulau terdepan dipbatasan negara dan daerah tertinggal.
4. Pengembangan Postur TNI sehingga mampu mengamankan Wilayah Nasional.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Wawasan Nusantara sebagai cara pandang Bangsa Indonesia dan sebagai Visi Nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa masih tetap sah (solid) baik untuk saat sekarang maupun masa mendatang.

BAB IX

GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Latar Belakang

REPUBLIK Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.

Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Semboyan nasional Indonesia, “Bhinneka tunggal ika” (“Berbeda-beda tetapi tetap satu”), berarti keberagaman yang membentuk negara. Hal ini menunjukkan adanya masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen, didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dalam masyarakat Indonesia rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Oleh karena itu perlu adanya suatu strategi untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya strategi tersebut tidak hanya untuk menanggulangi masalah konflik antar daerah di Indonesia tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi tersebut dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah geostrategi.

Geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional.

Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya sehingga Geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional.

B. Pengertian Geostrategi dan Geostrategi Indonesia

Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat.

Bagi bangsa Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional.

Oleh karena itu geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pengertian Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional, geostrategi dapat pula dikatakan

sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Pengertian Geostrategi Indonesia Merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera. Oleh karena itu geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Strategi diartikan suatu upaya memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik). Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945.

Geostrategi merupakan upaya untuk mencapai tujuan atau sasaran ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi sendiri merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakekatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi juga merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan.

Geostrategi untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek antara lain: aspek geografi, aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

C. Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia

Pada awalnya pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan komando Angkatan Darat (SSKAD) Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh Komunis.

Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indocina. Pada tahun 1965 lembaga ketahanan nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut: bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal.

Dalam gagasan agak lebih progresif tapi tetap terlihat konsep geostrategi Indonesia baru sekedar membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan penangkal bahaya. Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia.

Pada era itu konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga dan tujuan nasional dapat tercapai. Terhitung mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional.

Pengembangan konsep geostrategi Indonesia bahkan juga dikembangkan oleh negara-negara yang lain, bertujuan untuk: Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya dan hankam mupun aspek-aspek alamiah, bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam: Menegakkan hukum dan ketertiban (Law and Order) Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (Welfare and Prosperity) Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (Defense and Prosperity) Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (Yuridical Justice and Social Justice) Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (Freedom of the People) Geostrategi

Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia memiliki dua sifat pokok: Bersifat daya tangkal.

Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkal geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Bersifat developmental/pengembangan yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

D. Konsep Astagatra

Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu tampak jelas pada tahun 1998 dimana timur-timur lepas dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu saja, tatkala bangsa kita lemah karena sedang berada dalam suasana tercabik-cabik maka serentak pulalah harga diri dan kehormatan dengan mudah menjadi bahan tertawaan di forum internasional. Disitulah ketidakberdayaan kita menjadi tontonan masyarakat internasional, yang sekaligus, apabila kita sekalian sadar, seharusnya menjadi pelajaran berharga.

Pada perkembangannya geostrategi Indonesia bagi menjadi empat periode yaitu yang pertama tahun 1962-an geopolitik Indonesia disebut SESKOAD. Hal ini ditujukan terhadap adanya kekhawatiran mengenai komunis, yang kedua Tahun 1965 (Tanas) menyatakan bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan kekuatan dan daya tahan, pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Yang ketiga Tahun 1972 juga dikenal dengan istilah Tanas tetapi dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga dan tujuan nasional dapat tercapai. Yang keempat Tahun 1978 disebutkan bahwa geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang harus diwujudkan oleh suatu Negara dan harus dibina secara dini terus menerus dan sinergi dengan aspek-aspek kehidupan bangsa lain. Pemikiran konseptual tentang ketahanan nasional ini didasarkan atas konsep geostrategi yang merupakan konsep yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan kondisi stelas geografi Indonesia yang disebut dengan konsep ketahanan nasional.

Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi di dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan ASTAGATRA yang meliputi aspek Alamiah (TRIGATRA), dan aspek Sosial (PAN-CAGATRA). Yang dimaksud dengan aspek alamiah (trigatra) yaitu:

a. Posisi dan lokasi geografi negara

Posisi dan lokasi Negara kesatuan republik Indonesia memberikan gambaran tentang bentuk kedalam (menampakkan corak wujud dan tata susunan tertentu), dan bentuk keluar (situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbale balik antara Negara dan lingkungan) dari Negara kita. Posisi dan lokasi ini merupakan wadah bagi bangsa yang mendiaminya serta saling mempengaruhi satu sama lain, dan dengan batas nasional tertentu membedakan Negara Indonesia dengan bangsa lain.

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Posisi dan lokasi Negara Indonesia berada dalam posisi silang di jalan silang dunia yaitu antara benua asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Kondisi yang demikian tidak hanya bersifat fisik tetapi juga terbuka terhadap segala pengaruh dan aliran sosial.

b. Keadaan dan kekayaan alam

Sebagai makhluk tuhan, untuk hidup berkembang biak dan mempertahankan diri, mereka memanfaatkan alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tentu dalam pemanfaatan itu harus seimbang dan seirama dengan perkembangan penduduk.

Kekayaan alam terbagai menjadi tiga golongan yaitu hewani (fauna), nabati (flora) dan mineral (ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak

dapat diperbaharui). Kekayaan alam di atas terbagi menjadi tiga lingkungan yaitu di atmosfer, di permukaan bumi dan di dalam bumi. Setiap bangsa wajib mengelola sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan maupun keamanan. Hal tersebut menjadi penting untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan antara perkembangan potensi alam dengan jumlah penduduk, baik secara nasional maupun di dalam konteks dunia (global). Karena hal tersebut dapat membahayakan ketahanan nasional.

c. Keadaan dan kemampuan penduduk

Penduduk merupakan manusia yang tinggal di suatu tempat atau wilayah. Yang termasuk di dalam masalah penduduk antara lain: jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Masalah penduduk ini pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian tingkat kemakmuran (kesejahteraan dan keamanannya). Ada faktor positif dan negatif dari keadaan dan kemampuan penduduk yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan nasional.

Sedangkan aspek sosial (pancagatra) meliputi:

a. Ideologi

Suatu bangsa memerlukan landasan falsafah bagi kelangsungan hidupnya yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita nasional yang hendak dicapai. Bangsa Indonesia memiliki falsafah Negara yang kita kenal dengan Pancasila yang lahir dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Makin tinggi kesadaran dan ketaatan suatu bangsa mengamalkan ideologi negaranya, maka semakin tinggi pula tingkat ketahanan nasional dibidang ideologinya.

b. Politik

Masalah politik yang kita maksudkan di sini dalam konteksnya dengan Negara. Pusat kekuasaan suatu Negara berada pada pemerintahannya, maka perjuangan memperoleh kekuatan berubah menjadi perjuangan mengurus pemerintah.

Jika dianaligikan dengan ketahanan nasional, maka ketahanan nasional dibidang politik berarti suatu kondisi dinamik suatu bangsa, yang

berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup politik bangsa dan Negara.

Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, maka bidang politik masih banyak masalah yang harus dihadapi. Kesadaran nasional yang masih perlu ditingkatkan, kualitas partisipasi rakyat yang masih belum bersifat nasional, serta dibutuhkan inisiatif pemerintah yang memadai, agar terjadi keseimbangan dan keserasian. Maka tingkat ketahanan politik dapat diukur dengan kemampuan suatu sistem politik dalam menghadapi dan menanggulangi problemnya.

c. Ekonomi

Ketahanan nasional dibidang ekonomi merupakan suatu kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang membahayakan kehidupan ekonomi bangsa dan Negara.

Oleh karena itu untuk ketahanan nasional dibidang ekonomi ini diperlukan pembinaan ekonomi yang pada dasarnya adalah menentukan kebijaksanaan ekonomi dan pembinaan faktor produksi serta pengolahannya di dalam produksi dan distribusi serta pengelolannya di dalam distribusi barang dan jasa, baik di dalam negeri maupun didalam hubungannya dengan luar negeri.

d. Sosial budaya

Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional dibidang sosial budaya adalah tradisi. Tradisi bangsa adalah seluruh kepercayaan, anggapan dan tingkah laku yang terlembagakan yang diwariskan dan diteruskan dari generasi kegenerasi serta memberikan suatu bangsa sistem nilai dan sistem norma untuk menjawab tantangan setiap tahap perkembangan sosial. Tradisi bersifat dinamis dapat membantu ketahanan nasional, tetapi tradisionalisme yang sikap atau pandangan memuji secara berlebihan masa kehenaknyaa dapat kita tinggalkan.

e. Militer HANKAM

Pertahanan kemandirian adalah daya upaya rakyat dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah Negara dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan Negara, serta kemampuan perjuangannya dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Ketahanan nasional dibidang HANKAM merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan Negara.

E. Upaya Indonesia dalam Mencapai Perdamaian Dunia

Sejak dahulu Indonesia selalu aktif dalam upaya mencapai suatu perdamaian dunia, geostrategi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia terbentuk dalam sistem politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambar secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan “bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pada alinea IV dinyatakan bahwa “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari dua kutipan di atas, jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945. Selain dalam pembukaan terdapat juga dalam beberapa pasal contohnya pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan pasal 13 ayat 1, 2, 3.

1. Pasal 11 UUD 1945

- a. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

- b. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

2. Pasal 13 UUD 1945

- a. Presiden mengangkat duta dan konsul.
- b. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri Republik Indonesia. Dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif. Karena itu dalam uraian ini akan dikutip beberapa pendapat mengenai pengertian bebas dan aktif. Menurut A. W. Wijaya Bebas artinya tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistik giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

Dalam konteks pada masa sekarang pengertian bebas aktif seperti yang dijelaskan di atas sudah tidak relevan lagi mengingat pada masa sekarang sudah tidak ada lagi blok barat maupun blok timur. Namun system politik luar negeri tetap menganut system politik luar negeri bebas aktif artinya apa bahwa Indonesia selalu mau bekerja sama dengan Negara manapun serta Indonesia tetap aktif dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia.

Berbagai usaha dilakukan oleh Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia antara lain: Indonesia sebagai anggota OIC (Organi-

zation Islamic Conference) menjadi pendorong bagi perdamaian di Timur Tengah khususnya mendukung Palestina sebagai negara merdeka dari pendudukan zionisme Israel. Indonesia juga menjadi tuan rumah dan pemrakarsa Konferensi Internasional Ulama sedunia pada bulan April 2007 di Bogor.

Disini para ulama sedunia menyuarakan penghentian kekerasan di Irak, Lebanon dan Palestina. Pertemuan itu mengeluarkan pernyataan agar Amerika Serikat tidak menjadi pemecah-belah umat Islam di Timur Tengah yang ditenggarai para ulama sebagai alasan tidak terselesainya perdamaian di dunia Arab. Indonesia juga mempromosikan Islam yang moderat, toleran, solidaritas, serta meningkatkan dialog lintas budaya dan peradaban, karena pada saat ini masyarakat internasional salah persepsi bahwa penyerangan yang dilakukan oleh segelintir orang muslim terhadap kepentingan barat dalam bentuk teror dipahami sebagai benturan antar peradaban, tapi melainkan terjadi karena ketidakadilan dan ketimpangan sosial di dunia.

Peran Indonesia dalam hal HAM yaitu, telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak ekonomi sosial dan budaya dan Konvenan internasional tentang hak Sipil dan politik. Kemudian, kepercayaan Internasional kepada Indonesia menjadikan Indonesia sebagai ketua Komisi HAM tahun 2006 dan terpilih kembali menjadi Dewan HAM dalam periode satu tahun 2006-2007. tetapi sangat disayangkan karena Indonesia sendiri belum menegakkan HAM secara tegas. Hal itu terkait dengan belum terungkapnya kasus-kasus seperti, Tragedi Tanjung Priok, Talangari, kerusuhan Mei 1998, tragedi Semanggi dan kematian aktivis HAM (Munir).

Di badan PBB Indonesia terpilih bersama Qatar dari kawasan Asia menjadi DK tidak tetap di PBB, namun Indonesia tidak menunjukkan Independensinya dengan ikut menyetujui sanksi terhadap Iran yang dituduh Amerika Serikat (AS) mengoperasikan reaktor nuklir untuk membuat senjata nuklir yang dirasa AS akan mengancam keamanan negerinya. Saya berpendapat Indonesia melakukan itu karena mendapat tekanan dari AS dimana kepentingan nasional Indonesia banyak ber-

gantung kepada AS. Sebagai anggota PBB Indonesia juga telah banyak ikut serta dalam Peace Keeping Operation salah satunya di Lebanon setelah penyerangan Israel baru-baru ini. Dibiidang pertahanan Indonesia telah menjajaki kerjasama dalam bidang produksi senjata dengan India dalam pertemuan Komite Bersama Kerja Sama Pertahanan RI-India di Jakarta, 12-14 Juni 2007, yang diharapkan Indonesia mampu menciptakan alat utama sistem persenjataan secara mandiri yang diperlukan dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman pihak luar. Pembelian pesawat tempur dan kapal selam Rusia juga ditempuh agar tidak tergantung dengan negara Barat khususnya Amerika Serikat

Semua peran internasional Indonesia diatas merupakan poin penting untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat internasional dalam ikut menyelesaikan masalah internasional. Bila masyarakat internasional telah hormat dan segan kepada Indonesia, diyakini pihak-pihak luar enggan mengusik Indonesia. Dengan modal kepercayaan itulah Indonesia akan mempunyai nilai tawar yang tinggi untuk mencapai kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain dan bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa didikte pihak lain. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia merupakan amanah dari pembukaan UUD 1945, yaitu ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

F. Tujuan Geostrategi Indonesia

Berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup Negara dan Bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. [1]
2. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam:
 - Menegakkan hukum dan ketertiban (law and order)
 - Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity)

- Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (defense and prosperity)
- Terwujudnya keadilan hukum & keadilan sosial (yuridical justice & social justice)
- Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (freedom of the people)

Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era kepemimpinan Habibie dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hal itu terjadi beserta akibatnya. Tidak hanya itu saja, tatkala bangsa kita lemah karena sedang berada dalam suasana tercabik-cabik maka serentak pulalah harga diri dan kehormatan dengan mudah menjadi bahan tertawaan di forum internasional.

Disitulah ketidakberdayaan kita menjadi tontonan masyarakat internasional, yang sekaligus, apabila kita sekalian sadar, seharusnya menjadi pelajaran berharga.

Apabila dikehendaki agar hal itu tidak akan terulang lagi, maka jangan sekali-kali memberi peluang pada anasir-anasir pemecah belah untuk berkesempatan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan nasional. Sentimen SARA yang membabi buta harus ditiadakan, yang mayoritas harus berlapang dada sedangkan minoritas haruslah bersikap proporsional tanpa harus mengurut dada. Sekali lagi terbukti bahwa pemimpin yang kuat dan disegani serta mengenal betul watak dari bangsa Indonesia amatlah diperlukan. Dilain pihak masyarakat perlu menjadi arif serta pandai menahan diri dalam menghadapi provokasi maupun rongrongan/ iming-iming melalui money politics. Atas dasar adanya ancaman yang laten, terutama dalam bentuk SARA, maka geostrategi Indonesia sebagai doktrin pembangunan mengandung metode pembentukan keuletan dan pembentukan ketangguhan bangsa dan negara. Kedua kualitas yang harus dibangun dan dimanfaatkan secara konsisten itu tidaklah hanya ditujukan kepada individu warga bangsa akan tetapi juga kepada sistem, lembaga dan lingkungan.

Masyarakat bangsa berikut segala prasarananya harus terus dibina keuletannya agar mampu memperlihatkan stamina dalam penangkalan terhadap anasir-anasir pemecah belah bangsa dan negara. Dapat diantisipasi bahwa hanya anasir-anasir tersebut bersifat laten atau hadir sepanjang masa, maka aspek atau kualitas keuletan haruslah dikedepankan. Pembinaannya pun perlu berlanjut agar setiap generasi yang muncul faham akan pentingnya kedua kualitas tersebut. Kita dapat menyaksikan bersama bahwa tiap generasi baru merupakan lahan yang subur bagi upaya-upaya yang tidak sejalan dengan visi kebangsaan, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kemajuan yang bersifat kebendaan, apalagi yang datang dari luar, saat ini lebih memiliki daya tarik terhadap generasi muda dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya falsafah dan konsepsional.

Dilain pihak masyarakat harus dibina ketangguhan/kekuatannya agar secara aktif serta efektif mampu menghadapi bahaya/ancaman yang sifatnya laten tadi. Setidak-tidaknya secara bergotong-royong dalam lingkungannya masing-masing mampu mengcontain ancaman/bahaya laten itu. Ketangguhan/kekuatan bisa, antara lain, berupa keberanian dari massa masyarakat menghadapi apa saja yang mereka anggap dapat berpotensi sebagai anasir pemecah belah bangsa. Ini sudah barang tentu memerlukan kebersamaan dan kekompakan agar lebih efektif sebagai kekuatan penangkalan.

STRATEGI

Dalam menghadapi anasir-anasir luar perlu disusun satu geostrategi dengan memperhatikan adanya kenyataan bahwa dunia telah saling terkait satu sama lain dengan derajat transparansi yang semakin tinggi. Geostrategi itu juga dilandasi dengan kesadaran bahwa Ketahanan Nasional saja tidaklah cukup untuk menjamin rasa aman rakyat maupun kelangsungan pembangunan nasional, apabila tidak didukung oleh Ketahanan Regional. Atas dasar itu maka geostrategi Indonesia secara stereoskopis berbentuk sebagai satu Kerucut Ketahanan.

Kerucut Ketahanan pada dasarnya merupakan satu arsitektur kerjasama, yang pada bidang dasarnya adalah visualisasi kerjasama spasial sedangkan pada bidang vertikalnya adalah visualisasi dari

kerjasama struktural yang terproyeksikan secara kawasan. Kerucut Ketahanan harus dibina secara bersama-sama agar manfaatnya dapat terwujud yaitu berupa “penyangga” atau “selubung” bagi Ketahanan Nasional kita. Arsitektur demikian ini adalah representasi dari kesadaran ruang yang harus terus dihidupkan agar dapat menjadi acuan visi politik luar negeri (termasuk politik perekonomian) dan politik pertahanan.

Ketahanan tingkat regional, dimana para unsur pelakunya merupakan negara-negara berdaulat hanya bisa terwujud apabila terdapat saling percaya, saling menghormati yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama se-erat-eratnya atas dasar manfaat bersama. Kebersamaan yang multi-dimensional ini meliputi bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan keamanan. Mengingat luasnya ruang yang ada maka arsitektur kerjasama diwujudkan secara tiga dimensional sebagai berikut:

- a) Secara spasial, ruang kepentingan dibagi menjadi Kawasan Strategis Utama, Kawasan Strategis pertama, Kawasan Strategis kedua dan ketiga. Masing-masing kawasan strategis memiliki dampak yang berbeda terhadap Ketahanan Nasional kita.

Adalah Asean/Asia Tenggara (Kawasan A) yang kita anggap memiliki dampak paling langsung seandainya terjadi apa-apa di dalam kawasan tersebut oleh karenanya kepentingan kita amat vital untuk menciptakan kebersamaan dalam kawasan ini. Karena itu kawasan Asean atau proses Asean pada umumnya dijadikan “corner stone” dari politik Luar Negeri Indonesia. Demikianlah seterusnya dengan kawasan-kawasan berikutnya yaitu B dan C yang memiliki tingkat kesegeraan dari dampak yang timbul di masing-masing kawasan terhadap Indonesia.

- b) Secara fungsional /vertikal, ruang kepentingan dibagi menjadi ruang kerjasama yang saling mendukung dengan ruang kerjasama sub-regional (misalnya Asean) dan pada gilirannya juga harus saling mendukung dengan ruang kerjasama regional (misalnya APEC, ARF dsb-nya). Kita mengetahui bahwa tiap anggota Asean menjalin kerjasama bilateral dengan banyak negara ataupun secara multi-lateral. Akan tetapi mengingat tiap anggota Asean mematuhi traktat Asean dan TAC, maka diharap atau bahkan dapat diasumsikan

bahwa berbagai kerjasama yang dilakukan tidak merugikan Asean ; dan bahkan memperkokoh posisi Asean. Demikian juga pada gilirannya tiap anggota Asean juga menjadi anggota ARF maupun APEC, maka diharapkan kedua forum dalam cakupan ruang yang berbeda luasnya itu dapat saling menunjang dan menambah kredibilitas Asean.

Apabila pembentukan kerucut ketahanan merupakan geostrategi Indonesia didalam menangkal anasir-anasir luar, maka didalamnya harus dilandasi oleh saling percaya dan saling menghargai tadi.

Untuk itu, Ketahanan Regional pada arsitektur kerucut pada dasarnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Ketahanan Nasional tiap negara di dalam kerucut perlu diupayakan se-optimal mungkin, agar dapat memberikan kontribusi positif pada kawasannya. Asumsinya adalah bahwa hanya dengan Ketahanan Nasional yang baik sajalah satu negara akan dapat memberikan peran yang bermakna pada kawasan. Sebaliknya, apabila in-stabilitas politik dan ekonomi terus mengguncang satu negara mana mungkin negara bersangkutan menyisakan waktu untuk menopang kepentingan kawasan.
- 2) Komitmen terhadap asosiasi negara sekawasan haruslah utuh dan konsisten (misalnya sesuai TAC) agar dengan demikian kepentingan bersama (misalnya saja Asean) tidak disubordinasikan pada kepentingan lainnya (misalnya saja kepentingan FPDA). Komitmen terhadap Asean akan menguat apabila organisasi ini dapat memberikan manfaat bagi anggotanya ; setidaknya mampu memberikan exposure internasional yang bergengsi. Sebaliknya apabila kemanfaatan rendah (seperti SAARC) maka jangan diharapkan terwujud komitmen yang solid. Disini nampak bahwa manakala komitmen bagus dari seluruh anggota asosiasi, maka kawasan yang bersangkutan tidak akan kondusif bagi persemaian anasir-anasir negatif bagi tiap negara anggota.
- 3) Kualitas interaksi antar anggota asosiasi yang komponen-komponennya adalah tingkat kerjasama (dalam arti kualitasnya) dan kemauan untuk mengakomodasikan kepentingan negara anggota lainnya di dalam kebijaksanaan nasional. Terutama yang terakhir ini,

ia hanya dapat terwujud apabila sudah terjalin rasa saling percaya. Sebagai contoh: kepentingan Singapura untuk menjamin keselamatan penerbangan dari dan ke Singapura telah diakomodasikan oleh Indonesia dalam bentuk pemberian delagasi atas sebagian FIR Indonesia. Selain saling percaya, kualitas interaksi juga menunjukkan adanya komitmen yang kuat.

- 4) Kemampuan adaptasi dari asosiasi terhadap fluktuasi maupun arus perkembangan lingkungan. Sesungguhnya hal ini merupakan indikator terhadap kualitas kebersamaan yang telah terjalin.

KETAHANAN NASIONAL

A. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional ditinjau secara antropologis mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Rumusan ketahanan nasional sebagaimana disusun oleh Lemhamnas adalah: Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek, kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

B. Latar Belakang Ketahanan Nasional Indonesia

Letak kepulauan Indonesia yang strategis sejak dulu kala, memberikan kemudahan sarana untuk berperan dalam percaturan hubungan antar bangsa di sekitar Indonesia. Kedatangan Bangsa Eropa yang saling berebut pengaruh mulai bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, sampai bangsa Asia seperti Jepang menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak memberikan aspirasi kepada berbagai bangsa di dunia untuk memperebutkan dan menguasainya.

Disamping keinginan bangsa lain untuk menguasai Indonesia, bukan sesuatu yang mudah untuk meyakinkan bangsa Indonesia secara meny-

luruh, bahwa negara yang di Proklamasikan mampu mengantar cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini terbukti adanya pemberontakan PKI madiun 1948, serta pergolakan lain untuk memisahkan diri dari NKRI, seperti adanya gerakan Aceh Merdeka, atau keinginan mendirikan Papua Merdeka menunjukkan bahwa ancaman dari dalam terhadap keutuhan NKRI ternyata masih terjadi fluktuasi, yang sampai saat ini masih terjadi.

Kenyataan geografis yang strategis serta pengalaman sejarah mulai sebelum dan sesudah proklamasi 1945, memberikan aspirasi kepada Bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Ketangguhan dan keuletan dari SDM bangsa Indonesia, SDA yang ada, serta kondisi alamiah membentuk ketahanan nasional. Ditempat awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional.

Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya, maka ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Haushofer, Ratzel, Kjellen dan sebagainya.

C. Asas-asas Tannas Indonesia

Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional yang terdiri dari:

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia 8 yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya.

Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.

2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral)

3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Disamping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan ke luar.

- Mawas ke dalam: mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit (chauvinisme).
- Mawas ke luar: mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi

dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4. Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-royong tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

D. Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

- Mandiri: Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Dinamis: Ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat dan menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya.
- Wibawa: Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.
- Konsultasi dan Kerjasama: Konsep Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

E. Peranan Iptek dalam Geostrategi Indonesia

Dalam Panca Gatra kehidupan Nasional yang meliputi bidang Pertahanan dan Keamanan terdapat faktor-faktor yang dapat mendorong

untuk kemajuan bangsa serta berperan dalam Geostrategi Indonesia, salah satunya yakni faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Tidak dapat di pungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa tidak dapat terpisahkan dari kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan yang merupakan unsur utama dalam pengembangan bidang Teknologi dalam suatu Negara. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga mendorong kemajuan di bidang lain seperti bidang Komunikasi, Sistem Pertahanan, Pengembangan SDA, dan lain-lain. Salah satu peranan Ilmu pengetahuan dan Teknologi ialah dalam Sistem Pertahanan Nasional yakni dengan cara pengembangan teknologi untuk bidang komunikasi dalam rangka menjaga keutuhan bangsa.

Negara Indonesia merupakan Negara berbentuk kepulauan yang terdiri dari 17. 508 pulau dengan Luas daratan Indonesia adalah 1. 922. 570 km² dan luas perairannya 3. 257. 483 km². Merupakan Negara yang terluas ke 15 di dunia. Mengingat luas Negara yang cukup besar dan dari fakta yang ada yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara dengan kepulauan terbesar di dunia, maka faktor Komunikasi sangat penting dalam hal menjaga keamanan dan ketahanan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan Iptek untuk bidang Komunikasi untuk pertahanan pada wilayah-wilayah yang sulit di jangkau sehingga dapat memudahkan untuk mengontrol dan mengakses seluruh wilayah Indonesia.

Pengembangan Iptek dalam pembuatan persenjataan juga di butuhkan untuk membuat peralatan perang yang lebih canggih dan mutakhir sehingga tidak kalah dalam hal keakuratan serta jarak jelajah dari sebuah senjata. Penggunaan iptek dalam dunia kemiliteran juga di gunakan untuk Radar pada kapal-kapal penjelajah penjaga perbatasan serta Radar pada pos-pos perbatasan dengan Negara tetangga.

Dalam usaha pemupukan nasionalisme untuk memperkuat Ketahanan Nasional, maka pengaruh iptek sangatlah penting yakni dalam bidang pendidikan. Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam bidang pendidikan di perlukan untuk memberikan gambaran tentang apa-apa saja yang ada dan yang perlu di kembangkan. Dalam hal ini pengaruh Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk membangun tingkat kesadaran akan

nasionalisme serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari bisa di wujudkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran akan sebuah kesamaan untuk membangun dan memajukan bangsa ini merupakan aspek utama membangun jiwa Nasionalisme. Iptek sebagai salah satu sumber pengembangan ilmu pengetahuan juga mampu memberikan sumbangsih untuk menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri setiap warga Negara dengan cara memberikan gambaran tentang jiwa hidup dan cita-cita bangsa yang di wujudkan dalam hal persatuan dan kesatuan serta dalam usaha mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB X

NEGARA

DALAM bab ini akan dibahas secara umum, pengertian negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara merupakan pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat terhadap suatu wilayah dengan terdapat sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Istilah negara berasal bahasa Sanskerta, yaitu *unagari* (kota) yang berarti kota.

1. Pengertian Negara Secara Etimologi

Secara etimologi, kata negara berasal dari kata *staat* (belanda dan jerman); *state* (Inggris); *etat* (Prancis); *status* atau *statum* (latin). Dalam setiap kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri"; "menempatkan"; atau "membuat berdiri". Fungsi dari adanya negara adalah untuk memudahkan rakyatnya dalam mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut dengan konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis.

2. Pengertian Negara menurut Definisi Para Ahli

Ada beberapa pengertian negara yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

- Aristoteles: Menurut Aristoteles, pengertian negara adalah suatu politik yang mengadakan persekutuan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan sebaik mungkin.

- R. Kranenburg: Menurut R. Kranenburg, pengertian negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.
- Hans Kelsen: Menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama tanpa adanya suatu paksaan.
- Jean Bodin: Menurut Jean Bodin, pengertian negara adalah suatu persekutuan dari keluarga yang dipimpin seorang pemimpin yang menggunakan akal sehat dan memiliki kedaulatan.
- George Jellinek: Menurut George Jellinek, pengertian negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
- Hegel: Menurut Hegel yang menyatakan bahwa negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- Roger F. Soltau: Menurut Roger F. Soltau menyatakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- Prof. R. Djokosoetono: Menurut Prof. R. Djokosoetono menyatakan negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
- Prof. Mr. Soenarto: Menurut Prof. Mr. Soenarto yang menyatakan negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara yang berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya harus ada sekelompok rakyat yang hidup/tinggal di suatu wilayah yang permanen dan ada pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun ke luar untuk mencapai tujuan bersama.

3. Sifat Negara

Ada beberapa sifat-sifat suatu negara antara lain sebagai berikut. .

- Negara Bersifat Memaksa - Negara bersifat memaksa artinya bahwa negara memiliki kekuasaan fisik sifatnya legal. Alat untuk itu adalah seperti tentara, polisi, dan alat hukum lainnya. Dengan adanya sifat yang memaksa, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan akan ditaati sehingga keamanan dan ketertiban negara pun tercapai
- Negara Bersifat Monopoli - Negara bersifat monopoli artinya negara menetapkan tujuan bersama masyarakat, yaitu dengan menentukan mana yang boleh/baik dan juga mana yang tidak boleh/tidak baik karena akan dianggap bertentangan dengan tujuan suatu negara dan masyarakat
- Negara Bersifat Mencakup Semua - Negara bersifat mencakup semua artinya segala peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.

4. Hakikat Negara

Keberadaan suatu negara menjadi penting manakala rakyat membutuhkan wadah yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Berikut ini adalah pendapat beberapa tokoh tentang hakikat negara. .

- Plato - Menurut plato Hakikat negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari orang-orang (individu-individu)
- Hugo de Groot (Grotius) - Menurut Hugo de Groot (Grotius) Hakikat negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibuat manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum.
- Thomas Hobbes - Menurut Thomas Hobbes Hakikat negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak, yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka
- J. J. Rousseau - Menurut J. J. Rousseau Hakikat negara adalah perserikatan rakyat dalam melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka.

- Karl Marx - Menurut Karl Marx Hakikat negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia yang lain
- J. H. A. Logemann - Menurut J. H. A. Logemann, Hakikat negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya dalam mengatur serta menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja yang terdapat dalam masyarakat.
- Roger F. Soltau - Menurut Roger F. Soltau, Hakikat negara adalah suatu alat (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan dalam berbagai persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat
- Hans Kelsen - Menurut Hans Kelsen, Hakikat negara adalah suatu pergaulan hidup bersama dengan tata paksa
- R. Kranenburg - Menurut R. Kranenburg Hakikat negara adalah suatu organisasi yang kekuasaan diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut dengan bangsa
- Ibnu Khaldun - Menurut Ibnu Khaldun, Hakikat negara adalah suatu tubuh yang persis sama seperti tubuh manusia. Tubuh manusia mengalami masa lahir dan tumbuh (groei). Ada masa muda dan dewasa (bloei). Ada masa tua dan mati (vergaan).

Secara Umum Hakikat Negara - Sejak kata "negara" diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi bangsa yang bersifat teritorial (kewilayahan) dan mempunyai kekuasaan tertinggi, yang perlu ada untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama, sejak itu pula kata "negara" ditafsirkan dalam berbagai antara lain sebagai berikut. . .

"Negara" dipakai dalam arti penguasa, yaitu orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu

"Negara" dipakai dalam arti persekutuan rakyat, yaitu suatu bangsa yang hidup di suatu daerah, dengan dibawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.

Dari penafsiran diatas dapat diketahui bahwa pengertian negara dibedakan menjadi dua yaitu dalam arti formal dan material.

Dalam arti formal, pengertian negara adalah suatu organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Negara dalam pengertian diartikan sebagai pemerintah (staat-overheid). Karakteristik negara formal adalah kewenangan pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal.

Dalam arti material, pengertian negara adalah suatu masyarakat (staat-gemenschap) atau negara sebagai persekutuan hidup

5. Fungsi Negara

Negara memiliki beragam fungsi baik secara umum maupun dari teori atau pendapat para ahli dalam mencapai tujuannya. Sebelum menjelaskan mengenai fungsi negara menurut teori pendapat para ahli dan fungsi negara secara umum, tahukah anda apa itu negara? Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang berada dipermukaan bumi dan memiliki sistem pemerintahan yang mengatur politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Tujuan negara sangat berdampak dengan fungsi suatu negara.

Fungsi Negara Secara Umum - Fungsi negara umumnya antara lain sebagai berikut .

- a. Fungsi melaksanakan penertiban
- b. Fungsi mengusahakan kesejahteraan
- c. Fungsi pertahanan
- d. Fungsi menegakkan keadilan

Teori Fungsi Negara - Fungsi negara juga banyak dikemukakan oleh pendapat para ahli yang kemudian menjadi sebuah teori-teori mengenai fungsi negara. Teori Fungsi Negara Menurut Pendapat Para Ahli adalah sebagai berikut.

1. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut G. A. Jacobsen dan M. H. Lipman - G A. Jacobsen dan M. H. Lipman berpendapat bahwa ada tiga fungsi negara antara lain sebagai berikut :
 - a) Fungsi Esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara. Fungsi ini meliputi: memelihara angkatan perang untuk

mempertahankan serangan dari luar atau untuk menindas pergolakan dalam negeri memelihara angkatan kepolisian untuk memberantas kejahatan memelihara pengadilan untuk men gadili pelan ggaran hukum men gadikan pem un gutan pajak

- b) Fungsi Jasa, yaitu aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara. Contohnya pemeliharaan fakir miskin, atau pembangunan jalan-jalan dan jembatan
 - c) Fungsi Pemiagaan, yaitu fungsi yang dapat dilaksanakan oleh individu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Fungsi juga dilaksanakan oleh negara dengan pertimbangan modal swasta tidak mencukupi atau dengan memperluas penyelenggaraan berbagai fungsi di seluruh wilayah. Contohnya jaminan sosial, perlindungan deposito di bank, pencegahan pengangguran, penyelenggaraan pos, dan telepon.
2. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut R. M. Mac Iver - R. M. Mac Iver dalam bukunya yang berjudul *The Modern State* (1926) dan *The Web of Government* (1974) yang berpendapat bahwa fungsi negara adalah sebagai berikut.
- a. Fungsi memelihara ketertiban (order) dalam batas-batas wilayah negara. Ketertiban dipelihara demi perlindungan. Tujuannya adalah untuk melindungi warga negara yang lemah.
 - b. Fungsi konservasi (penyelamatan) dan perkembangan. Negara dengan seluruh alat perlengkapannya dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Contohnya pemeliharaan hutan-hutan, sungai, pengembangan industri, dan danau.

Selain itu, Mac Iver juga membagi fungsi negara dalam dua kategori antara lain sebagai berikut.

- a) Fungsi negara yang tetap dilaksanakan oleh semua negara, seperti fungsi kepolisian dan penyelenggaraan keadilan
- b) Fungsi kultural, fungsi kesejahteraan umum, dan fungsi pada bidang perekonomian

Banyak negara yang mengalami transformasi fungsi-fungsi negara karena pergerakan di bidang kesejahteraan, kebudayaan, dan perekonomian.

3. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut Llyod Vernon Ballard - Menurut Ballard, secara sosiologis ada empat penggolongan fungsi negara antara lain sebagai berikut. . .
 - Social conservation dari nilai-nilai sosial sangat penting bagi suatu tertib politik dan sosial. Contohnya penggiatan tata tertip intern dengan jalan menyelesaikan konflik antarwarga negara.
 - Social control yaitu mendamaikan, menyesuaikan, dan mengkoordinir sikap kelompok-kelompok yang berselisih atau bersaing Seperti penyelenggaraan keadilan sosial
 - Social amelioration dari keadaan kelompok-kelompok yang dirugikan. Fungsi yang mencakup antara lain usaha-usaha meniadakan kemiskinan atau memelihara orang cacat
 - Social improvement yaitu perluasan bidang kehidupan segenap kelompok. Fungsi ini adalah mengenai perluasan pendidikan, pemajuan kesenian, atau pengadaan penelitian ilmiah.
3. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut John Locke - Menurut locke yang membagi fungsi negara menjadi tiga antara lain sebagai berikut :
 - a. Fungsi legislatif: membuat undang-undang
 - b. Fungsi eksekutif: membuat peraturan dan mengadili
 - c. Fungsi federatif: mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai
4. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut Van Vollenhoven - Menurut Van Vollenhoven fungsi negara dibagi menjadi empat yang dikenal dengan catur praja. Fungsi negara menurut Van Vollenhoven adalah sebagai berikut. .
 - a. Bestuur,: fungsi menyelenggarakan pemerintahan
 - b. Rechtsprak: fungsi mengadili
 - c. Regeling: fungsi membuat peraturan
 - d. Politie: fungsi ketertiban dan keamanan
5. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut Montesquieu - Montesquieu membagi fungsi negara dalam tiga tugas pokok antara lain sebagai berikut. .
 - a. Fungsi legislatif: membuat undang-undang

- b. Fungsi eksekutif: melaksanakan undang-undang
 - c. Fungsi yudikatif: mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati
6. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut Miriam Budiardjo - Menurut Miriam Budiardjo, fungsi negara dibagi menjadi empat fungsi antara lain sebagai berikut. .
- a. Fungsi menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan
 - b. Fungsi pertahanan adalah untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar sehingga negara harus mempunyai alat-alat pertahanan
 - c. Penerbitan (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator
 - d. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bagi negara baru, fungsi ini sangat penting karena untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif negara.

6. Tujuan Negara

Setiap negara tentu harus memiliki tujuan, karena tujuan negara merupakan pedoman atau arah dalam penyelenggaraan negara berlangsung dan pemerintahannya. Tujuan setiap negara berbeda-beda sesuai dengan pandangan hidup rakyat yang sumbernya berasal dari nilai-nilai luhur bangsa. Secara umum, Tujuan Negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Dalam perbedaan setiap tujuan negara tentu dipengaruhi oleh tempat, sejarah terbentuknya negara tersebut, dan ideologi yang dianut. Menurut Roger. F. Soltau, tujuan negara memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan kemampuannya sebestamungkin.

Teori-Teori Tujuan Negara Menurut Para Ahli - Ada beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai tujuan negara. Macam-macam teori tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Teori Tujuan Negara # Mencapai Kekuasaan

Teori yang dikemukakan oleh Shang Yang dari Tiongkok dan Machiavelli dari Italia. Kedua ahli tersebut memiliki pandangan berbeda mengenai cara mencapai kekuasaan, namun tetap saja menjadikan kekuasaan sebagai tujuan negara. Menurut Shang Yang Tujuan Negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Rakyat harus dijauhkan dengan hal yang dapat melembutkan dan melemahkan hati. Sedangkan Menurut Machiavelli, Tujuan Negara adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara, walaupun dengan harus bertindak kejam dan licik dalam mencapai kekuasaan tersebut.

Jika dibandingkan pendapat mereka mengenai tujuan negara adalah Shang Yang mengemukakan tujuan negara hanya sekedar mencapai kekuasaan negara, sedangkan Machiavelli adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran bersama.

2. Teori Tujuan Negara # Perdamaian Dunia

Teori yang dikemukakan oleh Dante Alighieri yang menurutnya, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam suatu kerajaan dunia (imperium) dengan undang-undang yang beragam bagi semua negara.

3. Teori Tujuan Negara # Jaminan Atas Hak dan Kebebasan

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Kranenburg. Keduanya berpendapat bahwa agar hak dan kebebasan warga negara terjamin, di dalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Namun keduanya juga memiliki perbedaan fokus perhatian. Immanuel Kant menganjurkan bahwa negara hukum dibentuk adalah negara hukum dalam arti sempit (negara hukum klasik/negara hukum dalam arti formal/nachatewkerstaats) artinya negara berfungsi sebagai penjaga malam yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta negara tidak diwajibkan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan menurut Kranenburg, bahwa tujuan negara adalah negara hukum modern (negara hukum dalam arti luas/negara hukum welfare state) artinya, selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara berkewajiban untuk mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.

BAB XI

PRINSIP DASAR KONSTITUSI

1. Pengertian Konstitusi

KATA konstitusi secara literal berasal dari bahasa Prancis (*Constituir*), yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu negara atau penyusunan dan menyatakan sebuah negara (Riyanto, 2000: 176). Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi (Thaib, dkk. 1999:7). Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah *Grondwet*, yang berarti undang-undang dasar (*grond*=dasar, *wet*=undang-undang). Begitu juga di Negara Jerman, istilah konstitusi dikenal dengan istilah *Grundgesetz*, yang juga berarti undang-undang dasar (*grund*=dasar dan *gesetz*=undang-undang).

Konstitusi juga dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu konstitusi dari arti sempit dan konstitusi dari arti luas. Konstitusi arti sempit maksudnya adalah hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis begitu juga dengan campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non hukum (Utomo, 2007: 2).

Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara. Begitu juga dengan Soemantri dalam Riyanto (2000) istilah konstitusi merupakan hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/ atau Hukum Dasar. Wade mengatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah “*a document having a special legal sanctity which sets out the frame work and the principal functions of the*

organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs” (naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut) Rosyada, dkk. (2003;90).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) atau dasar mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk mendirikan sebuah negara. Dalam terminologi *fiqh* siyasah, istilah konstitusi dikenal dengan *dustur*, yang pada mulanya diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. *Dustur* dalam konteks konstitusi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa prinsip yang ditegakkan dalam perumusan undang-undang dasar (*dustur*) ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan maupun agama.

Malian dalam Rosyada (2003) menjelaskan bahwa undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni *die geschreiben verfassung* atau konstitusi yang tertulis. Akan tetapi dalam praktiknya, konstitusi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang tertulis atau yang dikenal dengan undang-undang dasar dan yang tidak tertulis, atau yang dikenal dengan konvensi. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendapat yang membedakan antara konstitusi dengan Undang-Undang dasar tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herman Heler bahwa konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya berisi yuridis melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. Senada dengan pendapat F. Lassale bahwa pengertian konstitusi dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Pengertian sosiologis dan politis (*sosiologische* atau *politische begrip*). Konstitusi merupakan *shintese* faktor kekuatan yang nyata (*dereele Machtsfactoren*) dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara.

2. Pengertian yuridis (*yuridische begrip*). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan Lessale dalam Rosyada, dkk. (2003:91).

Dari berbagai pengertian konstitusi di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat.

2. Tujuan Konstitusi

Secara garis besar konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakekatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga Negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Seperti yang dikemukakan C. F Strong bahwa tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat (Utomo, 2007:12).

Hakekat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Cakupan isi konstitusi di atas merupakan dasar utama dari suatu pemerintah yang konstitusional. Namun demikian, indikator suatu negara atau pemerintah disebut demokratis tidaklah tergantung pada konstitusinya. Sekalipun konstitusinya telah menetapkan aturan dan prinsip-prinsip di atas, jika tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan tata pemerintahan, ia belum bisa dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi demokrasi.

Tujuan konstitusi secara umum dapat kita bagi dalam 3 bagian yakni sebagai berikut :

- a. Konstitusi itu memiliki tujuan dalam memberikan suatu pembatasan yang sekaligus digunakan sebagai pengawasan atas kekuasaan politik dari pemerintahan.
- b. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
- c. Konstitusi juga bertujuan dalam melepaskan kendali kekuasaan atas hadirnya penguasaan sendiri atau absolut.
- d. Konstitusi juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah batasan-batasan berupa ketetapan pada setiap penguasa didalam melaksanakan kekuasaannya.
- e. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

Konstitusi sebagaimana disebutkan merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Konstitusi juga dapat dipahami sebagai bagian dari *Sosial contract* (Kontrak sosial) yang memuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara.

3. Pentingnya Konstitusi dalam Suatu Negara

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua mata uang yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa konstitusi itu menjadi sesuatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta

hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama.

Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pentingnya suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sejalan dengan pemahaman di atas, bahwa konstitusi merupakan barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh the *founding father*, serta memberi arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang akan dipimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini tercover dalam konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang yang utama dalam studi ilmu hukum tata negara. Pada sisi lain, eksistensi suatu "negara" yang diisyaratkan oleh A. G. Pringgodigdo, baru riel ada kalau telah memenuhi empat unsur, yaitu:

1. Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat,
2. Wilayah Tertentu
3. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation), dan
4. Pengakuan dari negara-negara lain.

Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Melihat pentingnya konstitusi dari dua segi. Pertama, dari segi sisi (*naar de Inhoud*) karena konstitusi memuat dasar dari struktur dan memuat fungsi negara. Kedua, dari segi bentuk (*Naar de Maker*) oleh karena yang memuat konstitusi bukan sembarangan orang atau lembaga. Mungkin bisa dilakukan oleh raja, raja dengan rakyatnya, badan konstituante atau lembaga diktator.

A. Sejarah lahirnya Konstitusi di Indonesia

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) merupakan fundamen atau hukum dasar yang sangat menentukan keberadaan suatu negara yang di dalamnya terkandung cita-cita dan dasar negara sebagai kerangka acuan dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan UUDNRI 1945 sangat penting terutama bagi negara hukum modern yang menghendaki segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan bernegara diatur berdasarkan hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang menggunakan UUD sebagai dasar keberadaannya. Sebelum negara Indonesia berdiri, wilayah Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda dengan nama Hindia Belanda telah memiliki UUD. UUD yang berlaku pada masa penjajahan Belanda adalah *Indische Staatsregeling* (IS). Layaknya sebuah UUD, IS mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yaitu *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal), *Volksraad* (Parlemen), *Hoogerechtschef* (Mahkamah Agung), *Algemeene Rekenkamer* (Pengawas Keuangan), dan *Raad van Nedelandsch Indie* (Dewan Pertimbangan Agung) Asshiddigie (2005: 5-6).

Setelah berdiri sebagai negara merdeka, Indonesia memberlakukan UUD yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sendiri. UUD Negara Republik Indonesia 1945 memiliki sejarah yang dinamis sejalan dengan dinamika ketatanegaraan yang berlaku dan berkembang. Sejak Negara Indonesia berdiri hingga saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian UUD. Terdapat beberapa UUD NRI 1945 yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berlaku dari 1945 hingga 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) berlaku pada 1949 hingga 1950, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku pada 1950 hingga 1959, dan kembali lagi ke UUD 1945 mulai 1959 hingga sekarang. Yang disebut terakhir telah mengalami perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002.

Setiap momentum pergantian dan perubahan UUDNRI 1945 di Indonesia selalu didasari oleh kenyataan bahwa UUDNRI 1945 yang berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang berkembang. Meskipun UUDNRI 1945 telah berulang kali mengalami perubahan, terdapat satu prinsip yang selalu dipegang teguh oleh para pembentuknya, yakni tidak menghilangkan atau mengganti dasar negara Pancasila.

1. Lahirnya UUD 1945

Kelahiran UUD 1945 tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Berabad-abad bangsa Indonesia mengalami kerugian dan penderitaan multidimensi di bawah penjajahan negara lain, yaitu Portugis, Belanda, dan Jepang. Kerugian dan penderitaan itu, antara lain, disebabkan dominasi politik, eksploitasi sumber daya ekonomi, ekspansi kebudayaan, dan diskriminasi sosial yang dilakukan pemerintahan penjajah. Penderitaan yang berkepanjangan itu pada akhirnya melahirkan gerakan perlawanan terhadap penjajah untuk mencapai sebuah negara yang merdeka, terutama setelah munculnya generasi terdidik di kalangan bangsa Indonesia.

Perlawanan terhadap penjajah mula-mula dilakukan secara sporadis berdasarkan wilayah kekuasaan pemimpin perlawanan sebagaimana tampak pada perang yang dipimpin Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain-lain. Perlawanan dengan pola gerakan nasional yang teratur baru ditempuh pada awal abad ke-20 dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan Sarekat Islam pada 1912 (Noer, 1987: 5-6). Pada 1928 tampil golongan pemuda yang secara lebih tegas merumuskan perlunya persatuan bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda Kansil, dkk (2001: 2-3).

Perjuangan kemerdekaan Indonesia terus berkembang hingga kekalahan pemerintah Hindia Belanda oleh bala tentara Jepang pada 1942. Jepang menyerbu Hindia Belanda setelah sebelumnya menyerang Amerika Serikat pada 1941 dalam Perang Dunia II. Posisi pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa atas wilayah Indonesia kemudian digantikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Begitu Jepang menduduki

wilayah Indonesia, berbagai gerakan yang mengarah pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dilumpuhkan. Pemerintah pendudukan Jepang baru memberi peran kepada tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia setelah banyak mengalami kekalahan di semua medan pertempuran melawan Sekutu pada 1943 hingga 1944. Dalam keadaan demikian, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Kansil, dkk (2001: 4). Janji kemerdekaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso, pada 7 September 1944 berdasarkan keputusan Teikoku Gikai (Parlemen) Jepang Mansoer (1983: 1-2).

Pada 1 Maret 1945, Saikoo Sikikan, Panglima Balatentara Dai Nippon di Jawa, mengeluarkan pengumuman yang berisi rencana pembentukan sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Rencana pemerintah pendudukan Jepang itu kemudian diwujudkan pada 29 April 1945 melalui Maklumat Gunseikan (Komandan Angkatan Darat Jepang) Nomor 23 tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau dalam bahasa Jepang dinamai *Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai*. Seiring dengan itu, pemerintah pendudukan Jepang mulai mengganti istilah *To Indo* (sebutan Jepang untuk *Hindia Belanda*) menjadi *Indonesia*, sebagaimana para pejuang kemerdekaan menyebut identitas kebangsaannya.

BPUPK memiliki sebuah sekretariat yang semula dipimpin oleh R. P. Soeroso, tetapi karena alasan kesibukan, R. P. Soeroso kemudian diganti oleh Mr. A. G. Pringgodigdo (Mansoer 1983: 3). Secara kelembagaan, BPUPK dipimpin oleh Dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua (*kaico*), Raden Panji Soeroso selaku ketua muda (*fuku kaico*) dan Itjibangase Yosio Tekisan selaku ketua muda (*fuku kaico*) dari perwakilan Jepang (Jimly, 2005: 39). Adapun anggotanya terdiri atas 63 orang pribumi dan ditambah tujuh orang perwakilan Jepang dengan status anggota istimewa (*tokubetu in*).

Tabel 1
Susunan Keanggotaan BPUPK

No.	Nama	Kedudukan
1	Dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat	Ketua (<i>Kaico</i>)
2	R. P. Soeroso	Ketua Muda (<i>Fuku Kaico</i>)
3	Itjibangase Yosio Tekisan	Ketua Muda (<i>Fuku Kaico</i>)
4	Ir. Soekarno	Anggota (<i>lin</i>)
5	Mr. Muh. Yamin	Anggota (<i>lin</i>)
6	Dr. R. Koesoemah Atmadja	Anggota (<i>lin</i>)
7	R. Abdoelrahim Pratykrama	Anggota (<i>lin</i>)
8	R. Aris	Anggota (<i>lin</i>)
9	Ki Hadjar Dew antara	Anggota (<i>lin</i>)
10	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Anggota (<i>lin</i>)
11	B. P. H. Bintoro	Anggota (<i>lin</i>)
12	A. Kahar Moezakkir	Anggota (<i>lin</i>)
13	B. P. H. Poeroebojo	Anggota (<i>lin</i>)
14	R. A. A. Wiranatakoesoema	Anggota (<i>lin</i>)
15	R. R. Asharsoetedjo Moenandar	Anggota (<i>lin</i>)
16	Oei Tjang Tjoei	Anggota (<i>lin</i>)
17	Drs. Moh. Hatta	Anggota (<i>lin</i>)
18	Oei Tjong Haw	Anggota (<i>lin</i>)
19	H. Agoes Salim	Anggota (<i>lin</i>)
20	M. Soetardjo Kartohadikoesoemo	Anggota (<i>lin</i>)
21	R. M. Margono Djohadikoesoemo	Anggota (<i>lin</i>)
22	K. H. Abdoel Halim	Anggota (<i>lin</i>)
23	K. H. Masjoer	Anggota (<i>lin</i>)
24	R. Soediman	Anggota (<i>lin</i>)
25	Prof. Dr. P. A. H. Djajadiningrat	Anggota (<i>lin</i>)

26	Prof. Dr. Soepomo	Anggota (<i>lin</i>)
27	Prof. Ir. R. Rooseno	Anggota (<i>lin</i>)
28	Mr. R. Pandji Singgih	Anggota (<i>lin</i>)
29	Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso	Anggota (<i>lin</i>)
30	R. M. T. A. Soerjo	Anggota (<i>lin</i>)
31	R. Roeslan Wongsokoesoemo	Anggota (<i>lin</i>)
32	Mr. R. Sesanto Tirtoprojdo	Anggota (<i>lin</i>)
33	Ny. R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito	Anggota (<i>lin</i>)
34	Dr. R. Boentaran Martoatmodjo	Anggota (<i>lin</i>)
35	Liem Koen Hian	Anggota (<i>lin</i>)
36	Mr. J. Latuharhary	Anggota (<i>lin</i>)
37	Mr. R. Hindromartono	Anggota (<i>lin</i>)
38	R. Soekardjo Wirjopranoto	Anggota (<i>lin</i>)
39	Hadji A. Sanoesi	Anggota (<i>lin</i>)
40	A. M. Dasaad	Anggota (<i>lin</i>)
41	Mr. Tan Eng Hoa	Anggota (<i>lin</i>)
42	Ir. R. M. P. Soerachman Tjokroadisoerjo	Anggota (<i>lin</i>)
43	R. A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro	Anggota (<i>lin</i>)
44	K. R. M. T. H. Woerjaningrat	Anggota (<i>lin</i>)
45	Mr. A. Soebardjo	Anggota (<i>lin</i>)
46	Prof. Dr. R. Djanel Asikin	Anggota (<i>lin</i>)
	Widjajakoesoema	
47	Abikoesno Tjokrosoejoso	Anggota (<i>lin</i>)
48	Prada Harahap	Anggota (<i>lin</i>)
49	Mr. R. M. Sartono	Anggota (<i>lin</i>)
50	K. H. M. Mansoer	Anggota (<i>lin</i>)
51	K. R. M. A. Sosrodiningrat	Anggota (<i>lin</i>)

52	Mr. Soewandi	Anggota (lin)
53	K. H. A. Wachid Hasjim	Anggota (lin)
54	P. F. Dahler	Anggota (lin)
55	Dr. Soekiman	Anggota (lin)
56	Mr. K. R. M. T. Wongsonagoro	Anggota (lin)
57	R. Oto Iskandardinata	Anggota (lin)
58	A. Baswedan	Anggota (lin)
59	Abdul Kadir	Anggota (lin)
60	Dr. Samsi	Anggota (lin)
61	Mr. A. A. Maramis	Anggota (lin)
62	Mr. R. Samsuudin	Anggota (lin)
63	Mr. R. Sastroeljono	Anggota (lin)
64	Tokonomi Tokuzi	Anggota Istimewa
		(Tokubetu lin)
65	Miyano Syoozoc	Anggota Istimewa
		(Tokubetu lin)
66	Itagaki Masamitu	Anggota Istimewa
		(Tokubetu lin)
67	Matuura Mitikiyo	Anggota Istimewa
		(Tokubetu lin)
68	Tanaka Minoru	Anggota Istimewa
		(Tokubetu lin)
69	Masuda Toyohiko	Anggota Istimewa
		(Tokubetu lin)
70	Ide Teitiro.	Anggota Istimewa

Para anggota BPUPK dilantik pada 28 Mei 1945 oleh Letjen Yuichiro Nagano. Sehari setelah itu, BPUPK langsung menggelar sidang yang membahas rancangan UUD. Sidang BPUPK terbagi dalam dua babak, yakni sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua yang diselenggarakan pada 11 sampai 17 Juli

1945. Pembicaraan diawali dengan pembahasan mengenai dasar-dasar negara Soemantri (1987: 25). Sebagian besar anggota BPUPK memberikan pandangannya tentang dasar-dasar negara yang akan dibentuk. Anggota yang berlatar belakang gerakan keislaman menghendaki agar dasar-dasar negara digali dari nilai-nilai ajaran agama Islam, sedangkan anggota yang berlatar belakang gerakan kebangsaan menghendaki agar dasar-dasar negara digali dari nilai-nilai budaya bangsa dan teori-teori ketatanegaraan yang sedang berkembang. Salah satu pandangan yang mendapat sambutan paling hangat dari para peserta ialah pandangan Soekarno yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara.

Menjelang akhir masa sidang pertama, Ketua BPUPK membentuk sebuah Panitia Kecil yang beranggotakan delapan orang Panitia Kecil yang dipimpin oleh Soekarno itu bertugas meneliti serta mempelajari usul-usul yang telah disampaikan para anggota BPUPK, melakukan inventarisasi, dan kemudian menyusunnya sebagai sebuah naskah yang akan dibahas pada masa sidang kedua yang direncanakan berlangsung bulan Juli 1945. Soemantri (1987:27).

Tabel 2
Susunan Keanggotaan Panitia Kecil

No.	Nama	Kedudukan
1	Ir. Soekarno	Ketua
2	Drs. Moh. Hatta	Anggota
3	Mr. Moh. Yamin	Anggota
4	Mr. A. A. Maramis	Anggota
5	R. Oto Iskandardinata	Anggota
6	M. Soetardjo Kartohadikoesoemo	Anggota
7	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Anggota
8	K. H. Wachid Hasjim.	Anggota

Sebagai ketua, Soekarno menganggap keanggotaan Panitia Kecil dari golongan Islam yang hanya diwakili oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo

dan K. H. Wachid Hasjim tidak proporsional. Oleh karena itu, ketika hendak merumuskan naskah Mukaddimah UUD, Soekarno mengubah jumlah anggota Panitia Kecil menjadi sembilan orang sehingga diberi nama Panitia Sembilan dengan komposisi lima dari golongan Kebangsaan dan empat dari golongan Islam.

Tabel 3
Susunan Keanggotaan Panitia Sembilan

No.	Nama	Perwakilan	Kedudukan
1	Ir. Soekarno	Kebangsaan	Ketua
2	Drs. Moh. Hatta	Kebangsaan	Anggota
3	Mr. Moh. Yamin	Kebangsaan	Anggota
4	Mr. A. A. Maramis	Kebangsaan	Anggota
5	Mr. A. Soebardjo	Kebangsaan	Anggota
6	K. H. Wachid Hasjim.	Islam	Anggota
7	K. H. Kahar Moezakkir	Islam	Anggota
8	H. Agoes Salim	Islam	Anggota
9	R. Abikoesno Tjokrosoejoso	Islam	Anggota

Panitia Sembilan berhasil merumuskan naskah Mukaddimah UUD yang juga dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Pada sidang kedua, anggota BPUPK ditambah enam orang anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Soerio Hamidjojo, Mohammad Noor, Tuan Besar, dan Abdul Kaffar. Sidang dimulai dengan penyampaian laporan hasil kerja Panitia Kecil dan penyampaian pandangan-pandangan dari beberapa anggota. Selanjutnya, Radjiman Wediodiningrat selaku ketua membentuk panitia-panitia dengan tugas mendalami sekaligus menemukan rumusan mengenai tema-tema yang dipandang penting. Salah satu panitia yang dibentuk dengan tugas khusus menyusun rancangan UUD adalah Panitia Hukum Dasar yang terdiri atas 19 dan diketuai oleh Soekarno.

Tabel 4
Susunan Keanggotaan Panitia Hukum Dasar

No.	Nama	Kedudukan
1	Ir. Soekarno	Ketua
2	Mr. A. A. Maramis	Anggota
3	R. Oto Iskandardinata	Anggota
4	B. P. H. Poeroebojo	Anggota
5	Agoes Salim	Anggota
6	Mr. Soebardjo	Anggota
7	Prof. Mr. Dr. Soepomo	Anggota
8	Ny. Maria Ulfah Santosa	Anggota
9	K. H. Wachid Hasjim	Anggota
10	Parada Harahap	Anggota
11	Mr. J. Latuharhary,	Anggota
12	Soesanto	Anggota
13	Sartono	Anggota
14	Wongsonagoro	Anggota
15	Woerjaningrat	Anggota
16	Mr. R. Pandji Singgih	Anggota
17	Tan Eng Hoa	Anggota
18	Hoesein Djajadiningrat	Anggota
19	Dr. Soekiman	Anggota

Untuk memperlancar penyelesaian tugas-tugasnya, Panitia Hukum Dasar membentuk suatu Panitia Kecil terdiri atas tujuh orang yang dipimpin Prof. Mr. Dr. Soepomo untuk merumuskan materi hukum dasar.

Tabel 5
Susunan Keanggotaan Panitia Kecil

No.	Nama	Kedudukan
1	Prof. Mr. Dr. Soepomo	Ketua
2	Mr. Wongsonagoro	Anggota
3	Mr. A. Soebardjo	Anggota
4	Mr. A. A. Maramis	Anggota
5	Mr. R. Pandji Singgih	Anggota
6	H. Agoes Salim	Anggota
7	Dr. Soekiman	Anggota

Setelah melaksanakan tugas-tugasnya, Panitia Kecil memberikan laporan hasil kerjanya dalam rapat Panitia Hukum Dasar. Laporan itu kemudian disampaikan ke hadapan sidang pleno BPUPK dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Dasar Simorangkir (1984: 13-15). Pembahasan rancangan UUD itu diwarnai perdebatan antara golongan Islam yang menghendaki agar agama (Islam) tidak dipisahkan dengan negara dan golongan Kebangsaan yang menghendaki sebaliknya. Akan tetapi, pada akhirnya pendirian golongan Islam dapat diterima oleh golongan Kebangsaan sehingga pada 16 Juli 1945, naskah rancangan UUD tersebut diterima oleh Rapat BPUPK. Dengan terumuskannya naskah rancangan UUD, tugas-tugas BPUPK dinilai telah selesai oleh pemerintah pendudukan Jepang. Selanjutnya, pemerintah pendudukan Jepang merencanakan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritu Zyunbi Inkai*. Rencana itu disetujui oleh Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tertinggi Balatentara Jepang di Asia Selatan pada 7 Agustus 1945. Marsekal Terauchi menghendaki Panitia Persiapan Kemerdekaan untuk seluruh wilayah Indonesia dibentuk pada pertengahan Agustus 1945 (Mansoer, 2983: 4).

Untuk segera merealisasi pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu, pada 9 Agustus 1945, tiga orang wakil pergerakan kemerdekaan yang terdiri atas Radjiman Wediodiningrat, Soekarno, dan Moh. Hatta menghadap Jenderal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut Terauchi secara resmi membentuk

PPKI yang beranggotakan 21 orang dan menunjuk Soekarno sebagai ketua serta Moh. Hatta sebagai wakil ketua.

Tabel 6
Susunan Keanggotaan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

No.	Nama	Kedudukan
1	Ir. Soekarno	Ketua
2	Drs. Moh. Hatta	Wakil Ketua
3	Dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat	Anggota
4	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Anggota
5	R. Oto Iskandardinata	Anggota
6	Pangeran Soerjohamidjojo	Anggota
7	B. P. H. Poeroebojo	Anggota
8	M. Soetardjo Kartohadikoesoemo	Anggota
9	Prof. Mr. Dr. Soepomo	Anggota
10	Abdul Kadir	Anggota
11	Dr. Yap Tjwan Bing	Anggota
12	Dr. Mohammad Amir	Anggota
13	Mr. Abdul Abas	Anggota
14	Dr. Ratulangi.	Anggota
15	Andi Pangeran	Anggota
16	Mr. J. Latuharhary	Anggota
17	Mr. Pudja	Anggota
18	A. H. Hamidan	Anggota
19	R. P. Soeroso	Anggota
20	K. H. A. Wachid Hasjim	Anggota
21	Mr. Mohammad Hassan	Anggota

Setibanya di tanah air, pada 14 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta ditemui salah seorang pemimpin gerakan kemerdekaan jalur bawah tanah, Sutan Sjahrir, yang memberikan informasi bahwa Jepang telah kalah melawan Sekutu. Oleh karena itu, Sjahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya demi menghindari kesan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Namun, desakan Sjahrir itu ditolak oleh Soekarno dan Hatta dengan alasan perlunya kehati-hatian sekaligus untuk menghindari adanya penumpasan dan pertumpahan darah oleh Jepang. Sesudah itu, para pemuda dari gerakan kemerdekaan bawah tanah menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanpa menghiraukan Jepang. Akan tetapi, permintaan para pemuda itu pun mendapat penolakan Nasution (1995: 13).

Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu karena pada hari itu kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuh bom atom oleh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang itu tentu saja membuat janji kemerdekaan yang telah diberikan Jepang kepada bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang tidak pasti. Atas desakan para pemuda pejuang kemerdekaan Engelen (1997) pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia.

Meskipun bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, pada saat itu belum ada lembaga kekuasaan yang dapat mengatasmakan negara. Satu-satunya lembaga kekuasaan yang ada dan diakui adalah PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Untuk mengubah sifat yang melekat pada lembaga itu sebagai lembaga bentukan Jepang menjadi badan nasional Indonesia, Soekarno selaku ketua menambah enam orang lagi anggotanya sehingga anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang menjadi 27 orang. Keenam orang yang ditambahkan oleh Soekarno itu ialah Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, dan Mr. Achmad Soebardjo. Dengan demikian, PPKI menjadi badan resmi Indonesia dalam negara Indonesia yang merdeka Simorangkir (1984: 19).

Badan ini segera menjadwalkan sebuah pertemuan pada 18 Agustus 1945 untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Namun, sehari sebelum rapat dimulai, persisnya setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, tersiar kabar bahwa rakyat Kristen di wilayah Indonesia bagian timur akan menolak bergabung kedalam Republik Indonesia jika syariat Islam masuk di dalam UUD²⁷. Menanggapi keberatan tersebut, Moh. Hatta mengumpulkan beberapa wakil golongan Islam yang duduk di PPKI, yakni K. H. Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan, untuk membicarakan persoalan tersebut. Dalam pembicaraan informal itu wakil-wakil golongan Islam dengan ikhlas merelakan dihapusnya tujuh kata dalam Mukaddimah, dua kata dalam Pasal 6 ayat (1), dan tujuh kata dalam Pasal 29 ayat (1) demi terwujudnya persatuan Indonesia Basalim (2002:39).

Pada sidang PPKI Moh. Hatta membacakan beberapa perubahan naskah rancangan UUD sebagaimana yang telah disepakatinya bersama beberapa wakil golongan Islam. Seluruh anggota mufakat sehingga sidang yang dipimpin Soekarno itu berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Ketika pembahasan sampai pada aturan peralihan, Soekarno meminta agar sidang mendahulukan pembahasan Pasal III tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Begitu rumusan Pasal III Aturan Peralihan selesai, PPKI langsung melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan yang berlangsung singkat itu, secara aklamasi Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Setelah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, sidang PPKI kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

PPKI hanya memerlukan waktu satu hari untuk mengesahkan UUD 1945. Hal ini terkait dengan tuntutan keadaan bahwa negara Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya harus segera memiliki UUD. Selain itu, situasi politik dalam suasana berkobarnya Perang Pasifik tidak memberi banyak waktu bagi PPKI untuk melakukan perdebatan secara panjang lebar. Karena itu, para pendiri bangsa itu menyepakati untuk mengesahkan terlebih dahulu UUD yang telah mereka susun

sebagai UUD sementara untuk kemudian disempurnakan dalam kondisi yang lebih memungkinkan Mahfud (2007: 21).

Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI meliputi pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri atas 71 butir ketentuan. Pembukaan dan pasal-pasal itu dikemudian hari diberi penjelasan oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo Notokusanto (1981: 36). PPKI, selain berhasil mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden, juga melahirkan alat-alat kelengkapan negara lainnya seperti menentukan pembagian wilayah Republik Indonesia, jumlah departemen yang diperlukan oleh pemerintah, membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Setelah lembaga-lembaga kekuasaan yang berhasil dibentuk mulai menjalankan fungsi-fungsinya, PPKI bubar dengan sendirinya, tanpa pernah dibubarkan secara resmi. Sebagian besar mantan anggota PPKI menjadi anggota KNIP Noer (2005: 23), yang dipimpin Mr. Kasman Singodimedjo.

KNIP dibentuk dengan tugas membantu presiden menjalankan tugas-tugas pemerintahan selagi belum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagaimana diamanatkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Namun, dalam perjalannya, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini juga berisi persetujuan bahwa pekerjaan KNIP akan dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BP KNIP). Pada 17 Oktober 1945 dibentuk BP KNIP dengan anggota 15 orang, termasuk Sutan Sjahrir selaku ketua. Salah satu tugas utama BP KNIP adalah membentuk MPR dan DPR yang tidak sempat diwujudkan.

BP KNIP mengusulkan kepada pemerintah supaya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik. Usulan tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta. Maklumat tersebut berisi dua hal, yaitu (1) pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena partai politik

dipandang dapat mewadahi segala aliran yang ada dalam masyarakat; (2) pemerintah berharap agar partai-partai sudah tersusun sebelum Pemilu DPR yang direncanakan akan berlangsung pada 1946. Dengan keluarnya maklumat tersebut berdirilah sekitar 40 partai politik Asshiddiqie (2005: 174) dan partai-partai tersebut berusaha untuk berpartisipasi dalam perancangan politik nasional.

Pada 14 November 1945 dibentuk sebuah kabinet yang bertanggung jawab kepada KNIP. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir itu menggantikan kabinet sebelumnya yang dipimpin sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden Soekarno. Pada masa Sutan Sjahrir menjabat Perdana Menteri, terjadi dua kali perombakan kabinet. Selanjutnya, posisi perdana menteri yang dijabat oleh Amir Sjarifuddin juga sempat diwarnai perombakan kabinet. Setelah Amir Sjarifuddin, Perdana Menteri dijabat oleh Wakil Presiden, Moh. Hatta, yang memimpin kabinet sebanyak dua kali. Kabinet Hatta sempat mengalami masa vakum akibat adanya agresi militer Belanda ke pusat kekuasaan Republik Indonesia dengan menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Pada saat itu dibentuk Kabinet Pemerintah Darurat di bawah kepemimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

2. Konstitusi RIS

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara Sekutu, Belanda merasa berhak untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Dengan membonceng Sekutu, Belanda melancarkan agresi ke Republik Indonesia yang baru berdiri. Mula-mula tentara Australia, sebagai bagian dari Sekutu, menduduki Kupang pada 11 September 1945. Aksi tentara Australia itu disusul oleh Palang Merah Belanda yang mengibarkan bendera tiga warna di Surabaya pada 19 September 1945; tentara Sekutu mendarat di Jakarta pada 29 September 1945; dan tentara Inggris menduduki Padang, Medan, dan Bandung pada 13 Oktober 1945 Mansoer (1983: 16).

Kedatangan tentara Sekutu mendapat penolakan dari masyarakat Indonesia Asshiddiqie (2005: 44). Di berbagai daerah terjadi pertempuran-pertempuran antara tentara Sekutu dan pemuda-pemuda

yang ingin mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perebutan kedaulatan antara pemerintah Indonesia dan Belanda tersebut memunculkan adanya dua pemerintahan atas wilayah Indonesia. Pertama, pemerintah Republik Indonesia yang mempertahankan hak kedaulatannya atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, baik terhadap Belanda maupun dunia internasional, berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Kedua, Pemerintah Nederlands Indie dengan berdasarkan hukum *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden* memberi status otonom terhadap Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao, tetapi tetap bertanggung jawab kepada Ratu Belanda Marzuki (2005:13).

Ketegangan antara pemerintah Indonesia dan Belanda ditandai dengan dipindahkannya ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Letupan-letupan perang fisik yang terjadi di berbagai daerah kemudian mengantarkan kedua belah pihak ke meja perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Pada 12 November 1946 diadakan pertemuan resmi di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan kesepakatan dengan nama Perjanjian Linggarjati. Naskah perjanjian tersebut, antara lain, memuat pengakuan Belanda secara *de facto* akan kedaulatan Republik Indonesia dan kesepakatan kedua belah pihak untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat akan ditentukan oleh persidangan pembentukan negara, yang terdiri atas wakil-wakil Republik Indonesia dan daerah-daerah bagian. Untuk mengubah sifat pemerintahan Hindia, supaya sesuai dengan kedudukannya yang baru, Negara Indonesia Serikat dan pemerintah Belanda akan mengadakan aturan-aturan sementara menunggu terbentuknya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Indonesia-Belanda, sedang kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara akan disesuaikan dengan keadaan.

Setelah Perjanjian Linggarjati Indonesia mendapat pengakuan beberapa negara yang bersimpati. Indonesia juga mulai dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan antarnegara di lingkungan Asia. Di sisi lain, pemerintah Belanda berusaha menghapus keberadaan negara Indonesia melalui dua pendekatan. Pertama, Belanda melakukan pemecahbelahan

wilayah Indonesia dengan mendirikan negara-negara bagian di berbagai daerah. Kedua, Belanda melakukan perang fisik hingga negara Indonesia kehabisan kekuatan. Pada 28 Juni 1947, Jenderal Spoor, panglima tentara Belanda, mengeluarkan perintah harian untuk menyerang Indonesia secara habis-habisan. Untuk memuluskan rencana itu, pemerintah Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan Perjanjian Linggarjati dan tidak mau lagi berunding dengan Republik Indonesia Mansoer (1983:25).

Tentara Belanda melaksanakan rencananya menyerang Republik Indonesia pada 21 Juli 1947. Aksi militer Belanda itu mendapat sorotan dari dunia internasional. Pada 4 Agustus 1947 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat resolusi yang intinya meminta kepada Belanda dan Indonesia menghentikan pertempuran. Untuk menyelesaikan sengketa kedaulatan atas wilayah bekas Hindia Belanda, Dewan Keamanan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas Republik Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. KTN memulai perundingannya pada 8 Desember 1947 di atas Kapal Renville milik Amerika Serikat di Pelabuhan Tanjung Priok. Perundingan dilanjutkan di Kaliurang pada 13 Januari 1948 dan diakhiri di atas Kapal Renville pada 17 Januari 1948 sehingga hasilnya terkenal dengan sebutan Perjanjian Renville.

Materi dalam Perjanjian Renville menegaskan kembali prinsip-prinsip Perjanjian Linggarjati. Baik Republik Indonesia maupun Belanda menjamin suara rakyat dan pergerakan rakyat untuk menyatakan kehendaknya secara leluasa dan merdeka. Perubahan-perubahan tentang pamong praja di daerah-daerah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sepenuhnya dari rakyat di daerah-daerah setelah dapat dijamin keamanan, ketenteraman dan tidak adanya paksaan kepada rakyat, yaitu adanya suatu negara federasi yang berdaulat dengan satu Undang-Undang Dasar dan adanya Uni Negara Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda yang dikepalai oleh turunan raja Belanda.

Pascaperjanjian Renville, hubungan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda masih saja diliputi ketegangan. Pemerintah Belanda secara terus-menerus menggerogoti kedaulatan Republik

Indonesia dengan menciptakan negara-negara boneka sebanyak-banyaknya. Pada 18 Desember 1948, pemerintah Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan Perjanjian Renville. Agresi tentara Belanda pun dilaksanakan dengan sasaran utama ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera sebagai Kepala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Soekarno bersama pemimpin-pemimpin Republik Indonesia lainnya ditangkap dan diasingkan ke Brastagi dan sebagian lainnya ke Bangka.

Konflik bersenjata antara tentara Republik Indonesia dan tentara Belanda kembali mengundang campur tangan Dewan Keamanan. Melalui resolusinya, pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan meminta agar pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta dan kedua belah pihak yang bertikai (Indonesia dan Belanda) kembali melakukan perundingan. Pihak Belanda akhirnya menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 7 Mei 1949, ketika terjadi pertemuan antara Mr. Moh. Roem yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dan Dr. Van Royen yang mewakili pemerintah Belanda di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Dalam Roem-Royen *Agreement* tersebut disepakati diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Pada 29 Juni 1949 tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta yang kemudian disusul dengan kembalinya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku kepala Pemerintahan Darurat menggelar sidang kabinet pada 13 Juli 1949. Pada saat itu pula, Sjafruddin menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta selaku perdana menteri. Dalam rangka menyongsong diselenggarakannya KMB, pemerintah Republik Indonesia melakukan persiapan-persiapan, salah satunya dengan menggelar Konferensi Inter-Indonesia yang berlangsung dua kali. Konferensi Inter-Indonesia tahap pertama digelar di Yogyakarta pada 20-23 Juli 1949 di bawah pimpinan Moh. Hatta, sedangkan

Konferensi Inter-Indonesia tahap kedua digelar di Jakarta pada 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sultan Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Salah satu hasil Konferensi Inter-Indonesia ialah perubahan nama Negara Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia Serikat.

Sidang KMB dimulai pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Pesertanya terdiri atas tiga delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Moh. Hatta, delegasi daerah-daerah yang membentuk aliansi untuk permusyawaratan federal atau *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) yang dipimpin Sultan Hamid II, dan delegasi pemerintah Belanda yang dipimpin Mr. J. H. Van Maarseveen. Konferensi difasilitasi oleh UNCI. Sidang KMB ditutup pada 2 November 1949 dan berhasil menyepakati tiga hal sebagai berikut.

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS
3. Mendirikan uni antara RIS dan kerajaan Belanda *Asshiddigie* (2005:45).

Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diparaf oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO pada 29 Oktober 1949. Naskah Konstitusi RIS meliputi mukaddimah, 197 pasal, dan lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat menurut Pasal 51 Konstitusi. Di dalam Konstitusi RIS terdapat beberapa ketentuan yang secara mendasar berbeda dengan UUD 1945. Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Bentuk pemerintahan bersifat federal yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Di samping itu, terdapat satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.
2. Alat-alat perlengkapan negara federal Republik Indonesia Serikat ialah Presiden, Menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.

3. Terdapat 44 butir ketentuan yang mengatur secara detail mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.

Konstitusi RIS mulai diberlakukan secara resmi pada 27 Desember 1949 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS ialah Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 No. 48 (Lembaran Negara 50-3). Pada 27 Desember 1949 terjadi tiga peristiwa penting lainnya, yakni penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Moh. Hatta yang mewakili Republik Indonesia Serikat di negeri Belanda, penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta, dan penyerahan kekuasaan dari Wakil Belanda Lovink kepada Wakil Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta Projo dikoro (1997:28).

Berlakunya Konstitusi RIS untuk Negara Republik Indonesia Serikat tidak menghapuskan berlakunya UUD Republik Indonesia (UUD 1945) Yusuf (2000: 14). Namun, UUD Republik Indonesia hanya berlaku di Negara Bagian Republik Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Selama Konstitusi RIS diberlakukan banyak aspirasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Berlakunya UUDS

Tuntutan untuk kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia tampak nyata dari desakan rakyat di beberapa negara bagian. Negara Bagian Jawa Timur adalah negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahannya kepada pemerintah RIS. Pada 15 Januari 1950, Kabinet RIS mengundang Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintah Suny (1997: 1977-118).

Langkah Negara Bagian Jawa Timur tersebut disusul oleh Negara Bagian Pasundan yang mengusulkan agar tugas-tugas pemerintahannya diambil alih oleh Pemerintah RIS pada 10 Februari 1950. Selanjutnya, negara-negara bagian lainnya melakukan hal yang sama hingga pada awal

bulan Mei 1950 tinggal Negara Bagian Indonesia Timur dan Negara Bagian Sumatera Timur saja yang belum menyerahkan tugas-tugasnya Sitomangkir (1984: 36). Patut dicatat bahwa Negara Bagian Indonesia Timur dan Negara Bagian Sumatera Timur juga menerima penyerahan tugas-tugas pemerintahan dari negara-negara bagian yang berada di sekitar wilayahnya.

Usaha negara-negara bagian itu didukung dengan adanya mosi integral di Parlemen RIS yang dipelopori oleh Moh. Natsir pada 13 April 1950. Mosi itu mendesak agar Indonesia segera kembali ke bentuk negara kesatuan. Adanya mosi parlemen tersebut kian mendorong tekad baik pemerintah maupun rakyat untuk segera meninggalkan bentuk serikat. Walaupun demikian, keinginan kuat bangsa Indonesia untuk kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menemui hambatan di tingkat yuridis. Bagaimana pun Republik Indonesia Serikat merupakan negara yang disusun secara konstitusional sehingga untuk mengubahnya menjadi negara kesatuan harus dilakukan secara konstitusional pula. Cara konstitusional untuk mengubah bentuk pemerintahan dari serikat ke kesatuan yang paling mudah ialah melalui perubahan Konstitusi RIS Mansoer (1983: 51). Perubahan itu memang dimungkinkan karena di dalam Konstitusi RIS sendiri terdapat ketentuan Pasal 190 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur hal itu.

Pada 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pihak Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Perdana Menteri Moh. Hatta yang mendapat mandat penuh dari Negara Bagian Indonesia Timur dan Negara Bagian Sumatera Timur, sedangkan pihak Republik Indonesia diwakili Perdana Menteri Abd. Halim. Menindaklanjuti Piagam Persetujuan kemudian dibentuk sebuah panitia yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Panitia ini menghasilkan naskah rancangan UUDS yang setelah diperbaiki oleh pemerintah RIS dan pemerintah RI disampaikan kepada BP KNIP RI dan DPR serta Senat RIS Mahfud (2001: 40-41).

Kesepakatan untuk melakukan perubahan konstitusi itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dan Senat RIS. Dalam sidang yang diseleng-

garakan pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno, Perdana Menteri Moh. Hatta, dan Menteri Kehakiman Soepomo pada 15 Agustus 1950 (Lembaran Negara 50 – 56). Dengan berlakunya UUDS, Konstitusi RIS dan UUD Negara Bagian Republik Indonesia (UUD 1945) tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan namanya, UUDS tidak dimaksudkan untuk diberlakukan dalam jangka waktu yang panjang. UUDS hanya diperlukan sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi kesatuan. Di dalam UUDS pun ditentukan adanya sebuah majelis Konstituante yang dibentuk melalui pemilu dengan tugas membuat UUD yang baru sama sekali. Dalam rangka mengakhiri masa transisi konstitusi, pemerintah mengagendakan pelaksanaan pemilu berskala nasional secepat-cepatnya. Pemilu baru terlaksana pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante, sebuah dewan yang bertugas merumuskan konstitusi. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan sebanyak 260, sementara jumlah kursi Konstituante sebanyak 520 ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 170 peserta yang terdiri atas 28 partai politik dan selebihnya calon perorangan yang independen.

Pemilu 1955 menghasilkan empat partai politik pemenang yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante, Masyumi memperoleh 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante, Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) meraih 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante. Sementara itu, perolehan partai-partai lainnya tidak mencapai 10 kursi.

4. Kembali ke UUD 1945

Momentum Pemilu 1955 diwarnai berbagai pergolakan di dalam negeri. Partai-partai politik yang saling berebut pengaruh bertikai satu sama lain. Selain itu, beberapa daerah dilanda kekacauan akibat gangguan keamanan yang dilancarkan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosuwiryo. Walaupun demikian, Pemilu 1955 tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan tercatat sebagai pemilu pertama yang demokratis dalam sejarah Indonesia. Setelah dilaksanakan pemilihan umum, bangsa Indonesia masih menghadapi pemberontakan di beberapa daerah dari kelompok yang menamakan dirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Permesta pada 15 Februari 1958. Di samping itu, konflik kepemimpinan di kalangan elite politik tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga Wakil Presiden Moh. Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956.

Kondisi politik yang tidak stabil tersebut ditambah dengan kinerja Konstituante yang tidak berhasil merumuskan naskah konstitusi. Untuk itu pemerintah mencoba melakukan ikhtiar dengan mengggagas perlunya kembali ke UUD 1945. Pada 2 Maret 1959 setelah rapat kabinet yang memutuskan tentang Demokrasi Terpimpin, Perdana Menteri Djuanda memberi keterangan kepada DPR mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 yang digagas oleh Presiden Soekarno. Gagasan untuk kembali ke UUD 1945 itu disampaikan juga oleh Presiden Soekarno dalam sidang Konstituante di Bandung. Namun, setelah dilakukan pemungutan suara sampai tiga kali, putusan atas usulan Presiden tersebut tidak dapat dicapai (Asshiddiqie (2005: 83).

Pada 22 April 1955, Presiden memberikan amanat kepada sidang Konstituante yang memuat anjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 tanpa melalui proses amendemen. Presiden menggunakan empat alasan untuk mendukung usul yang diajukannya. Pertama, dalam keadaan genting saat itu, UUD 1945 bisa menjadi jalan keluar. Kedua, makna simbolik UUD 1945 sangat besar, yakni sebagai UUD yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya. Ketiga, struktur

organisasi negara yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif. Keempat, kembali ke UUD 1945 benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku Nasution (1995: 66-69).

Amanat Presiden tersebut menjadi bahan perdebatan di kalangan anggota Konstituante, terutama mengenai prosedur kembali ke UUD 1945. Sebagian berpendapat agar kembali ke UUD 1945 dilakukan tanpa amandemen, sebagian lainnya meminta dilakukan amandemen. Sidang pleno Konstituante untuk menyepakati salah satu dari dua pilihan itu tidak dapat diputuskan dengan suara yang cukup hingga tiga kali masa sidang Mansoer (1983: 66-69). Kebuntuan dalam sidang Konstituante itu diatasi oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Melalui dekrit itu Presiden Republik Indonesia menetapkan pembubaran Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dekrit ini kemudian diterima oleh DPR secara aklamasi pada 22 Juli 1959.

B. Amandemen Konstitusi

1. Perubahan I diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999

Pada amandemen I ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu pasal-pasal: 5 ayat (1), 7, 9, ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3), 14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3), dan (4), 21 ayat (1). Beberapa perubahan yang penting adalah:

- a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR

Diubah menjadi: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

- b. Pasal 7 berbunyi: Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali

Diubah menjadi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatannya.

- c. Pasal 14: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
Diubah menjadi: (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (2) Presiden memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Pasal 20 ayat (1): Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR.
Diubah menjadi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2. Perubahan II dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000

Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu Pasal 18 ayat (1) sampai dengan (7), 18A ayat (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) sampai dengan (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) sampai dengan (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) sampai dengan (4), 28E ayat (1) sampai dengan (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) sampai dengan (4), 28I ayat (1) sampai dengan (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) sampai dengan (5), 36A, 36B, 36C.

Beberapa perubahan yang penting adalah:

- a. Pasal 20 berbunyi: Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR.
Diubah menjadi: Pasal 20A; DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- b. Pasal 26 ayat (2) berbunyi: Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang.
Diubah menjadi: Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- c. Pasal 28 memuat 3 hak asasi manusia diperluas menjadi 13 hak asasi manusia.

3. Perubahan III dilakukan pada tanggal 9 November 2001

Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) sampai dengan (3), 6 ayat (1) sampai dengan (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7 B ayat (1) sampai dengan (7), 7C, 8 ayat (1) sampai dengan (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22 C ayat (1) sampai dengan (4), 22D ayat (1) sampai dengan (4), 22 E ayat (1) sampai dengan (3), 23F ayat (1) dan (2), 23 G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) sampai dengan (5), 24B ayat (1) sampai dengan (4), 24C ayat (1) sampai dengan (6).

Beberapa perubahan yang penting adalah:

- a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi: Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Diubah menjadi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

- b. Ditambah Pasal 6A : Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

- c. Pasal 8 ayat (1) berbunyi : Presiden ialah orang Indonesia asli.

Diubah menjadi : Calon Presiden dan wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya

- d. Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah :

- 1) Pasal 24B : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

- 2) Pasal 24C : mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD (dan menurut amandemen IV) UUD 1945, Komisi dan Konstitusi ditetapkan dengan ketentuan MPR bertugas mengkaji ulang keempat amandemen UUD 1945 pada tahun 2003.

4. Perubahan IV diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002

Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal: 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1),

16, 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) sampai dengan (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) sampai dengan (4), 37 ayat (1) sampai dengan (5), Aturan Peralihan Pasal I sampai dengan III, aturan Tambahan pasal I dan II.

Beberapa perubahan yang penting adalah:

- a. Pasal 2 ayat (1) berbunyi : MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Diubah menjadi: MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang
- b. Bab IV pasal 16 tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus. Diubah menjadi: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang
- c. Pasal 29 ayat (1) berbunyi: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini tetap tidak berubah (walaupun pernah diusulkan penambahan 7 kata: dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya)

Aturan Peralihan Pasal III: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenanganannya dilakukan oleh Mahkamah (Kansil2008;108-110)

BAB XII

OTONOMI DAERAH

O TONOMI daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintah sering digunakan secara campur aduk (*interchangeably*). Kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi. Bahkan menurut banyak kalangan otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyayat namun dapat dibedakan. Dimana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

1. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, pengertian otonomi daerah menurut Situmorang (1993) dalam Shinta (2009) berasal dari bahasa Latin, yaitu “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “*autonomy*”, dimana “*auto*” berarti sendiri dan “*nomy*” sama artinya dengan “*nomos*” yang berarti aturan atau Undang-undang. Jadi “*autonomy*” adalah mengatur diri sendiri.

Maddick mendefinisikan otonomi daerah sebagai proses dekonstruksi dan devolusi. Devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah. Sedangkan dekonstruksi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar kantor pusat

(Maddick dalam Kuncoro (2004)). Sementara Mills dalam Ahmad (2009) mendefinisikan desentralisasi atau otonomi daerah sebagai transfer wewenang atau kekuasaan dalam perencanaan publik, manajemen, dan pembuatan keputusan dari level nasional ke level subnasional atau secara umum dari level pemerintahan yang lebih tinggi ke level pemerintahan yang lebih rendah.

Pengertian lain tentang otonomi Daerah ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri. Hak yang diperoleh berasal dari pemerintah pusat. Lebih lanjut UU No. 5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu menurut UU No. 22 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah direvisi kembali UU No. 22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai pendapat terkait dengan otonomi daerah di atas maka otonomi daerah adalah kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Beberapa perbaikan dalam pengelolaan berbagai sumber daya dan potensi yang ada di daerah, salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting dilakukan terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama agar pengelolaan keuangan yang baik dapat dilakukan. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas (Bastian & Soepriyanto, 2003).

Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di pihak lain, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Peningkatan kemandirian pemerintahan daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah (Halim & Kusufi, 2012).

2. Tujuan Otonomi Daerah

Manan (dalam Magnar, 1991:23) menjelaskan bahwa otonomi mengandung tujuan, yaitu:

2. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratis, adalah bagaimana disatu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah.
2. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan

dan mengharapkan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan yang wajar dan baik.

3. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan perikehidupan sejahtera.
4. Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu saja bukan sekedar membicarakan mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan lebih jauh daripada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari faktor sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, Grindle (dalam Koswara, 1999: 106) mengatakan:

Attempts to explain this divergence have led to the realization that implementation, even when successful, involves far more than a mechanical translation of goals into routine procedures; it involves fundamental questions about conflict, decision making, and who gets what in a society”.

Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

3. Kewenangan Daerah

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat. Selain menggantikan peran pemerintahan pusat otonomi daerah juga melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah tersebut adalah pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri. Hanya saja ada beberapa bidang yang tetap ditangani pemerintah pusat, yaitu agama, peradilan,

pertahanan, dan keamanan, moneter/fiskal, politik luar negeri dan dalam negeri serta sejumlah kewenangan bidang lain (meliputi perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan sumber daya manusia, pen-dayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, dan konversi serta standarisasi nasional). Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada pemerintah daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan, pemerintah pusat juga harus mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Apakah sudah sesuai dengan tujuan nasional, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berdasar pada sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tuntutan akan pengelolaan pemerintahan daerah yang mandiri dengan semangat otonomi daerah semakin marak. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah disalah artikan oleh jajaran pengelola pemerintah di daerah. Otonomi daerah dipahami sebagai kebebasan mengelola sumber daya daerah yang cenderung melahirkan pemerintahan daerah yang tidak profesional dan tidak terkontrol. Hal yang sangat mengkhawatirkan, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah lahirnya perundang-undangan daerah yang cenderung bertolak belakang dengan semangat konstitusi negara dan dasar negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Tuntutan akan pengelolaan pemerintahan daerah yang mandiri dengan semangat otonomi daerah semakin marak. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah disalah artikan oleh jajaran pengelola pemerintah di daerah. Otonomi daerah dipahami sebagai kebebasan mengelola sumber daya daerah yang cenderung melahirkan pemerintahan daerah yang tidak profesional dan tidak terkontrol. Hal yang sangat mengkhawatirkan, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah lahirnya perundang-undangan daerah yang cenderung bertolak belakang dengan semangat konstitusi negara dan dasar negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

4. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

a. Pembentukan dan Penghapusan

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersebelahan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Berangkat

dari intepresi pemerintah yang melihat kemampuan suatu daerah Peme-
karan daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua
daerah atau lebih. Dalam melaksanakan UU di dalam daerahnya, apabila
pemerintahan daerah tidak bisa mandiri dalam mengelola daerahnya pe-
merintah akan mengambil cara dengan mengubah struktur pemerintahan
atau mengikut sertakan daerah tersebut kepada daerah di atasnya ibu kota
misalnya, ini merupakan penjelasan dari penghapusan daerah.

Penggabungan daerah sama halnya dengan penghapusan daerah
penggabungan daerah biasanya juga dilakukan dengan melihat dari
intepretasi pemerintah dalam melihat kemampuan suatu daerah dalam
mengembangkan rumah tangganya sendiri. pengabungan daerah daerah
yang masih belum dianggap mampu untuk mengelola kebijakan dan
pengaturan rumah tangganya sendiri

Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila
daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi
daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetap-
kan dengan undang-undang Untuk menyelenggarakan fungsi pemerin-
tahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah
dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau
kabupaten/kota.

b. Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Pusat Pemerintahan daerah menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pe-
merintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemer-
intah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat
meliputi:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional;
6. agama ; dan
7. norma.

c. Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

d. Penyelenggara Pemerintahan

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

e. Pemerintah Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertang-

gungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur berdasarkan jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

5. Probatika Otonomi Daerah

Pengolahan potensi alam cenderung rendah, yakni masih berupa bahan baku dan bahan setengah jadi. Kondisi ini berarti, daerah belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis barang. Dengan demikian, pemerintah daerah masih bergantung pembiayaan dari dana perimbangan. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan konteks otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian. Selain itu titik berat kebijakan dan alokasi keuangan masih terletak pada pemerintah pusat. Hal ini dapat memandulkan kemampuan daerah dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan daerahnya sesuai yang dibutuhkan.

Otonomi daerah saat ini juga belum mengarah pada otonomisasi masyarakat daerah. Salah satu ciri otonomi daerah adalah peningkatan keterlibatan masyarakat daerah untuk ikut menentukan nasibnya sendiri, tetapi kenyataannya masyarakat belum memiliki andil besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ada kecenderungan bahwa partisipasi masyarakat di era desentralisasi dimanfaatkan oleh para elit masyarakat yang lebih mengetahui akses untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat daerah dan kehadiran mereka mengatasnamakan wakil rakyat yang menyuarakan keinginan rakyat. Rakyat hanya digunakan sebagai tunggangan politik ketika pemilu untuk memenangkan tujuan seseorang atau kelompok tertentu. Setelah yang bersangkutan terpilih, tidak ada

kekuatan hukum yang secara tertulis mengikat orang yang terpilih untuk memenuhi tuntutan rakyat yang telah mendukungnya dalam pemilu. Besarnya dominasi pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan publik, penganggaran belanja daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumberdaya menjadi salah satu alasan makin tertutupnya akses masyarakat untuk ikut menentukan proses pemerintahan. Selain itu, Pemda hanya melibatkan organisasi-organisasi formal yang berbadan hukum seperti parpol dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat masih rendah.

Pemimpin memiliki peran besar dalam mencapai tujuan organisasi dan mengembangkan organisasinya agar mampu bertahan menghadapi perubahan lingkungan. Begitu pula pemerintahan daerah sebagai organisasi yang juga bergantung pada puncak pimpinan yaitu kepala daerah. *Political will* dan kemampuan Kepala daerah turut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan otonomi daerah. Dalam memasuki babak otonomi daerah, mau tidak mau daerah harus terus berupaya menggali potensi yang ada serta mendorong para penyelenggara pemerintahan daerah untuk berinovasi dan lebih kreatif. Namun yang ada saat ini, pemerintah kurang berinovasi dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada. Misalnya dalam mengelola sumber daya. Banyak daerah yang dari tahun ke tahun hanya melaksanakan program seperti program sebelumnya. Belum ada gebrakan program dengan inovasi baru yang lebih dibutuhkan masyarakat. Padahal, lingkungan terus berubah sehingga kebutuhan serta tuntutan mereka juga semakin tinggi.

Permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas menuntut untuk segera dicari solusinya agar tujuan otonomi daerah berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Solusi yang dapat ditawarkan antara lain mengenai kualifikasi pimpinan atau kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Apabila tidak ada *political will* dari pimpinan, usaha-usaha perbaikan tidak dapat dilakukan. Selain itu, dibutuhkan kepala daerah yang memang mampu dibidangnya, tanggap, kritis, memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi dan kemauan yang kuat merubah daerahnya lebih baik. Untuk itu

diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan pentingnya daya saing daerah. Selama ini kepala daerah sebagian besar berasal dari parpol, dengan demikian pembinaan kader politik dapat dilakukan oleh partai yang bersangkutan dan memberikan mereka tanggungjawab untuk menelurkan kader-kader politik yang berkualitas.

Selain dalam segi kepemimpinan yang harus diperbaiki, peningkatan keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan, bukan hanya pada golongan elit masyarakat. Peningkatan keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan diskriminasi bagi beberapa pihak serta memberikan tata cara partisipasi mereka secara jelas dan tersosialisasi. Pemberian hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah juga merupakan kewajiban pemerintah. Menyediakan tempat dan SOP mekanisme pengaduan masyarakat, bukan hanya melalui kotak pengaduan, via email, call center maupun surat pos, tetapi menyediakan wadah atau lembaga yang secara khusus melayani pengaduan masyarakat disertai upaya merealisasikannya. Tidak harus membentuk lembaga baru, optimalisasi lembaga/badan atau SKPD yang ada untuk menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat, juga merupakan upaya yang cerdas untuk membuka kesempatan berpartisipasi serta menjadi media pengawasan dari masyarakat.

Penguatan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui optimalisasi kegiatan Musrenbang mulai dari Musrenbangdes, Musrenbangcam hingga Musnebang tingkat kabupaten/kota. Selama ini, kebijakan yang dihasilkan melalui musrenbang hanya sekedar diterima tanpa adanya upaya untuk mewujudkannya, kondisi ini akan memunculkan demotivasi di kalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, kenyataannya perumusan kebijakan yang sudah digodok dalam musrenbangdes maupun musrenbangcam, ketika dibawa ke tingkat musrenbangda, harus berbenturan dengan program kerja yang juga sudah disusun oleh masing-masing SKPD terkait. Disamping itu, alasan keterbatasan pagu anggaran juga menjadi halangan untuk merealisasikan kebijakan yang dirumuskan

dalam musrenbang. Dengan demikian, kesepakatan dalam Musrenbang harus dapat dijawab oleh pihak pemerintah, sehingga masyarakat akan merasa bahwa keberadaan mereka serta partisipasi mereka dibutuhkan dalam proses pembangunan dalam otonomi daerah. Pemerintah juga harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam merumuskan suatu kebijakan, terutama kemampuan dalam memprioritaskan program-program di daerah, agar jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat sendiri.

6. Penerapan Otonomi Daerah Di Indonesia

Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa, 2001: 805).

Otonomi yang luas sebenarnya merupakan penjabaran dari desentralisasi secara utuh. Idealnya pelaksanaan otonomi yang luas harus disertai pula dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, penggalan potensi dan keanekaragaman daerah yang difokuskan pada peningkatan ekonomi di tingkat kabupaten dan kotamadia.

Implementasi otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu pertama, dilihat dari segi wilayah (*teritorial*) harus berorientasi pada pemberdayaan dan penggalan potensi daerah. Kedua, dari segi struktur tata pemerintahan berorientasi pada pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya secara bertanggung jawab dan memegang prinsip-prinsip kesatuan negara dan bangsa. Ketiga, dari segi kemasyarakatan berorientasi pada pemberdayaan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Undang-undang dan peraturan tentang otonomi daerah sudah disusun sejak Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin negara dari jaman Orde Lama, Orde Baru sampai pemimpin

negara saat ini sudah memikirkan betapa penting otonomi daerah mengingat wilayah Indonesia yang demikian luas yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya.

Daerah diharapkan sedikit demi sedikit mampu melepaskan ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah pusat dengan cara meningkatkan kreativitas, meningkatkan inovasi dan meningkatkan kemandiriannya. Bila pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah disusun, maka harapan indah untuk mewujudkan “daerah membangun” dapat segera tercapai. Otonomi daerah memberikan harapan cerah kepada daerah untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah daerah dapat melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan serta mengembangkan prakarsa masyarakat secara demokratis, sehingga sasaran pembangunan diarahkan dan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di daerah.

Pada kenyataannya sangat ironis bila pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah sejak Orde Lama, Orde Baru dan sampai saat ini tidak pernah tuntas. Berbagai faktor penyebab pelaksanaan otonomi daerah yang tidak mulus adalah karena distorsi kepentingan-kepentingan politik penguasa yang menyertai penerapan otonomi daerah sehingga penguasa cenderung tetap melaksanakan pemerintahan secara sentralistik dan otoriter. Selain itu kepentingan-kepentingan politik para pemimpin negara untuk memerintah dan berkuasa secara absolut dengan mempolitisir otonomi daerah mengakibatkan otonomi daerah semakin tidak jelas tujuannya. Suatu contoh yaitu pada masa pemerintahan presiden Suharto telah ditetapkan proyek percontohan untuk menerapkan otonomi daerah di 26 daerah tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tetapi tidak ada hasilnya.

Penerapan otonomi daerah saat ini masih mencari bentuk, karena sikap pemerintah yang masih “mendua”. Di satu pihak pemerintah sadar

bahwa otonomi daerah sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan secara tuntas, tetapi di lain pihak pemerintah juga berusaha tetap mengendalikan daerah secara kuat pula. Hal ini terlihat pada kewenangan-kewenangan yang cukup luas yang masih ditangani pemerintah terutama yang sangat potensial sebagai sumber keuangan. Selain itu kewenangan pemerintah yang lain, yang juga dapat mengancam pelaksanaan otonomi daerah adalah otoritas pemerintah untuk mencabut otonomi yang telah diberikan kepada daerah. Selama dicanangkannya otonomi daerah di Indonesia, pemberdayaan daerah yang gencar diperjuangkan pada kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal. Pembangunan di daerah kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keputusan-keputusan pemerintah serta program-program pembangunan tidak menyertakan masyarakat, sehingga program-program pembangunan di daerah cenderung masih bersifat *top down* daripada *bottom up planning*.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar otonomi daerah dapat terwujud. Pertama, harus disadari bahwa otonomi daerah harus selalu diletakkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu subsistem dalam satu sistem pemerintahan yang utuh. Kedua, perlukemauan politik (*political will*) dari semua pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Kemauan politik dari semua pihak dapat memperkuat tujuan untuk membangun masyarakat Indonesia secara keseluruhan melalui pembangunan-pembangunan daerah. Kemauan politik ini diharapkan dapat membenandung pemikiran primordial, parsial, etnosentris dan sebagainya. Ketiga, komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai tujuannya.

7. Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia

Selama Indonesia medeka, otonomi daerah turut mengiringi pula perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan, karena pimpinan negara yang menerapkan demokrasi terpimpin cenderung bersikap otoriter dan sentralistis dalam melaksanakan pemerintahannya. Demikian pula pada masa peme-

rintahan Orde Baru dengan demokrasi Pancasilanya, pelaksanaan pemerintahan masih cenderung bersifat sentralistis dan otoriter. Selain itu pada kedua masa tersebut banyak terjadi distorsi kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah. Tentu saja kita belum dapat melihat dampak dan pengaruh dari pelaksanaan otonomi daerah pada kedua masa itu, karena pada kenyataannya otonomi daerah belum dilaksanakan sepenuhnya, walaupun sudah banyak Undang-undang dan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut.

Pada masa Reformasi tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah sangat gencar sehingga pemerintah secara serius pula menyusun kembali Undang-undang yang mengatur otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah 2 tahun melalui masa transisi dan sosialisasi untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah tersebut, maka otonomi daerah secara resmi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001, pada masa pemerintahan presiden Abdurachman Wachid. Setelah beberapa tahun otonomi daerah diberlakukan, dampak yang terlihat adalah muncul dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan tentang otonomi daerah. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman-pengalaman pelaksanaan otonomi daerah pada masa lalu. Kelompok masyarakat ini tidak terlalu antusias memberikan dukungan ataupun menuntut program-program yang telah ditetapkan dalam otonomi daerah. Di sisi yang lain ada kelompok masyarakat yang sangat optimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah karena kebijakan ini cukup aspiratif dan didukung oleh hampir seluruh daerah dan seluruh komponen.

Antusiasme dan tuntutan untuk segera melaksanakan otonomi daerah juga berdatangan dari kelompok-kelompok yang secara ekonomis dan politis mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu masyarakat yang masih dipengaruhi oleh euforia reformasi menganggap otonomi daerah adalah kebebasan tanpa batas untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan harapan dan dambaan mereka. Masyarakat dari daerah yang kaya sumberdaya alamnya, tetapi tidak

menikmati hasil-hasil pembangunan selama ini, menganggap otonomi daerah memberikan harapan cerah untuk meningkatkan kehidupan mereka. Harapan yang besar dalam melaksanakan otonomi daerah telah mengakibatkan daerah-daerah saling berlomba untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Berbagai contoh upaya gencar daerah-daerah untuk meningkatkan PAD dengan cara yang paling mudah yaitu dengan penarikan pajak dan retribusi secara intensif. Contoh lain, tidak jarang terjadi sengketa antar daerah yang memperebutkan batas wilayah yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Perebutan sumber pendapatan daerah sering juga terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemikiran yang bersifat regional, parsial, etnosentris, primordial, seringkali mewarnai pelaksanaan otonomi daerah sehingga dikawatirkan dapat menjadi benih disintegrasi bangsa.

Selain dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah seperti tersebut di atas, juga ada dampak positif yang memberikan harapan keberhasilan otonomi daerah. Suasana di daerah-daerah dewasa ini cenderung saling berpacu untuk meningkatkan potensi daerah dengan berbagai macam cara. Seluruh komponen masyarakat mulai dari pemerintah daerah dan anggota masyarakat umumnya diharapkan dapat mengembangkan kreativitasnya dan dapat melakukan inovasi diberbagai bidang Pengembangan dan inovsi bidang-bidang dan sumberdaya yang dahulu kurang menarik perhatian untuk dikembangkan, sekarang dapat menjadi potensi andalan dari daerah. Selain itu otonomi daerah memacu menumbuhkan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat, memacu kompetensi yang sehat, pendistribusian kekuasaan sesuai dengan kompetensi .

8. Perubahan Budaya Sebagai Akibat Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia telah menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif seperti beberapa contoh di atas. Selain itu otonomi daerah juga telah membawa perubahan-perubahan budaya dalam masyarakat Indonesia.

Pengertian budaya atau kebudayaan dalam arti luas menurut E. B. Tylor adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral,

hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat melalui proses belajar (Tylor dalam Soekanto, 1969: 55). Dalam pengertian sempit, kebudayaan diartikan sebagai hasil cipta, karya dan karsa manusia untuk mengungkapkan hasratnya akan keindahan. Jadi pengertian kebudayaan dalam arti sempit adalah berupa hasil-hasil kesenian.

Sejalan dengan tekad pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah, maka telah terjadi perubahan-perubahan paradigma (Warseno dalam Ambardi dan Prihawantoro, 2002: 181), yaitu antara lain:

- Paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi
- Paradigma kebijakan tertutup ke kebijakan terbuka (transparan)
- Paradigma yang menjadikan masyarakat sebagai obyek pembangunan ke masyarakat yang menjadi subyek pembangunan.
- Paradigma dari otonomi yang nyata dan bertanggungjawab ke otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- Paradigma dari organisasi yang tidak efisien ke organisasi yang efisien.
- Paradigma dari perencanaan dan pelaksanaan program yang bersifat *top down* ke paradigma sistem perencanaan campuran *top down* dan *bottom-up*

Perubahan paradigma ini juga merubah budaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan paradigma pemerintahan sentralisasi ke pemerintahan desentralisasi telah menyebabkan kebingungan pada aparat pemerintah daerah yang sudah terbiasa menerima program-program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat. Sekarang mereka dituntut untuk melaksanakan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kualitas pelayanan serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Daerah dituntut untuk secara mandiri melaksanakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan program pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Selain itu daerah dituntut kemampuannya untuk membiayai sebagian besar kegiatan pem-

bangunannya sehingga diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, yang diharapkan dapat menghasilkan pemikiran, konsep dan kebijakan dalam rangka mencari sumber pembiayaan pembangunan tersebut. Perubahan paradigma dalam waktu yang relatif singkat, tentu saja belum membuat para aparat pemerintah daerah dan masyarakat memahami sepenuhnya hakekat dan aturan-aturan pelaksanaan otonomi daerah. Walaupun demikian sedikit demi sedikit aparat pemerintah daerah dan masyarakat mulai belajar menyesuaikan diri dengan iklim otonomi daerah. Aktivitas yang mengarah pada efisiensi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan, inovasi dan kreativitas dalam penggalian potensi daerah mulai digiatkan.

Iklim keterbukaan yang mewarnai otonomi daerah telah membawa perubahan pada perilaku masyarakat yang semula tidak diberi kesempatan untuk mengetahui dan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kemudian diberi kesempatan untuk terlibat dalam program-program pembangunan. Keadaan ini kemudian melahirkan sikap-sikap yang kadang-kadang sangat berlebihan. Masyarakat yang masih awam dengan penerapan sistem demokrasi menganggap bahwa semua masalah pemerintahan juga harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada mereka.

Pada awal masa reformasi kita dapat melihat maraknya demonstrasi masyarakat yang kadang-kadang sangat brutal dan kasar menuntut agar pejabat-pejabat pemerintahan yang dianggap telah menyimpang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya diadili atau mengundurkan diri. Masyarakat seolah-olah sudah tidak mempunyai kepercayaan kepada lembaga yang dapat menyalurkan aspirasi mereka, sehingga tindakan main hakim sendiri menjadi pemandangan yang sangat umum.

Otonomi daerah yang bertujuan untuk pengelola daerah atas prakarsa sendiri dalam beberapa bidang mulai menampilkan perubahan. Satu contoh di beberapa daerah telah disusun hukum dan peraturan yang disesuaikan dengan kultur (budaya) masyarakat dan perjalanan sejarah daerah tersebut. Ada beberapa contoh daerah yang telah menyusun peraturan

dan hukum berdasarkan syariat atau hukum Islam. Baru-baru ini di Kabupaten Bireuen, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Daerah lain yang juga mulai menerapkan aturan berdasarkan syariat Islam adalah Cianjur. Di sana telah disusun aturan yang menghimbau wanita muslim mengenakan jilbab serta himbauan kepada seluruh muslim meninggalkan pekerjaannya untuk segera menunaikan sholat ketika adhan berkumandang. Pelanggaran pada peraturan ini sementara berupa sanksi moral dan sanksi sosial.

Perilaku masyarakat yang terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi ekonomi juga melahirkan sikap dan kultur berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru. Dalam upaya meningkatkan daya saing ini beberapa daerah harus memperhatikan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kultur dan pimpinan/pemegang kebijakan. Kalau tidak, maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat antara kelompok masyarakat di daerah tersebut, persaingan antar daerah dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang antar daerah saling berebut lahan atau sumber daya alam yang menjadi sumber ekonomi. Kadang-kadang ambisi untuk meningkatkan PAD melahirkan sikap “rakus” pada daerah-daerah. Daerah-daerah yang sangat minim sumberdaya alamnya dipacu untuk melihat lebih jeli peluang-peluang di sektor ekonomi berskala kecil atau yang sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan (usaha kecil dan menengah). Dari pengalaman krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997, ekonomi rakyat dan sektor informal mampu bertahan dan bahkan mampu menjadi penyangga (*buffer*) perekonomian daerah, sehingga mampu menyelamatkan kehidupan rakyat (Mubyarto, 2001: 196).

BAB XIII

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

DEWASA ini hak asasi manusia (HAM) telah mengglobal di samping paham demokrasi dan lingkungan hidup, bahkan menjadi bahan untuk menekan suatu bangsa. Seperti yang ada di Indonesia, dimana sebelum amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 masalah hak dan kewajiban WNI telah diwadahi, Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam deklarasi HAM telah terpanggil untuk merevisi hukum yang berhubungan dengan HAM melalui amandemen UUD Negara RI 1945.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Disadari bahwa sesungguhnya Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sangat esensial, merupakan masalah yang prinsip dan mendasar. Hak-hak ini tidak dipisahkan dari adanya manusia itu sebagai manusia merdeka. Hak ini merupakan *Fundamental Rights* dari manusia yang tidak dapat dilanggar, diperjualbelikan dan dirampas. Selain itu juga, Hak asasi Manusia (HAM) adalah terjemahan dari *human right* yang berarti hak manusia (tanpa asasi), sedangkan di Indonesia istilah HAM mulai muncul pada tahun 1950 dengan menggunakan istilah *basic right* atau hak dasar. *Human Right* berarti perlindungan terhadap seseorang dari berbagai penindasan, baik yang dilakukan baik oleh negara maupun bukan negara. Sedangkan, *basic right* menyangkut perlindungan Warga Negara atau penduduk dari penindasan oleh negara.

Dianggap bahwa beberapa hak itu tanpa perbedaan atas dasar: bangsa, ras, agama atau jenis kelamin. Oleh karena itu ia bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua Hak Asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, potensi dan cita-citanya. Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan suatu

sistem gagasan yang mengandung unsur-unsur kesadaran masyarakat dan merupakan hasil proses-proses sosial yang berlaku sepanjang sejarah. Di dalam perwujudannya, hak-hak asasi manusia senantiasa tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dan sistem politik dari masyarakat yang bersangkutan, serta dimensi-dimensi ideologis yang melekat di dalam setiap upaya untuk mengoperasikannya. Dengan kata lain Hak Asasi Manusia harus diartikan secara luas yang menyangkut seluruh lapangan aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut hak-hak hukum (*legal rights*), hak-hak sosial ekonomi (*social economic rights*) termasuk hak-hak pembangunan (*the right to development*) maupun hak-hak asasi politik (*political rights*).

Pada mulanya pengertian hak-hak asasi manusia adalah hak manusia yang dibawanya sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menurut H. Soedarsono dalam bukunya "*Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar, hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa*". Hak ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban yang lain. Selanjutnya menurut Marbangun Hardjowirogo dalam bukunya *Hak-hak Asasi Manusia* mengemukakan sebagai berikut: "Hak-hak asasi manusia ialah hak-hak yang memungkinkan kita untuk tanpa diganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak-hak ekonomi, hak-hak sosial dan hak-hak politik. Penghayatan masing-masing hak tersebut tak bisa sepenuhnya oleh karena dibatasi hak-hak orang lain atau hak-hak pemerintah.

Berikutnya menurut Achmad Roestandi SH, dkk dalam bukunya "*Pendidikan Pancasila*" mengemukakan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah hak mutlak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya, yang tidak dapat dilanggar dan tidak dapat dipisahkan dari padanya. Dalam Mukaddimah Universal Declaration of Human Rights (UDHR): "merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia (Cranston, 1972:127).

Dari definisi para tokoh tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menuju kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya oleh karena itu bersifat suci.

2. Hakikat Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam garis besarnya terdiri dari hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak Asasi Manusia bersumber dari falsafah individualisme yang diperjuangkan kaum humanis pada zaman *renaissance*, yaitu paham yang menempatkan martabat dan kepentingan manusia selaku perorangan (individu) sebagai titik pusat segala kegiatan di bidang agama, politik, ekonomi, sosial budaya. Individualisme kemudian berkembang menjadi liberalisme dalam bidang politik dan kapitalisme dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia merupakan gagasan yang berasal dari paham liberalisme.

Secara etimologis kata liberal dari kata “*liber*” yang berarti “*free*” (bebas). Selanjutnya *liber* berarti “*not restricted*” (tidak dibatasi atau *not bound by established from in political or religious philosophy*, artinya tidak terikat oleh ajaran yang telah ada baik dalam filsafat politik ataupun agama, atau dengan kata lain “*Independent in opinion*” bebas dalam pendapat/tidak tergantung terhadap pendapat orang lain.

Peter H. Merki menjelaskan pengertian liberalisme bahwa: Liberalisme lebih jauh dari pada suatu program politik khusus dirancang oleh situasi tertentu dalam satu wilayah tertentu. Liberalisme agaknya seperti suatu agama dunia yang mengatur seluruh individu (perorangan), keluarga, Negara, serta urusan hukum pemerintah, agama, etika, seni dan ilmu. Pendeknya liberalisme adalah kepercayaan kepada diri manusia sebagai pencipta dan sebagai tuhan (penentu) daripada nasibnya sendiri.

Kalau kita perhatikan isi dari definisi tadi nampaknya liberalisme ini mencakup semua bidang kehidupan, dari kehidupan keluarga sampai kepada kehidupan masyarakat dan pemerintah yang merupakan suatu program politik yaitu politik liberalisme dalam suatu wilayah tertentu. Bahkan liberalisme itu dianggap sebagai suatu agama yaitu agama dunia yang mengatur seluruh aspek kehidupan secara individu.

Liberalisme menurut Huszar dan Stevenson bersumber pada teori John Locke (1632-1704) yang mengemukakan bahwa manusia itu diberi oleh alam hak-hak tertentu. Hak itu harus dijamin oleh suatu konstitusi dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memakai sistem perwakilan, jadi harus demokratis.

Perkembangan liberalisme ini dimulai dari Inggris, hal ini dapat dibuktikan dalam "*Bill of Rights*" tahun 1625. Hal semacam ini terdapat juga dalam "*Habeas Corpus Act*" tahun 1679. Di Amerika Serikat tercantum dalam "*Declaration of Independent*" tahun 1776. Liberalisme di Perancis lahir bersama dengan demokrasi sebagai pengaruh dari Declaration of Independent.

Menurut T. Hobhouse bahwa liberalisme mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Civil Liberty
2. Fiscal Liberty
3. Personal Liberty
4. Social Liberty
5. Economic Liberty
6. Domestic Liberty
7. Local, Racial and Nation Liberty
8. International Liberty

Itulah beberapa pendapat tentang liberalisme serta perkembangannya dan kalau kita telaah rupanya liberalisme itu adalah suatu system politik yang menempatkan kebebasan individu maupun dalam masyarakat bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Di sinilah hak individu berada paling atas dan sangat diutamakan daripada kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Tetapi walaupun liberalisme menghendaki atau men-citakan kebebasan mutlak individu dengan tidak mengikatkan diri kepada bentuk-bentuk kehidupan ataupun filsafat politik atau agama, tetapi dalam kenyataannya bahwa liberalisme itu sendiri masih terikat oleh adat-istiadat, filsafat dan kondisi masyarakat masing-masing

Beberapa tokoh atau kalangan pemikir tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai identifikasi macam-macam, antara lain:

- Thommas Hobbes, menyatakan bahwa satu-satunya Hak Asasi Manusia adalah hak hidup (*the right to life*).
 - John Locke (menurut pandangan liberalisasi klasik), menyatakan Hak Asasi Manusia meliputi: “*the right to life, the right to liberty, and the right to property*”.
 - Brierly, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia meliputi: 1) Self preservation, 2) Independence, 3) Equality, 4) Respect, 5) Intercourse.
 - Frans Magnis Suseno, mengelompokkan Hak Asasi Manusia meliputi 4 (empat) macam:
 1. Hak asasi negatif atau liberal, yaitu kebebasan individu/kelompok dalam kehidupannya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. (Contoh: hak hidup, keutuhan jasmani, bergerak, memilih jodoh, perlindungan hak milik, memilih pekerjaan, beragama, berpikir, tidak ditahan sewenang-wenang).
 2. Hak asasi positif, yaitu hak yang melekat kepada individu/kelompok untuk melakukan penuntutan kepada pemerintah terhadap prestasi yang pernah diraih untuk negara (Contoh: hak perlindungan hukum, pengakuan kewarganegaraan, kesejahteraan berupa kompensasi).
 3. Hak asasi aktif atau demokrasi, yaitu hak kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat diberi kewenangan memerintah dirinya sendiri dan setiap pemerintah di bawah kekuasaan rakyat. (Contoh: hak untuk memilih wakil rakyat, mengangkat, mengontrol pemerintah, kebebasan pers, membentuk orsospol).
 4. Hak asasi sosial, yaitu hak asasi bagi kaum buruh untuk menuntut kewajiban negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan secara wajar. (Contoh: hak jaminan sosial, pekerjaan, membentuk serikat kerja, pendidikan, ikut serta dalam kultur masyarakat).
- a) HAM adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah

yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin.

- b) HAM (universal) ialah hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia.
- c) Dewan Pertahanan Nasional mengajukan tiga tolok ukur HAM fundamental, yaitu:
 - Hak yang bersifat karunia Tuhan Yang Maha Esa
 - Hak yang terkait dengan kelangsungan eksistensi manusia
 - Hak yang bersifat universal

Sedangkan hak yang tidak bersifat fundamental ialah hak manusia yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan manusia dalam masyarakat nasional maupun internasional, yaitu:

1. HAM berasal dari martabat dan pantas melekat dalam manusia dan manusia adalah sentral dari HAM dan kemerdekaan dasar, secara konsekuen harus menjadi pewaris yang terpenting dan harus berpartisipasi secara aktif dalam merealisasikan hak dan kebebasan.
2. Ruang lingkup HAM meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankam.
3. Untuk mewujudkan konsepsi HAM, masing-masing orang hidup dalam kehidupannya yang dituangkan dalam berbagai aturan/undang-undang sehingga HAM dilindungi oleh aturan perundang-undangan sehingga pelanggaran akan beresiko sanksi hukum.
4. Jaminan hukum HAM dilaksanakan dengan semangat persaudaraan dan kekeluargaan.
5. HAM tidak terbatas; untuk ketertiban susila, keselamatan dan keamanan serta kesejahteraan umum, pengakuan dan penghormatan atas hak-hak orang lain dibatasi oleh hukum nasional.

Pelanggaran HAM tidak terlepas dari perang fisik (bersenjata). Awal kesengsaraan manusia disebabkan oleh perbudakan, penjualan manusia, penyiksaan, perkosaan, dan penghapusan etnis (*genocide*). Peperangan menjadi semakin kejam, terutama masalah abad pertengahan (transisi menuju masyarakat beradab) sehingga timbul upaya untuk menjinakkan peperangan. Walaupun berbagai macam upaya dilakukan untuk menghindari peperangan, akan tetapi perang tidak bisa dielakkan seperti halnya terjadinya Perang Dunia I diikuti oleh Perang Dunia II yang memakan banyak korban jiwa.

3. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara naluri, keberadaan manusia di dunia ini dibekali dengan perlengkapan badaniah yang secara universal sama sifat serta fungsinya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping itu nilai kemanusiaan yang melekat pada manusia, juga mempunyai harga yang sama. Secara agamis hanya kualitas ilmiah yang membedakan nilai seseorang dengan orang lain. Secara tegas dinyatakan bahwa orang yang paling mulis disisi Tuhan ialah orang yang Taqwa. Konstruksi yang demikian ini berarti bahwa dengan mengemban misinya di dalam kehidupan yang fana di dunia ini manusia mempunyai kewajiban yang sama, tanpa pilih kasih, tanpa diskriminasi dan tanpa pandang bulu.

Namun kecenderungan yang sifatnya naluriah pada manusia, ialah melekatnya sifat intervensi pada dirinya, sebagai bahan dari nafsu yang dimiliki. Intervensi antara kepada orang lain ini, berakibat jauh kepada adanya penghisapan kelompok manusia atas kelompok lain, dengan tendensi yang bermacam-macam. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan atau melahirkan penjajah suatu bangsa kepada bangsa lainnya.

Sejak zaman purba sampai zaman sekarang pergaulan hidup manusia senantiasa terdapat pertentangan-pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan itu terjadi antara golongan yang berkuasa dan golongan yang tak berkuasa dalam hal ini golongan orang yang mempunyai kedudukan yang sangat lemah dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada zaman purba pertentangan ini dapat di lihat pada pertentangan kepentingan antara budak lawan tuannya, antara yang lemah lawan si kuat, di zaman abad pertengahan pertentangan kepentingan antara kaum feodal lawan kaum non feodal dan dalam zaman modern ini pertentangan kepentingan antara si miskin lawan si kaya.

Kaum yang merasa tertindas berusaha memperoleh perbaikan kedudukan dalam pergaulan hidup sedangkan kaum penindas berusaha mempertahankan keadaan yang menguntungkan mereka. Pertentangan-pertentangan ini sering mencapai puncaknya dengan pertumpahan darah. Dalam suatu masyarakat yang mengandung pertentangan-pertentangan di antara golongan-golongan, pada akhirnya pasti akan menimbulkan suatu semangat perlawanan terhadap keadaan yang dianggap telah usang.

Apa yang dinyatakan oleh Thomas Hobbas dalam konsepnya tentang "*Homo Homini Lupus*" pada saat sebelum lahirnya teori modern tentang kebebasan manusia mengatur dirinya sendiri, dapat diartikan penghisapan manusia atas manusia, si menang menghisap si kalah, si kuat menghisap si lemah.

Dalam konteks yang lebih modern, filosof Yunani Socrates menggariskan pula, tentang kebersamaan hak dengan perlunya pembatasan kekuasaan oleh pihak yang ditunjuk oleh rakyat untuk memerintah rakyat itu sendiri. Tegasnya perlu adanya pembatasan kekuasaan pemerintah. Pembatasan yang demikian perlu pula dituangkan dalam bentuk yang dapat diterima oleh rakyat yang diperintah, atau yang menyerahkan kekuasaan itu.

Pembicaraan mengenai hal ini yang demikian akan selalu aktual. Sesuai dengan dinamisnya masyarakat yang menghendaki kebebasan serta pembatasan guna mencapai kesejahteraan. Utamanya dalam hal ukuran, sampai sejauh mana pembatasan etika pergaulan antara manusia itu dapat dilaksanakan, serta sampai sejauh mana kekuasaan pemerintah harus dibatasi, sehingga baik rakyat maupun pemerintah dapat berjalan seimbang dengan tugas serta fungsinya masing-masing. Sejak revolusi Perancis yang besar itu dengan tuntutan yang terkenal, sampai pada kehidupan yang modern dewasa ini. Kian nampak relevansi pembatasan tersebut,

bagi tata pergaulan umat manusia. Tidak saja dalam suatu negara tetapi juga antar bangsa-bangsa.

Menurut Kautilya dalam teorinya “*Fish Law*” atau “*ikan besar menelan ikan – ikan kecil*” dalam hubungannya dengan teori-teori tentang asal mula negara terdapat kalimat sebagai berikut: “*people Suffering from anarchy as illustrated by the proverbial elected man to be their kong, and allotted one-sifth of the grain grown and one tenth of they merchandise as sovereign duaes. Supported by they payment, kings took upon themselves the responsibility of maintaining the safety and security of their subjects*”. Teori lain yang mirip dengan teori Fish Law adalah teori “*The Survival of The Fittest*” yang mengungkap keberadaan manusia yang anarki sifatnya. Pengertian teori ini sendirinya adalah “siapa yang paling kuat merekalah yang dapat melangsungkan kehidupan”. Jadi teori ini pada intinya mengungkap tidak adanya pengawasan dari pemerintah tentang kehidupan rakyat atau masyarakat pada suatu tempat dan dengan sendiri keberadaan hak-hak manusia terutama mereka-mereka yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar.

Pada abad pertengahan sejarah Eropa atau yang lebih dikenal para sejarawan dengan istilah “*Middle Age*” atau juga disebut “*Age of Faith*” atau juga disebut “*Age of Balief*” dan yang lebih menjurus dan mencerminkan penindasan terhadap keberadaan manusia pada waktu itu adalah sebutan untuk abad tengah Eropa yaitu “*Dark Age*”.

Istilah atau julukan “*Dark Age*” ini diberikan pada kehidupan abad tengah Eropa karena perlakuan para penguasa masa itu dalam hal ini gereja katolik terhadap masyarakat menjurus kepada hal-hal penindasan hak-hak kehidupan masyarakat disegala bidang kehidupan. Kehidupan masyarakat abad tengah yang berada dalam kungkungan gereja melahirkan dan menumbuhkan perlawanan dari golongan orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mereka-mereka itulah yang disebut kaum “*Humanus*” yang kemudian melahirkan suatu gerakan yang sangat terkenal sebagai gerakan kemanusiaan yang disebut “*Renaissnce*” yang kemudian diikuti dengan suatu gerakan di bidang keagamaan yang menentang penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan gereja katolik

saat itu. Gerakan tersebut dikenal dengan nama “Reformasi” yang dipelopori oleh figur utamanya yaitu Marthen Luther.

4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DU HAM)

a. Unsur Dasar DU HAM

Usai Perang Dunia (PD) I muncul gerakan persamaan derajat manusia yang berlanjut ke gerakan kebangsaan dan ingin membentuk bangsa yang merdeka dan memiliki negara. Dalam upaya menentukan nasib sendiri, Vladimir I Lenin, ingin menciptakan negara baru bagi rakyat terjajah dan menata kembali negara yang ada, sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Woodrow, lebih moderat dan masih menghormati imperium penjajah. Pasca PD I, Presiden Amerika mengusulkan batas wilayah bani dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kedaulatannya sendiri. Dua kedaulatan besar itu ialah Austria-Hongaria dan Turki (Ottoman). Rakyat terjajah dikenakan sistem mandat, yang sebenarnya adalah bentuk neokolonialisme. Kemudian dunia seolah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Blok Barat (Sekutu) dan Blok Sosialis berhadapan dengan Blok Poros Jerman, Italia, dan Jepang. Negara Barat menyadari bahwa perang akan membawa kesengsaraan, mereka menentang hegemoni agresif dalam bentuk kebijaksanaan. Jepang dan Jerman menerapkan ajaran geopolitik Karl Haushofer.

Rusia menentang kebijaksanaan rasis dan kebencian Jerman atas umat manusia (terutama ras semit). Dengan kalahnya Poros, para pemenang perang pecah menjadi dua kubu, yaitu kubu sosialis (Tirai Besi) dan Negara Barat (liberaldemokrasi).

Negara sekutu khawatir, hukum alam akan kembali sehingga muncul gagasan member perlindungan pada kebebasan individu. Franklin D. Roosevelt mengemukakan empat hak utama, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan menyembah Tuhan, kebebasan dan kemiskinan, dan kebebasan dan rasa takut. Keempat kebebasan ini dituangkan dalam *Atlantic Charter*, yang disepakati oleh tiga negarawan yaitu Josep Stalin, Franklin D Roosevelt, dan Winston Churchill (1941). Pada PD II, kaum

Yahudi menemukan ada gerakan operasional untuk mencegah kemerosotan moral manusia ke dalam kebidaban, seperti yang dilakukan NAZI. Keduanya dijadikan dasar peradilan khusus di Nurrenberg dan Tokyo tahun 1945.

Gagasan HAM didasarkan atas sejarah Amerika Serikat yang tidak mengenal kelas, dan di Perancis dengan revolusi borjuis. Revolusi Perancis diilhami oleh revolusi Amerika, benih menjadi revolusi rakyat menentang monarki absolut, gagasan ini dikenal dengan Glorion Revolution. Sebagai tindak lanjutnya, pemikiran HAM dimasukkan dalam Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ke dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak pribadi. Menurut Nusantara (1994) HAM universal didirikan atas empat tonggak:

- 1) hak-hak pribadi antara lain hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan,
- 2) hak-hak milik individu dalam kelompok sosial,
- 3) kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik untuk ikut serta dalam pemerintahan,
- 4) hak-hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Menanggapi Deklarasi Universal HAM, muncul dua kelompok; yaitu kelompok universal dan kelompok komunitarian/partikularistik, sehingga terdapat perbedaan persepsi. Dalam sidang PBB 1946-1948, perbedaan tersebut tercermin jelas. HAM universal absolut, yang menentang HAM sebagai nilai seperti yang dideklarasikan oleh PBB, bahwa HAM menghargai masalah sosial, budaya yang melekat pada setiap bangsa dan negara.

Pandangan ini dianut oleh negara-negara maju, dan dijadikan alat menekan bagi negara sedang berkembang (dunia ketiga).

- HAM universal relatif, yang memandang secara universal dengan beberapa pengecualian demi satu alasan, misalnya karena membahayakan negara.
- HAM komunitarian absolut, yang memancang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan

yang kuat. Kelompok ini memandang HAM sebagai masalah universal, namun jugamenjadi masalah nasional, sehingga perlu dicari rumusan yang cocok untuk setiap negara.

Dalam Mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948, terdapat pertimbangan pertimbangan.

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dan semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia.
2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada HAM telah mengakibatkan perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dan bahwa pembetulan suatu duma yang akan membuat manusia mengecap kenikmatan bebas berbicara, bebas beragama serta bebas rasa takut dan bebas dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dan rakyatjelata.
3. Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan.
4. Menimbang bahwa persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan.
5. Menimbang bahwa bangsa-bangsa dan anggota PBB dalam piagam telah menyatakan hak dasar manusia, martabat serta penghargaan manusia dan hak yang sama bagi laid-laid dan perempuan dan telah memutuskan akan meningkatkan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.
6. Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak ak manusia dan kebebasan asas dalam kerja sama PBB.
7. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji im secara benar.

Deklarasi Universal HAM (DU HAM) terdiri atas 30 pasal, semua pasal berbicara tentang hak dan kewajiban, pada pasal 29 ayat 1, yaitu “Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di tempat ia mendapatkan kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya sepenuhnya dan seutuhnya”. Namun setiap kata hak sebenarnya identik dengan kata kewajiban. Masing-masing individu dan semua orang yang beragama akan sependapat dengan ketiga puluh pasal DU HAM tersebut. Ketika manusia telah memproklamasikan diri menjadi suatu kaum atau bangsa dalam suatu negara, status manusia individu akan menjadi status warga negara. Diberi hak sebagai warga negara dalam mekanisme kenegaraan. Sebagai warga negara, masing-masing individu tidak hanya memperoleh hak tetapi juga kewajiban.

b. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia telah mengatur tentang HAM. Di dalamnya memuat hak dasar manusia, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan hak dasar pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, peradilan bagi pelanggar HAM, serta pembentukan Komisi Nasional HAM. Komisi ini bertujuan antara lain mengembangkan kondisi bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangan pribadi manusia. Aturan tersebut memuat pasal-pasal HAM: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan hak wanita, hak anak. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya sejak lahir bahkan dari keberadaannya sebagai anugerah tuhan yang maha esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan semua manusia memiliki derajat yang sama sebagai makhluk tuhan.

- Dasar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)
- Pancasila
- Pembukaan UUD 1945
- Batang tubuh UUD 1945

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Hukum Internasional tentang HAM yang telah diratifikasi Negara RI

HAM dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena hukum mengatur keadilan dan ketertiban. Proses berubahnya absolutisme menuju negara hukum berkembang dengan adanya gerakan *reformasi/ renaissance*. Manusia diberi kebebasan menentukan jalannya sendiri. Thomas Aquino menyatakan bahwa manusia mempunyai hak tertentu dan kewajiban tertentu yang dihormati dan dipertahankan. John Locke (teori perjanjian masyarakat), Montesque (teori *Ke* pembagian pemerintahan) Voltaire mendukung dan ikut mengembangkan perjanjian HAM di daratan Eropa, dan terciptanya Deklarasi HAM dan penduduk negara; yang menegakkan seperti di bawah ini.

- Semua manusia itu lahir dan bebas serta sama dalam hukum. Segala Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.
- Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut. Hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan, hak perlindungan.

Dan tinjauan di atas HAM dilandasi oleh tekad yang dibenarkan, seperti berikut ini:

1. HAM berasal atau bersumber dari Tuhan, sering disebut hukum alam yang memiliki atau memberikan kepada semua orang per individu tanpa memperbedakan status orang per orang
2. Hak asasi, mengarah/mengutamakan lebih dahulu kepuasan batin semua pihak yang dapat memberikan kontribusi positif dan aktif pada kepuasan lahiriah.
3. Penjabaran aplikasi HAM berkembang terus seiring dengan perkembangan pikir budaya, cita-cita manusia dan iptek.

4. Manusia tidak bisa kehilangan hak asasinya kalau tidak ia akan tidak lagi secara kodrati menjadi manusia.
5. HAM selalu melekat pada setiap orang untuk sepanjang hidupnya tanpa dapat diambil atau dicabut, kecuali ada pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku, lewat keputusan hakiki yang adil dan benar.
6. Keberadaan negara, antara lain untuk menghormati dan memperkenalkan HAM sesuai dengan kesepakatan bersama demi pengembangan martabat manusia.
7. Kesadaran memiliki dan melaksanakan HAM harus dikaitkan pula dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.

BAB XIV

GOOD GOVERNANCE

1. Pengertian Good Governance

ADANYA ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik yang masih menggunakan pendekatan yang bersifat sentralis, non partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, harus diakui telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati pada rezim yang berkuasa. Sehingga pada akhirnya, dikhawatirkan keadaan ini tumbuh menjadi era anti birokrasi, era anti pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Dengan demikian, sudah sewajarnya pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Perkataan *governance* pada mulanya dipergunakan dalam dunia usaha dan konsep *governance* ini mempunyai arti yang penting dalam keberhasilan usaha, sehingga konsep *good governance* menjadi populer dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia dan IMF meletakkan *good governance* sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh bantuan optimal dan *good governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.

Governance adalah kata sifat dari *govern*, yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. Sebagai sebuah kata *governance*, menurut Nugroho (2004) indentik dengan pengelolaan atau pengurus dengan makna spesifik atau pengurus negara.

Good Governance adalah suatu pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 1999:18). Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat (Effendi, 1996:47). Dalam Sistem Administrasi Indonesia penerapan *good governance* seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan Dokumen Kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, Januari 1997, yang dikutip dari buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (*Partnership for Governance Reform in Indonesia*), 2000, disebutkan: Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik *governance* yaitu: legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (finansial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi mengenai superioritas majemuk, multi-partai, sistem orientasi pemilihan umum, dan pemahaman bahwa perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal

tersebut juga berkaitan terhadap argumentasi mengenai nilai-nilai kebudayaan yang relatif; sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon terhadap perbedaan kumpulan nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, atau dalam hal-hal seperti: partisipasi, individualitas, perintah dan kewenangan. UNDP menganggap bahwa *good governance* dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang kompleks dan masing-masing menunjukkan tujuannya.

Lembaga Administrasi Negara (2000) memberikan pengertian *Good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dikemukakan oleh UNDP (1997) yaitu meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing
2. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada *stakeholders*.
3. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
4. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
5. Daya tangkap (*Responsiveness*): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
6. Berorientasi konsensus (*consensus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

7. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Efficiency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik.

Upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep *good-governance* (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik ialah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Inilah yang tampaknya harus dilihat secara jernih karena di negara-negara berkembang kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangat rendah. Secara garis besar, permasalahan penerapan *Good Governance* meliputi:

1. reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
2. tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
3. masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;

4. makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
5. meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
6. meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
7. rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam buku van Walt yang berjudul *changing public services values* mengatakan bahwa para birokrat bekerja dalam sebuah bermuatan nilai dan lingkungan yang didorong oleh sejumlah nilai. nilai-nilai ini yang menjadi pijakan dalam segala aktivitas birokrasi saat memberi pelayanan publik. Terkait dengan pernyataan tersebut ada beberapa nilai yang harus dipegang teguh para formulator saat mendesain suatu maklumat pelayanan. Beberapa nilai yang dimaksud Sumadana (2007) yakni:

1. kesetaraan
2. keadilan
3. keterbukaan
4. kontinuitas dan regualitas
5. partisipasi
6. inovasi dan perbaikan
7. efisiensi
8. efektifitas

Dengan metode tersebut penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng Mushtar G., 2004., *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam.*, Penerbit: Benang Merah Press, Cibiru Bandung
- Ahmad, Gani. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor PBB*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 7. No. 1, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makasar.
- Ambardi, Urbanus M dan Socia Prihawantoro, 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Pusat Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah (P2KTPW- BPPT)*. Jakarta.
- Anwar Harjono, 1997., *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Gema insani Press, Jakarta.
- Assihiddigie, Jimly. 2005. *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Baslim, Umar. 2002. *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Bassam Tibi, 1994, *Krisis Peradaban Islam Modern*, Penerbit Tiara Wacana Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah*.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*
- Cranston, Maurice. (1972). *Hak-hak asasi Manusia Masa Sekarang*. Jakarta: Gramedia
- Effendi, Sofyan. 1993. *Metode Penelitian survai*, Jakarta. LP3ES.
- Endang Saelani Sukarya, dkk, *Geostrategi Indonesia* (Jakarta: PT. Kuaternita Adidarma, 2002), hal. 41-42.
- Engelen, O. E, dkk. 1997. *Lahimya Suatu Bangsa dan Satu Negara*. Jakarta: UI Press
- Erwim Kusuma, dan Khairul, 2008., *Pancasila dan Islam*, Penerbit: Baur Publishing, Jakarta.
- Gentile, Giovanni. 1928. *The Philosophy of The Modern State*. Translate by H. W. Schneider. Oxford: New York.

- Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Harsawaskita, A. 2007. "Great Power Politics di Asia Tengah: Suatu Pandangan Geopolitik", dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung: Graha Ilmu.
- Hidayat, I. Mardiyono. 1983. "Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam." Surabaya: Usaha Nasional.
- Hitler, Adolf. 2008. *Mein Kampf. The Philosophy of Rule of Law*. Translate by Harmondswort. New York.
- John L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford; Dunia Islam Morem*. Jilid 5. (Penerbit Mizan: Bandung 2002
- Jurnal I Made Sumadana, 2007, *Mewujudkan good governance dalam sistem pelayanan publik*, Widyatana vol2 2007 FISIP UNR
- Kaelan, 2004., *Pendidikan Pancasila.*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta
- Kaelan, 2013., *Negara Kebangsaan Pancasila.*, (Historis, Kultur, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya), Penerbit; Paradigma, Yogyakarta
- Kaelan., 1996., *Filsafat Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta
- Kansil, C. S. T, dkk. 2001. *Konstitusi-Konstitusi Indonesia Tahun 1945-2000*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Koswara. 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Jogjakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kuncoro, Haryo. 2004. *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Ekonomi Pembangunan*, Vol.9 No. 1, Juni 2004
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit. Erlangga.
- M. Aziz Toyoyibi dan A. Kosasih Djahiri., 1997., *Pendidikan pancasila.*, Penerbit Rineka Cipta., Jakarta
- Mahfud, M. D. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES
- Mansoer, Mohammad. 1983. *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*. Jakarta: Prachya Paramita

- Marzuki, Laica. 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Konpress
- Moh. Roem, dalam kata pengantar Anshari, 1997., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), Gema Insani Pres
- Mubyarto, 2000. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta: PT BPFE Yogyakarta.
- Nasution, A. B. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio- Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama
- Noer, Daliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Gratiti
- Noor Ms. Bakry., 2001., *Orientasi Filsafat Pancasila.*, Liberty, Yogyakarta.
- Notonegao., 1975., *Pancasila Secara Ilmiah Populer.*, Pantjuran Tujuh., Jakarta
- Notosusanto, Nugroho. 1981. *Proses Penumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurcholish Ma'jid, 1997., *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia.*, Paramadina, Jakarta
- Pabottinggi, Mochtar, 2006, *Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, 14--15 Agustus 2006, Kerjasama Universitas Gadjah Mada, KAGAMA, LIPI, dan LEMHANNAS. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan, pelatihan jabatan pegawai negeri sipil
- Rahayu, Minto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghadapi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Grasindio
- Riyanto. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo
- Roeslan Abdoelgani dalam Kusuma Erwin dan Khairul, 2008., *Pancasila dan Islam*, Penerbit Baur Publishing Jakarta
- Rosyada, Dede, dkk. 2003. *Demokrasi, Hak ASASI Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana

- Rukiyati., 2008., *Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah.*, UNY Press, Yogyakarta
- Shinta, Dian Ayu 2009. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer dari Pemerintah Pusat pada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Skripsi. Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.* (Tidak dipublikasikan).
- Simorangkir, J. T. C. 1984. *Penerapan Undang-Undang Dasar Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Pusat Sinar Harapan
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, 1993. *Metode Penelitian survai*, Jakarta. LP3ES.
- Soejadi R, dkk., 1986., *Aliran-Aliran Filsafat dan Filsafat Pancasila dalam Slamet Sutrisno, 1986, Pancasila Sebagai Metode, Liberty, Yogyakarta.*
- Soekanto, Soerjono, 1969. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekarno. 2006. *Pendidikan Pancasila.* (Media Presindo: Yogyakarta).
- Soekarno. 2006. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.* (Media Presindo: Yogyakarta. 1886).
- Soemantri, Martosoewigyo. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi.* Bandung: Alumni
- Sudamanto., 1987., *Agama dan Ideologi.*, Kanisius, Yogyakarta
- Sumarsono, dkk, 2007 Sumarsono, S, et. al. 2001. "*Pendidikan Kewarganegaraan*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunaryo Wreksosuhardjo., 2000., *Ilmu Pancasila yuridis kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila.*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 2001, ; *Integrasi Bangsa* ", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S. Ps-UGM, Yogyakarta
- Tafsir, Ahmad 2007, . *Filsafat Ilmu*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung
- Tim ICCE UIN, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Jakarta
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- UNDP Annual Report, human development Index. 2003: International Cooperation At A Crossroads Aid, Trade And Security In An Unequal World
- Utomo, Himmawan. 2007. *“Konstitusi” Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius
- Wahab, Abdul. 2000. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta
- Westergarad, J. and Resler, H. 1976. *Class in Capitalist Society*. Penguin, Harmondsworth: Middx.
- Widodo, SRI, dkk. 2011 *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Balai Ilmu 1980).
- Yusuf, S. E, dkk. 2000. *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu

WEBSITE:

- Aminatul Widyana. 2008. *Geostrategi Indonesia*, (Online) (<http://aminatul-widyana.blogspot.com/>), diakses 31 Januari.
- Ihsan. 2011. *Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia*, (Online), (<http://ihsanfiles.wordpress.com/category/uncategorized/>), diakses 31 Januari.
- Hendra. 2011. *Geostrategi Indonesia*, (Online), (http://hendraabisgaul.blogspot.com), diakses 31 Januari.
- Muhammad Latif. 2011. *Peranan IPTEK Dalam Implementasi Geostrategi Indonesia* (Online), (<http://mardoto.com/tag/kewarganegaraan/>), diakses 31 Januari
- <http://myteiku.blogspot.com/2010/04/geostrategi-indonesia.html>
- <http://dephan.go.id/pothan/Isi%20Geo.html>
- http://geounesa.net/news/index.php?option=com_content&view=article&id=87:geostrategi-indonesia-dalam-kepentingan-teritorial&catid=54:geografipolitik&Itemid=96 [15 Desember 2010].

<http://daniiskandarmanajemen.blogspot.com/2011/04/implementasi-wawasan-nusantara.html> Diposkan oleh daniiskandarmanajemen di 04:37 [3 April 2011]

<http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>
Makarim, N. A. 2004. Geopolitik. Tersedia: http://www.kompas.com/kompas_cetak/0412/28/utama [28 Maret 2007].

<http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>.

Wikipedia. 2007. Geopolitic. . Tersedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitic> [28 Maret 2007].

Undang-undang, jurnal, laporan, koran, dll:

www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/03/7/198717/Indonesia-Peringkat-64-Negara-Paling-Korup-di-Dunia

<http://dreamindonesia.wordpress.com/2011/06/10/astaga-hutan-sumatera-danhutan-kalimantan-akan-punah-pada-tahun-2022-sehingga-indonesia-dianugerahi-certificate-guinness-world-records-sebagai-perusak-hutantercepat-di-dunia/>

<http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/27/13/821215/sepanjang-2013-kasusnarkoba-meningkat>

<http://www.pulausumbawanews.com/hukum/indonesia-peringkat-5-terkorup-didunia>